



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si**
Tempat lahir : Makassar
Umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 13 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Landak No. 20 Kel. Lalombaa Kec. Kolaka
Kab. Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Sekretaris DPRD Kab. Kolaka Tahun 2019 dan 2020)
Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
4. Majelis Hakim atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Halaman 1/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **PUSPITA SRI NINGSIH, SH., FITRIANI SALEH, SH** dan **AYU ANDRIANI, SH** ketiganya Advokat/Paralegal pada Kantor Hukum **PUSPITA SRI NINGSIH, SH & REKAN** alamat Jl. Drs. H. Abd. Silondae Lrg. Anugerah Mandonga-Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/Pid-Sus/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan Nomor Register : 333/Pid/2021/PN Kdi tanggal 24 Agustus 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa maupun petunjuk serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 2/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menghukum Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.338.100.000,-** (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) kepada Negara, dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 12 (dua belas) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember Tahun anggaran 2019.
 2. 6 (enam) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan I Tahun 2019 Bulan Februari Tahun Anggaran 2019.
 3. 3 (tiga) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan II Tahun 2019 Bulan Juni Tahun Anggaran 2019.
 4. 13 (tiga belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari TA. 2019.
 5. 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Maret TA. 2019.
 6. 10 (sepuluh) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2019.
 7. 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Mei TA 2019.

Halaman 3/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juli TA. 2019.
9. 5 (lima) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Agustus TA. 2019.
10. 4 (tiga) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan September TA. 2019.
11. 15 (lima belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Oktober TA. 2019.
12. 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Desember TA. 2019.
13. 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari TA. 2019.
14. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Maret TA. 2019.
15. 5 (lima) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2019.
16. 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Mei TA. 2019.
17. 4 (empat) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juni TA. 2019.
18. 3 (tiga) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juli TA. 2019.
19. 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Oktober TA. 2019.
20. 10 (sepuluh) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari, Maret, April dan November TA. 2019.
21. 19 (sembilan belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Makan Minum Rapat DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober TA. 2019.
22. 3 (tiga) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan I Tahun 2020 Bulan Februari Tahun Anggaran 2020.
23. 2 (dua) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan II Tahun 2020 Bulan Juni Tahun Anggaran 2020.

Halaman 4/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktif Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan I Tahun 2020 Bulan Februari Tahun Anggaran 2020.
25. 1 (satu) Bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktif Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan II Tahun 2020 Bulan Juni Tahun Anggaran 2020.
26. 16 (enam belas) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober Tahun Anggaran 2020.
27. 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.
28. 4 (empat) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.
29. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi Dalam rangka Bimtek DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.
30. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan I Tahun 2019 tanggal surat 13 Februari 2019.
31. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan II Tahun 2019 tanggal surat 10 Juni 2019.
32. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan I Tahun 2020 tanggal surat 17 Februari 2020.
33. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan II Tahun 2020 tanggal surat 2 Juni 2020.
34. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan III Tahun 2020 tanggal surat 5 Oktober 2020.

Halaman 5/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/436/2016 Kepada Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si tanggal surat 30 Desember 2016.
36. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188-45/404/2019 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2020 tanggal surat 31 Desember 2019.
37. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/231/2020 Kepada Solihin Hasan, SH.,MH tanggal surat 18 Agustus 2020.
38. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kolaka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD Kab. Kolaka Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019 tanggal surat 2 Januari 2019.
39. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kolaka Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji Sekretariat Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2020 tanggal surat 2 Januari 2020.
40. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
41. 1 (satu) rangkap Laporan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019.
42. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Belanja Modal Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019.
43. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2019 DPRD Kabupaten Kolaka.
44. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.
45. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 DPRD Kabupaten Kolaka.

Halaman 6/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.
47. 1 (satu) Buah Buku Peraturan Bupati Kolaka Nomor 32 Tahun 2018, Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga (SSH) Analisis Standar Biaya (ASB) Tahun Anggaran 2019.
48. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode 1 Januari 2019 s/d 30 November 2020 dengan Nomor Rekening 002 02.01.001889-1 atas nama Rijiyem.
49. 1 (satu) Buah Buku Catatan Pembelanjaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka kepada Warung Jawa Timur Pojok.
50. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode 1 Januari 2019 s/d 2 Desember 2020 dengan Nomor Rekening 002 02.01.016617-9 atas nama Andi Kurniawati.
51. 6 (enam lembar kwitansi asli telah terima dari ANDI KURNIAWATI dengan rincian :
 - 1) Uang sejumlah Rp.88.200.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor bulan february 2019 tanggal 25 Februari 2019 ditandatangani Bendahara.
 - 2) Uang sejumlah Rp.92.120.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka bulan April 2019 tanggal 04 April 2019 ditandatangani Bendahara.
 - 3) Uang sejumlah Rp.108.780.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka bulan Mei 2019 tanggal 17 Mei 2019 ditandatangani Bendahara.
 - 4) Uang sejumlah Rp.126.518.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka Juli 2019 tanggal 22 Juli 2019 ditandatangani Bendahara.
 - 5) Uang sejumlah Rp.139.454.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka Agustus 2019 tanggal 22 Agustus 2019 ditandatangani Bendahara.
 - 6) Uang sejumlah Rp.128.086.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka tanggal 04 oktober 2019 ditandatangani Bendahara.
52. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.

Halaman 7/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.
54. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.
55. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.
56. 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka periode 1 Januari 2020 s/d 30 Desember 2020.
57. 2 (dua) rangkap rekening Koran Giro Bank Sultra Bendahara Rutin DPRD Kolaka nomor rekening 002 01.05.200165-8 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dan periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
58. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Periode Januari s/d Desember 2019.
59. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Periode Januari s/d Desember 2020.
60. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 02090/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 20 Mei 2019 kepada CV. Fathin Sport/Risal Ibrahim untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Peralatan Personal Komputer (printer) Kebutuhan kegiatan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.15.744.240,-
61. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 02604/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 28 Mei 2019 kepada CV. Fathin Sport/Risal Ibrahim untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Alat Kantor (mesin penghancur kertas) merk ZSA Supreme 24 kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.12.536.364,-
62. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03079/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada CV. Anugerah Multi Karya/ Jakson, S.Hut untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use) (Televisi, Lemari buku, Filling Kabinet) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.37.609.091,-

Halaman 8/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03080/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada CV. Anugerah Multi Karya/ Jakson, S.Hut untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin-pengadaan peralatan studio visual (kamera digital) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.8.059.091,-
64. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03081/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada CV. Alva Media/ Jamaluddin,S.Si untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin-pengadaan peralatan alat pendingin (AC) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.123.483.181,-
65. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03612/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal pengadaan kabel HDMI kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.1.681.818,-
66. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03614/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan personal komputer (komputer) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.22.386.364,-
67. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 04378/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 02 Agustus 2019 kepada Atlantic Furniture/ Muh. Arsy Pamma, S.Sos untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat dapur (kompor 1000 mata) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.2.284.409,-
68. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 04379/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 02 Agustus 2019 kepada Atlantic Furniture/ Muh. Arsy Pamma, S.Sos untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) (mesin pompa, lemari es) kebutuhan rujab Ketua DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.11.345.409,-
69. 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03613/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat studio visual (proyektor + layer) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.54.447.219,-

Halaman 9/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan November Tahun Anggaran 2020.
71. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (I) T.A. 2019 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
72. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (II) T.A. 2019 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
73. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (I) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
74. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (II) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
75. 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (III) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
76. 1 (satu) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Desember Tahun Anggaran 2020.
77. 7 (tujuh) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Februari).
78. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (April).

Halaman 10/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 13 (tiga belas) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Oktober).
80. 4 (empat) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Desember).
81. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Februari).
82. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Mei).
83. 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Oktober).
84. 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Desember).
85. 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Bimtek DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Oktober).
86. 1 (Satu) buah buku Register perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Sekretariat DPRD Kab.Kolaka Tahun 2020.
87. 1 (Satu) buah buku Register perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah anggota dan Pimpinan DPRD Kab.Kolaka Tahun 2020.
88. 1 (Satu) rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD KAB. Kolaka. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kab. Kolaka tahun 2018.
89. 1 (Satu) rangkap Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
90. 1 (satu) rangkap laporan Stock OpnameBarang (ATK) Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2019.
91. 1 (satu) rangkap Foto Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2019.
92. 1 (satu) rangkap rincian Belanja Dana Reses Anggota DPRD Kab. Kolaka Masa Peridangan II Tahun 2020 Dapil II Meliputi Wilayah Kec. Wundulako, Kec. Baula Dan Pomalaa.

Halaman 11/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar Surat keputusan Bupati Kolaka nomor : 824.B/365 Tentang penugasan/penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kolaka tanggal 04 November 2016.
94. 1 (satu) lembar Nota Tugas nomor : 820/09 Sekretaris DPRD Kab. Kolaka tanggal Januari 2016.
95. 1 (satu rangkap) Surat keputusan Sekretaris DPRD Nomor 07 Tahun 2020 tentang pengangkatan / penunjukan pembantu bendahara pengeluaran gaji sekretariat dan pembantu bendahara pengeluaran gaji DPRD Kab. Kolaka tahun Anggaran 2020 tanggal 02 Januari 2020.
96. 1 (satu rangkap) Surat keputusan Sekretaris DPRD Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penunjukan tim Pengadaan barang/Jasa dan Operator Administrasi rencana Umum Pengadaan Monev Online pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 tanggal 02 Januari 2020.
97. 2 (dua) lembar rekapitulasi belanja modal makan minum rapat dan perjalanan dinas DPRD tahun 2019 & 2020.
98. 2 (dua) lembar Daftar pembayaran hak-hak (gaji) pimpinan dan anggota DPRD kab. Kolaka periode 2014 s/d 2019 untuk bulan Oktober 2019.
99. 2 (dua) lembar Daftar pembayaran hak-hak (gaji) pimpinan dan anggota DPRD kab. Kolaka periode 2019 s/d 2024 untuk bulan Desember 2020.
100. 2 (dua) lembar Daftar Realisasi gaji anggota DPRD kab. Kolaka tahun 2019.
101. 2 (dua) lembar Daftar Realisasi gaji anggota DPRD kab. Kolaka tahun 2020.
102. 1 (satu) rangkap Rincian rencana kerja Anggaran perubahan belanja tidak langsung DPRD kab. Kolaka TA. 2020.
103. 1 (satu) rangkap Rincian rencana kerja Anggaran perubahan belanja tidak langsung DPRD kab. Kolaka TA. 2019.
104. 1 (satu) rangkap laporan keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2019.
105. 1 (satu) rangkap laporan keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2020.
106. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran SPJ Belanja Fungsional Tahun 2019.
107. 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran SPJ Belanja Fungsional Tahun 2020.

Halaman 12/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2019.
109. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2020.
110. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2019.
111. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2020.
112. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 026/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan TV Led Kebutuhan Rujab Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/134/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
113. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 021/SPP-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Printer Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/129/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
114. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 028/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Alat Pendingin AC Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sebanyak 3 (Tiga) Unit Sesuai Nomor SPK:504/149/2020 (PAD) Beserta Lampiran.
115. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 014/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sebanyak 3 (Tiga) Unit Sesuai Nomor Kontrak: 01/SP/e-PURCHASING/SEKWANDPRD/1/KLK/2020 (PAD) Beserta Lampiran.
116. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 023/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Alat Penghisap Debu Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/122/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
117. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 024/SPP-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Gorden Kebutuhan Rujab Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/116/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
118. 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 016/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Meubiler Kebutuhan Rujab Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/88/2020 (DAU) Beserta Lampiran.

Halaman 13/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) Rangkap Foto Dokumentasi Pengadaan Barang Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Tahun 2020.
 120. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/011/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019.
 121. 1 (satu) buah buku catatan pribadi.
 122. Uang tunai sebesar Rp.41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 123. Uang tunai sebesar Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
 124. Uang tunai sebesar Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
 125. Uang tunai sebesar Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).
 126. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 127. Uang tunai sebesar Rp.171.300.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
 128. Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 129. Uang tunai sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).
 130. Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 131. Uang tunai sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
 132. Uang tunai sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MARSIAH, S.E.
6. Menetapkan Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 24 November 2021, yang pada akhir Pembelaannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 14/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si dari segala dakwaan PRIMER, SUBSIDER, maupun LEBIH SUBSIDER, karena TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan menyakinkan menurut hukum. oleh karenanya dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan terdakwa Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si, dari dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis tanggal 26 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil pledoi Penasihat Hukum terdakwa dan selanjutnya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa melalui dupliknya menyatakan menolak Replik Penuntut Umum dan selanjutnya menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-05/RP-9/Ft.1/08/2021, tanggal 12 Agustus 2021, adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.** selaku Sekertaris DPRD Kab. Kolaka Tahun 2019 dan Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/436/2016 tanggal 30 Desember 2016, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MARSIAH, S.E, (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal bulan Januari 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2020 atau pada waktu lain antara tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum** yaitu membuat dan/atau mengesahkan dokumen-dokumen yang berkaitan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah/*riil* sehingga bertentangan dengan ketentuan

Halaman 15/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas keccbenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; Pasal 4

Halaman 16/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu MARSIAH, S.E., yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.3.919.566.910,-** (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-211/PW20/5/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si sebagai Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/436/2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
 - Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (administrasi dan Keuangan);
 - Memfasilitasi penyelenggaraan dan rapat-rapat di DPRD;

Halaman 17/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas kegiatan-kegiatan yang ada di sekretariat DPRD maupun di DPRD itu sendiri;
 - Secara administrasi, terdakwa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah dan secara Teknis Operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD;
 - Dan tugas-tugas yang lain berdasarkan undang-undang.
- Bahwa pada tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa khusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.17.545.657.000,- (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang selanjutnya terealisasi sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) periode Januari s.d. Desember 2019 sebesar Rp.17.541.050.571,- (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Kegiatan Tahun 2019	Nilai Anggaran	Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Sisa Anggaran
Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan	Rp. 733.320.000,-	Rp. 733.320.000,-	Rp. 0,-
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp. 1.693.187.400,-	Rp. 1.692.594.970,-	Rp. 592.030,-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 11.765.100.000,-	Rp. 11.762.785.601,-	Rp. 2.314.399,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 1.804.250.000,-	Rp. 1.803.350.000,-	Rp. 900.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kegiatan reses)	Rp. 1.549.800.000,-	Rp. 1.549.000.000,-	Rp. 800.000,-
Jumlah	Rp. 17.545.657.000,-	Rp. 17.541.050.571,-	Rp. 4.606.429,-

- Bahwa pada tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020 memiliki anggaran untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa khusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.15.839.825.000,- (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya terealisasi sesuai dalam Laporan

Halaman 18/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) periode Januari s.d. Desember 2020 sebesar Rp.15.828.537.895,- (lima belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Kegiatan Tahun 2020	Nilai Anggaran	Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Sisa Anggaran
Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan	Rp. 733.320.000,-	Rp. 733.200.000,-	Rp. 120.000,-
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp. 1.349.680.000,-	Rp. 1.348.591.735,-	Rp. 1.088.265,-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 8.629.950.000,-	Rp. 8.624.781.160,-	Rp. 5.168.840,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 2.914.025.000,-	Rp. 2.912.900.000,-	Rp. 1.125.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kegiatan reses)	Rp. 2.212.850.000,-	Rp. 2.209.065.000,-	Rp. 3.785.000,-
Jumlah	Rp. 5.839.825.000,-	Rp. 15.828.537.895,-	Rp. 11.287.105,-

- Bahwa adapun mekanisme atau proses pencairan dana tersebut yaitu :
 1. MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukan penginputan ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam APBD (DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantu operator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;
 2. Setelah dilakukan penginputan, maka keluar dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPP ditandatangani MARSIAH, S.E selaku Bendahara bersama SARNELIANTI DASIR, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, SPM ditandatangani terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka, kemudian SPP tersebut diserahkan kepada H. MASDIN, S.E., M.M. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diteliti dan menandatangani Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
 3. Selanjutnya SPP, SPM dan Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tersebut diserahkan ke bagian Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka untuk dilakukan verifikasi selanjutnya dilakukan penginputan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian SP2D tersebut ditandatangani

Halaman 19/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kabid Perbendaharaan BKAD selaku Kuasa BUD;

4. Setelah SP2D ditandatangani, selanjutnya SP2D diserahkan ke BPD Sultra untuk dilakukan pencairan anggaran, selanjutnya MARSIAH, S.E melakukan pencairan anggaran ke BPD Sultra dengan membawa check/spesimen yang telah Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tandatangani bersama dengan MARSIAH, S.E.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka, Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan MARSIAH, S.E mencairkan dana tersebut namun tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 maupun untuk tahun 2020.

- Bahwa dari realisasi pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 s/d tahun 2020 telah terjadi penyalahgunaan anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya diantaranya :

a. Untuk Tahun 2019 :

➤ Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E melakukan pencairan anggaran sebesar Rp.2.425.914.970,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) untuk makan minum tamu dan makan minum kegiatan kantor, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kab. Kolaka terdapat beberapa pengeluaran yang tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya diantaranya:

1) Bahwa pada kios Zaisar milik SYAHRINAH, S.E menjadi penyedia makan minum Komisi, Tamu Pimpinan dan rumah jabatan Ketua DPRD Kab. Kolaka yang mana dalam pertanggungjawaban belanja makan minum Komisi I dan Komisi II SYAHRINAH, S.E menerima pembayaran paling tinggi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, belanja makan minum Komisi III dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, belanja makan minum tamu pimpinan, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Sekwan dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Belanja makan minum rumah jabatan Ketua DPRD (Parmin Dasir) sampai bulan Oktober 2019 dengan pembayaran

Halaman 20/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



paling tinggi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per bulan, terdapat 1 (satu) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 2 (dua) bulan saat Hari Besar (Hari Raya) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam setiap pembelian/pesanan barang di kios Zaisar SYAHRINAH, S.E menyerahkan nota/kuitansi kosong yang sudah distempel dan ditandatangani kepada MARSIAH, S.E selaku Bendahara dan berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2019, terdapat 84 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama kios Zaisar dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 687.400.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan penerimaan rill yang diterima SYAHRINAH, S.E selaku pemilik kios Zaisar sebesar Rp. 320.800.000,- (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 366.600.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

- 2) Bahwa pada Warung Makan Jawa Timur Pojok milik Hj. RUJIYEM menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, yang mana berdasarkan SP2D-LS saksi Hj. RUJIYEM telah menerima dana sebesar Rp. 580.416.175,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) secara bertahap dengan rincian untuk makan minum tamu dan kegiatan sebesar Rp. 556.166.175,- (lima ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan kegiatan reses sebesar Rp. 24.250.000 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening BPD Sultra nomor : 002 02.01.001889-1 atas nama Rijiyem yang mana rekening tersebut sebelumnya dibuat atas permintaan MARSIAH, S.E untuk mempermudah proses transfer dana dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka ke Warung Makan Jawa Timur Pojok, namun setelah buku rekening dibuat selanjutnya buku rekening tersebut langsung dikuasai oleh MARSIAH, S.E, kemudian setelah dananya masuk ke rekening Hj. RUJIYEM, MARSIAH, S.E menarik dana tersebut secara keseluruhan sesuai dengan nilai SP2D tersebut tanpa sepengetahuan Hj. RUJIYEM dimana dalam setiap

Halaman 21/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



penarikan Hj. RUJIYEM hanya menandatangani slip penarikan kosong yang diberikan oleh staf dari MARSIAH, S.E, dan Hj. RUJIYEM hanya menerima dana yang diserahkan oleh staf Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok sebesar Rp. 95.163.000,- (*sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah*) dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok Hj. RUJIYEM disodorkan oleh staf Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok Tanda Bukti Kas (TBK) kosong, kuitansi/nota kosong untuk distempel dan ditandatangani oleh Hj. RUJIYEM, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp .461.003.175,- (*empat ratus enam puluh satu juta tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*);

- 3) Bahwa pada Cake's Mom Juno milik AISYAH AIRIN HARDIANTI menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelanjaan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) namun dalam rekapitulasi Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2019 terdapat nilai belanja pada Cake's Mom Juno sebesar Rp. 46.994.000,- (*empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 45.494.000,- (*empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);
- 4) Bahwa pada toko Cakes Picy's Cake milik ANDI KURNIAWANTI, S.Pdi menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang berdasarkan SP2D-LS menerima dana sebesar Rp.683.158.000,- (*enam ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*) secara bertahap melalui rekening BPD Sultra atas nama ANDI KURNIAWANTI nomor : 002 02.01.016617-9, yang selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh ANDI KURNIAWANTI, S.Pdi kepada MARSIAH, S.E, kemudian MARSIAH, S.E menyerahkan uang sebesar Rp. 315.000.000,- (*tiga ratus lima belas juta rupiah*) sesuai dengan pembelanjaan sebenarnya Sekretariat DPRD Kab. Kolaka pada Toko Cakes Picy's Cake, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp.

Halaman 22/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



368.158.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- 5) Bahwa pada Toko Aprigo milik FARIDA NEHRU tidak pernah menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka terdapat 1 (satu) Tanda Bukti Kas nomor 0023/BPK/4.01.04.01/2019 atas nama Toko Aprigo dengan nilai pembelanjaan sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E melakukan pencairan anggaran perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp. 15.025.135.601,- (lima belas milyar dua puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus satu rupiah) yang telah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp. 770.646.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibuatkan oleh IDA REZKIANA (Staf Pembuat SPPD) atas perintah SARNELIANTI DASIR, S.Sos (PPTK dan Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka) dan MARSIAH, S.E serta diketahui oleh terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si (Sekretaris DPRD Kab. Kolaka) dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA	Tahun Anggaran 2019		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	Rahayu	25,364,000.-	13,264,000.-	12,100,000.-
2	Marsiah	8,280,000.-	1,880,000.-	6,400,000.-
3	Nasruddin Salam	37,360,100.-	33,760,100.-	3,600,000.-
4	Aris	25,990,000.-	9,590,000.-	16,400,000.-
5	Andi Kurniawanti	3,200,000.-	-	3,200,000.-
6	Herlina Rafles	13,400,000.-	-	13,400,000.-
7	Sunardi Husen, S.E	16,600,000.-	-	16,600,000.-
8	Armon	28,600,000.-	-	28,600,000.-
9	Suharni	35,649,000.-	8,669,000.-	26,980,000.-
10	Hasriana	20,600,000.-	-	20,600,000.-
11	Hendra Wijaya Tusman, S.H	37,650,000.-	-	37,650,000.-
12	Darwis Pile	8,700,000.-	-	8,700,000.-
13	Santy	6,200,000.-	-	6,200,000.-
14	Hj. Rosmiati Amid	31,490,000.-	-	31,490,000.-
15	Harmawati	16,125,000.-	-	16,125,000.-

Halaman 23/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



16	Ida Reskiana	42,357,000.-	26,377,000.-	15,980,000.-
17	Drs. Erwin Sila	45,633,800.-	42,633,800.-	3,000,000.-
18	Kasman Tasakka, SP., M.Si.	45,477,000.-	26,468,000.-	19,009,000.-
19	Wirayadi, SIP	12,050,000.-	2,150,000.-	9,900,000.-
20	Samsyar	17,700,000.-	-	17,700,000.-
21	Nurdin	14,400,000.-	-	14,400,000.-
22	Mirna Sinta, S.Pd.	26,800,000.-	-	26,800,000.-
23	Timran	37,351,000.-	14,051,000.-	23,300,000.-
24	Sunaryo	33,804,000.-	9,754,000.-	24,050,000.-
25	Rustam, S.Sos	35,821,000.-	8,521,000.-	27,300,000.-
26	Lukman	30,713,000.-	10,363,000.-	20,350,000.-
27	Harmawati	11,800,000.-	-	11,800,000.-
28	Rosmiati Amid	23,505,000.-	-	23,505,000.-
29	Andi Hidayat	32,480,000.-	5,350,000.-	27,130,000.-
30	Yakub D	23,650,000.-	12,900,000.-	10,750,000.-
31	Surahman	29,628,000.-	14,928,000.-	14,700,000.-
32	Hamid	5,800,000.-	3,050,000.-	2,750,000.-
33	Suharni Kadir	24,775,000.-	1,675,000.-	23,100,000.-
34	amran	18,875,000.-	1,575,000.-	17,300,000.-
35	Agustin	18,275,000.-	1,675,000.-	16,600,000.-
36	Abd. Sahid	14,900,000.-	900,000.-	14,000,000.-
37	Syahrinah	38,510,000.-	12,410,000.-	26,100,000.-
38	Ahmad Kasim	18,828,000.-	15,928,000.-	2,900,000.-
39	Yopid	21,000,000.-	2,900,000.-	18,100,000.-
40	Usman Yusuf	44,995,100.-	31,195,100.-	13,800,000.-
41	Hadjerawati	44,789,000.-	25,479,000.-	19,310,000.-
42	La Ode Muh. Isran Islami, S.STP., MAP	17,700,000.-	4,600,000.-	13,100,000.-
43	Asrianto	58,683,000.-	33,933,000.-	24,750,000.-
44	Sarnelianti Dasrir, S.Sos	72,172,500.-	43,735,500.-	28,437,000.-
45	Yusran Burhan	46,433,100.-	33,753,100.-	12,680,000.-
	TOTAL	1,425,148,792.-	654,502,792.-	770,646,000.-

b. Untuk Tahun 2020 :

- Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E melakukan pencairan untuk anggaran makan minum tamu dan kegiatan sebesar Rp. 2.081.791.735,- (dua milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) namun kenyataannya dalam laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kab. Kolaka terdapat beberapa pengeluaran yang tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya diantaranya :

- 1) Bahwa pada kios Zaisar milik SYAHRINAH, S.E menjadi penyedia makan minum Komisi dan Tamu Pimpinan DPRD Kab. Kolaka yang mana dalam pertanggungjawaban belanja makan minum Komisi I dan Komisi II SYAHRINAH, S.E menerima pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta

Halaman 24/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



delapan ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan bulan April 2020, belanja makan minum Komisi III dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, belanja makan minum tamu pimpinan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan bulan April 2020. Dalam setiap pembelian/pesanan barang di kios Zaisar SYAHRINAH, S.E menyerahkan nota/kuitansi kosong yang sudah distempel dan ditandatangani kepada MARSIAH, S.E selaku Bendahara dan berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 11 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama kios Zaisar dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Penerimaan rill yang diterima SYAHRINAH, S.E selaku pemilik kios Zaisar sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- 2) Bahwa pada Warung Makan Jawa Timur Pojok milik Hj. RUJIYEM menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, Berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 219 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama Warung Makan Jawa Timur Pojok dengan nilai pengeluaran sebesar *Rp. 712.715.099,- (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah)* sedangkan Penerimaan rill yang diterima saksi Hj. RUJIYEM selaku pemilik Warung Makan Jawa Timur Pojok berdasarkan rekapitulasi buku catatan saksi Hj. RUJIYEM tahun 2020 terdapat 104 pesanan makanan dan minuman Sekretariat DPRD kolaka dengan nilai sebesar Rp. 96.207.000,- (Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah) yang terdiri dari 38 pesanan sebesar *Rp. 29.109.000,- (dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu rupiah)* yang telah dibayar lunas dan 66 pesanan sebesar Rp. 67.098.000,- (enam puluh tujuh juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang belum dibayar. dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok saksi Hj. RUJIYEM disodorkan oleh staf di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang melakukan

Halaman 25/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



pembelian makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok Tanda Bukti Kas (TBK) kosong, kuitansi/nota kosong untuk distempel dan ditandatangani saksi Hj. RUJIYEM, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 683.606.099,- (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

3) Bahwa pada Catering INDORASA milik ANDI BESSE menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 17 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama toko Catering INDORASA dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan pertanggungjawaban belanja makan minum tamu dan kegiatan, sedangkan Penerimaan rill yang diterima ANDI BESSE selaku pemilik Catering INDORASA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Catering INDORASA ANDI BESSE disodorkan Tanda Bukti Kas (TBK) kosong, kuitansi/nota kosong untuk distempel dan ditandatangani ANDI BESSE oleh MARSIAH, S.E ataupun SARNELIANTI DASIR, S.Sos yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Catering INDORASA, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

4) Bahwa pada Toko Sakinah milik HASRIANI menjadi penyedia makan minum Tamu Pimpinan khusus Ruang Ketua DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD (H. SAINAL AMRIN, S.E., M.H) sejak Bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, yang melakukan pembelian pada Toko Sakinah adalah CHAIMAH NEHRU (istri Ketua DPRD Kab. Kolaka) bersama-sama NURLIANA (honorar pada Ruang Ketua DPRD Kab. Kolaka) yang mana jumlah pembelian Makan Minum Rujab Ketua DPRD dan Ruang Ketua DPRD pada bulan Desember 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan Januari sampai dengan Juli 2020 tidak lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) tahun

Halaman 26/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



2020, terdapat 50 Tanda Bukti Kas (TBK) diantaranya TBK makan minum Tamu Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekwan), makan minum Komisi I, Komisi II, Komisi III, serta makan Minum rumah jabatan Ketua DPRD atas nama Toko Sakinah milik HASRIANI dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.457.600.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) namun Penerimaan rill yang diterima HASRIANI selaku pemilik Toko Sakinah sebesar Rp.46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelanjaan makan minum Tamu Pimpinan khusus Ruang Ketua DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD. Dan untuk pertanggungjawaban makan minum Tamu Pimpinan khusus Ruang Ketua DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab. Kolaka di Toko Sakinah HASRIANI disodorkan oleh NURLIANA Tanda Bukti Kas (TBK), kuitansi/nota untuk distempel dan ditandatangani namun HASRIANI tidak membaca isi dari Tanda Bukti Kas (TBK) dan kuitansi/nota tersebut dan HASRIANI menandatangani dan memberikan stempel pada TBK, kuitansi/nota tersebut agar HASRIANI dibayar karena menurut NURLIANA, setelah HASRIANI tandatangan baru uangnya dapat dicairkan dan kemudian HASRIANI dibayar oleh CHAIMAH NEHRU. sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah);

- 5) Bahwa pada Cakes Mom Juno milik AISYAH AIRIN HARDIANTI pernah menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelanjaan Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam rekapitulasi Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2020 terdapat nilai belanja pada Cakes Mom Juno sebesar Rp. 66.082.000,- (enam puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 64.582.000,- (enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 6) Bahwa pada toko Cakes Picy's Cake milik ANDI KURNIAWANTI, S.Pdi menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, yang berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 64 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama Toko

Halaman 27/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakes Picy's Cake dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 157.384.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sedangkan penerimaan rill yang diterima ANDI KURNIAWANTI selaku pemilik Toko Cakes Picy's Cake sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 137.384.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- 7) Bahwa pada toko Aprigo milik FARIDA NEHRU menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, yang berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 154 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama toko Aprigo dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 583.847.636,- (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sedangkan penerimaan rill yang diterima FARIDA NEHRU selaku pemilik toko Aprigo tidak lebih dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Toko Aprigo terkadang Pihak DPRD Kab. Kolaka yakni H. ERNI NEHRU, S.E (Kasubag Humas dan Protokol DPRD Kab. Kolaka) maupun staf dari Sekretariat DPRD meminta untuk dibuatkan Nota dan terkadang juga meminta nota kosong untuk ditandatangani dan distempel sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 183.847.636,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E melakukan pencairan anggaran perjalanan Dinas dalam Daerah dan luar Daerah sebesar Rp. 13.746.746.160,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) yang telah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp.371.730.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibuatkan oleh IDA REZKIANA (Staf Pembuat SPPD) atas perintah MARSIAH, S.E serta diketahui oleh terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si (Sekretaris DPRD Kab. Kolaka) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 28/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama	Tahun Anggaran 2020		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	Rahayu	18,770,000.-	11,090,000.-	7,680,000.-
2	Herlina Raffles	24,361,900.-	14,991,900.-	9,370,000.-
3	Sunardi Husen, S.E	23,292,000.-	11,262,000.-	12,030,000.-
4	Suharni	5,600,000.-	2,200,000.-	3,400,000.-
5	Hasriana	2,900,000.-	1,900,000.-	1,000,000.-
6	Hendra Wijaya Tusman, S.H	23,377,389.-	11,087,389.-	12,290,000.-
7	Darwis Pile	4,700,000.-	-	4,700,000.-
8	Santy	9,200,000.-	2,750,000.-	6,450,000.-
9	Ida Reskiana	14,460,000.-	-	14,460,000.-
10	Sunaryo	1,100,000.-	-	1,100,000.-
11	Yakub D	2,980,000.-	-	2,980,000.-
12	Surahman	2,000,000.-	-	2,000,000.-
13	amran	700,000.-	-	700,000.-
14	Agustin	4,150,000.-	1,100,000.-	3,050,000.-
15	Abd. Sahid	1,000,000.-	-	1,000,000.-
16	Ahmad Kasim	15,910,679.-	14,910,679.-	1,000,000.-
17	Yopid	5,750,000.-	3,300,000.-	2,450,000.-
18	Sarnelianti Dasrir, S.Sos	22,850,000.-	16,520,000.-	6,330,000.-
19	Yusran Burhan	19,317,000.-	18,117,000.-	1,200,000.-
	TOTAL	452,022,646.-	358,832,646.-	93,190,000.-

No	Uraian Kegiatan Fiktif	Tahun Anggaran 2020		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kendari (Nomor SP2D: 00861/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020)	116,940,000.-	-	116,940,000.-
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kendari (Nomor SP2D: 00862/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020)	161,600,000.-	-	161,600,000.-
JUMLAH				278,540,000.-

Bahwa dari pencairan SP2D Nomor : 00861/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 116.940.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 37 Pegawai sekretariat DPRD dan SP2D Nomor : 00862/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 49 Pegawai sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Ke Kendari, kegiatan perjalanan Dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan sedangkan dana tersebut sebagian MARSIAH, S.E serahkan kepada pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat DPRD antara Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.900.000,- sebagaimana dalam lampiran SP2D tersebut dan sebagian MARSIAH, S.E bayarkan kepada pegawai yang telah melaksanakan perjalanan Dinas yang tidak terdapat anggaran dalam DPA/DPPA atas sepengetahuan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 dan tahun 2020 untuk kegiatan belanja Makan Minum Komisi I, Komisi II dan Komisi III, Dananya diserahkan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya kepada terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si untuk dikelola dan menyiapkan makan minum Komisi I, Komisi II dan Komisi III tahun 2019 dan tahun 2020, namun untuk pertanggungjawabannya terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak menyerahkan bukti pengeluaran belanja Makan Minum Komisi I, Komisi II dan Komisi III kepada MARSIAH, S.E melainkan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan MARSIAH, S.E untuk membuat pertanggungjawaban yang mana sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 dan tahun 2020 untuk kegiatan belanja Makan Minum khusus Sekretaris Dewan, Dananya diserahkan keseluruhan kepada terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si oleh MARSIAH, S.E namun untuk pertanggungjawabannya terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak menyerahkan bukti pengeluaran belanja Makan Minum khusus Sekretaris Dewan kepada MARSIAH, S.E melainkan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si menyuruh MARSIAH, S.E untuk membuat pertanggungjawaban yang mana sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa atas adanya penggunaan dan pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut di atas, terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan kepada MARSIAH, S.E untuk menggunakan Dana tersebut untuk kepentingan kantor yang tidak dianggarkan sebelumnya dan untuk keperluan pribadi terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si dan MARSIAH, S.E, sehingga penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban, dengan demikian

Halaman 30/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si telah memperkaya diri sendiri atau sedikit-tidaknya orang lain yang menerima dana tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama dengan MARSIAH, S.E (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana tersebut di atas **telah melawan hukum** dan bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam

Halaman 31/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 4 ayat:

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tersebut di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain MARSIAH, S.E sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-211/PW20/5/2021 tanggal 18 Mei 2021 dengan jumlah sebesar **Rp.3.919.566.910,-** (*tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 32/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa terdakwa **Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.** selaku Sekertaris DPRD Kab. Kolaka Tahun 2019 dan Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/436/2016 tanggal 30 Desember 2016, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan MARSIAH, S.E, (diajukan dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal bulan Januari 2019 sampai dengan akhir bulan Desember 2020 atau pada waktu lain antara tahun 2019 dan tahun 2020, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi** yaitu menguntungkan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 s/d 2020 dan menguntungkan orang lain yaitu MARSIAH, S.E selaku Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2019 s/d 2020, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya** yaitu membuat dan/atau mengesahkan dokumen-dokumen yang berkaitan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah/*riil* sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang

Halaman 33/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Pasal 122 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Halaman 34/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp.3.919.566.910,00** (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-211/PW20/5/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si sebagai Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 188.45/436/2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan Sekertariat DPRD Kabupaten Kolaka;
 - Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (administrasi dan Keuangan);
 - Memfasilitasi penyelenggaraan dan rapat-rapat di DPRD;
 - Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas kegiatan-kegiatan yang ada di sekretariat DPRD maupun di DPRD itu sendiri;
 - Secara administrasi, terdakwa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah dan secara Teknis Operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD;
 - Dan tugas-tugas yang lain berdasarkan undang-undang.
- Bahwa pada tahun 2019 Sekertariat DPRD Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019 memiliki anggaran untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa khusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.17.545.657.000,- (tujuh belas miliar

Halaman 35/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang selanjutnya terealisasi sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) periode Januari s.d. Desember 2019 sebesar Rp.17.541.050.571,- (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh satu juta lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Kegiatan Tahun 2019	Nilai Anggaran	Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Sisa Anggaran
Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan	Rp. 733.320.000,-	Rp. 733.320.000,-	Rp. 0,-
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp. 1.693.187.400,-	Rp. 1.692.594.970,-	Rp. 592.030,-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 11.765.100.000,-	Rp. 11.762.785.601,-	Rp. 2.314.399,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 1.804.250.000,-	Rp. 1.803.350.000,-	Rp. 900.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kegiatan reses)	Rp. 1.549.800.000,-	Rp. 1.549.000.000,-	Rp. 800.000,-
Jumlah	Rp. 17.545.657.000,-	Rp. 17.541.050.571,-	Rp. 4.606.429,-

- Bahwa pada tahun 2020 Sekertariat DPRD Kabupaten Kolaka sesuai yang tertuang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020 memiliki anggaran untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa khusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.15.839.825.000,- (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya terealisasi sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) periode Januari s.d. Desember 2020 sebesar Rp.15.828.537.895,- (lima belas miliar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Kegiatan Tahun 2020	Nilai Anggaran	Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Sisa Anggaran
Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pimpinan	Rp. 733.320.000,-	Rp. 733.200.000,-	Rp. 120.000,-
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp. 1.349.680.000,-	Rp. 1.348.591.735,-	Rp. 1.088.265,-

Halaman 36/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 8.629.950.000,-	Rp. 8.624.781.160,-	Rp. 5.168.840,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 2.914.025.000,-	Rp. 2.912.900.000,-	Rp. 1.125.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kegiatan reses)	Rp. 2.212.850.000,-	Rp. 2.209.065.000,-	Rp. 3.785.000,-
Jumlah	Rp. 15.839.825.000,-	Rp. 5.828.537.895,-	Rp. 11.287.105,-

- Bahwa adapun mekanisme atau proses pencairan dana tersebut yaitu :
 1. MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukan penginputan ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam APBD (DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantu operator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;
 2. Setelah dilakukan penginputan, maka keluar dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPP ditandatangani MARSIAH, S.E selaku Bendahara bersama SARNELIANTI DASIR, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, SPM ditandatangani terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka, kemudian SPP tersebut diserahkan kepada H. MASDIN, S.E., M.M. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk diteliti dan menandatangani Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
 3. Selanjutnya SPP, SPM dan Lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tersebut diserahkan ke bagian Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka untuk dilakukan verifikasi selanjutnya dilakukan penginputan dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang kemudian SP2D tersebut ditandatangani oleh Kepala BKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kabid Perbendaharaan BKAD selaku Kuasa BUD;
 4. Setelah ditandatangani SP2D, selanjutnya SP2D diserahkan ke BPD Sultra untuk dilakukan pencairan anggaran, selanjutnya MARSIAH, S.E melakukan pencairan anggaran ke BPD Sultra dengan membawa check/spesimen yang telah Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tandatangi bersama dengan MARSIAH, S.E.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka, Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan MARSIAH, S.E mencairkan dana tersebut namun tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Halaman 37/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2019 maupun untuk tahun 2020.

- Bahwa dari realisasi pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 s/d tahun 2020 telah terjadi penyalahgunaan anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya diantaranya :

a. Untuk Tahun 2019 :

- Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E melakukan pencairan anggaran sebesar Rp.2.425.914.970,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) untuk makan minum tamu dan makan minum kegiatan kantor, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kab. Kolaka terdapat beberapa pengeluaran yang tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya diantaranya :

- 1) Bahwa pada kios Zaisar milik SYAHRINAH, S.E menjadi penyedia makan minum Komisi, Tamu Pimpinan dan rumah jabatan Ketua DPRD Kab. Kolaka yang mana dalam pertanggungjawaban belanja makan minum Komisi I dan Komisi II SYAHRINAH, S.E menerima pembayaran paling tinggi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, belanja makan minum Komisi III dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, belanja makan minum tamu pimpinan, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Sekwan dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Belanja makan minum rumah jabatan Ketua DPRD (Parmin Dasir) sampai bulan Oktober 2019 dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per bulan, terdapat 1 (satu) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan 2 (dua) bulan saat Hari Besar (Hari Raya) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam setiap pembelian/pesanan barang di kios Zaisar SYAHRINAH, S.E menyerahkan nota/kuitansi kosong yang sudah distempel dan ditandatangani kepada MARSIAH, S.E selaku Bendahara dan berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2019, terdapat 84 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama kios Zaisar dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 687.400.000,- (enam ratus delapan

Halaman 38/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan penerimaan rill yang diterima SYAHRINAH, S.E selaku pemilik kios Zaisar sebesar Rp. 320.800.000,- (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 366.600.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

- 2) Bahwa pada Warung Makan Jawa Timur Pojok milik Hj. RUJIYEM menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, yang mana berdasarkan SP2D-LS saksi Hj. RUJIYEM telah menerima dana sebesar Rp. 580.416.175,- (lima ratus delapan puluh juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) secara bertahap dengan rincian untuk makan minum tamu dan kegiatan sebesar Rp. 556.166.175,- (lima ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan kegiatan reses sebesar Rp. 24.250.000 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening BPD Sultra nomor : 002 02.01.001889-1 atas nama Rijiyem yang mana rekening tersebut sebelumnya dibuat atas permintaan MARSIAH, S.E untuk mempermudah proses transfer dana dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka ke Warung Makan Jawa Timur Pojok, namun setelah buku rekening dibuat selanjutnya buku rekening tersebut langsung dikuasai oleh MARSIAH, S.E, kemudian setelah dananya masuk ke rekening Hj. RUJIYEM, MARSIAH, S.E menarik dana tersebut secara keseluruhan sesuai dengan nilai SP2D tersebut tanpa sepengetahuan Hj. RUJIYEM dimana dalam setiap penarikan Hj. RUJIYEM hanya menandatangani slip penarikan kosong yang diberikan oleh staf dari MARSIAH, S.E, dan Hj. RUJIYEM hanya menerima dana yang diserahkan oleh staf Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok sebesar Rp. 95.163.000,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok Hj. RUJIYEM disodorkan oleh staf Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok Tanda Bukti Kas (TBK) kosong,

Halaman 39/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



kuitansi/nota kosong untuk distempel dan ditandatangani oleh Hj. RUJIYEM, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp .461.003.175,- (empat ratus enam puluh satu juta tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

- 3) Bahwa pada Cake's Mom Juno milik AISYAH AIRIN HARDIANTI menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelanjaan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam rekapitulasi Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2019 terdapat nilai belanja pada Cake's Mom Juno sebesar Rp. 46.994.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 45.494.000,- (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 4) Bahwa pada toko Cakes Picy's Cake milik ANDI KURNIAWANTI, S.Pdi menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang berdasarkan SP2D-LS menerima dana sebesar Rp.683.158.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara bertahap melalui rekening BPD Sultra atas nama ANDI KURNIAWANTI nomor : 002 02.01.016617-9, yang selanjutnya uang tersebut seluruhnya diserahkan oleh ANDI KURNIAWANTI, S.Pdi kepada MARSIAH, S.E, kemudian MARSIAH, S.E menyerahkan uang sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) sesuai dengan pembelanjaan sebenarnya Sekretariat DPRD Kab. Kolaka pada Toko Cakes Picy's Cake, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 368.158.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 5) Bahwa pada Toko Aprigo milik FARIDA NEHRU tidak pernah menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka terdapat 1 (satu) Tanda Bukti Kas nomor 0023/BPK/4.01.04.01/2019 atas nama Toko Aprigo dengan nilai pembelanjaan sebesar Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).



- Bahwa Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E telah mencairkan anggaran perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp. 15.025.135.601,- (lima belas milyar dua puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus satu rupiah) yang telah dibuatkan Laporan pertanggung-jawaban, akan tetapi dalam laporan pertanggung-jawaban tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp. 770.646.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibuatkan oleh IDA REZKIANA (Staf Pembuat SPPD) atas perintah SARNELIANTI DASIR, S.Sos (PPTK dan Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka) dan MARSIAH, S.E serta diketahui oleh terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si (Sekretaris DPRD Kab. Kolaka) dengan rincian sebagai berikut :

No	NAMA	Tahun Anggaran 2019		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	Rahayu	25,364,000.-	13,264,000.-	12,100,000.-
2	Marsiah	8,280,000.-	1,880,000.-	6,400,000.-
3	Nasruddin Salam	37,360,100.-	33,760,100.-	3,600,000.-
4	Aris	25,990,000.-	9,590,000.-	16,400,000.-
5	Andi Kurniawanti	3,200,000.-	-	3,200,000.-
6	Herlina Raffles	13,400,000.-	-	13,400,000.-
7	Sunardi Husen, S.E	16,600,000.-	-	16,600,000.-
8	Armon	28,600,000.-	-	28,600,000.-
9	Suharni	35,649,000.-	8,669,000.-	26,980,000.-
10	Hasriana	20,600,000.-	-	20,600,000.-
11	Hendra Wijaya Tusman, S.H	37,650,000.-	-	37,650,000.-
12	Darwis Pile	8,700,000.-	-	8,700,000.-
13	Santy	6,200,000.-	-	6,200,000.-
14	Hj. Rosmiati Amid	31,490,000.-	-	31,490,000.-
15	Harmawati	16,125,000.-	-	16,125,000.-
16	Ida Reskiana	42,357,000.-	26,377,000.-	15,980,000.-
17	Drs. Erwin Sila	45,633,800.-	42,633,800.-	3,000,000.-
18	Kasman Tasakka, SP., M.Si.	45,477,000.-	26,468,000.-	19,009,000.-
19	Wirayadi, SIP	12,050,000.-	2,150,000.-	9,900,000.-
20	Samsyar	17,700,000.-	-	17,700,000.-
21	Nurdin	14,400,000.-	-	14,400,000.-
22	Mirna Sinta, S.Pd.	26,800,000.-	-	26,800,000.-
23	Timran	37,351,000.-	14,051,000.-	23,300,000.-
24	Sunaryo	33,804,000.-	9,754,000.-	24,050,000.-
25	Rustam, S.Sos	35,821,000.-	8,521,000.-	27,300,000.-
26	Lukman	30,713,000.-	10,363,000.-	20,350,000.-
27	Harmawati	11,800,000.-	-	11,800,000.-
28	Rosmiati Amid	23,505,000.-	-	23,505,000.-
29	Andi Hidayat	32,480,000.-	5,350,000.-	27,130,000.-

Halaman 41/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



30	Yakub D	23,650,000.-	12,900,000.-	10,750,000.-
31	Surahman	29,628,000.-	14,928,000.-	14,700,000.-
32	Hamid	5,800,000.-	3,050,000.-	2,750,000.-
33	Suharni Kadir	24,775,000.-	1,675,000.-	23,100,000.-
34	amran	18,875,000.-	1,575,000.-	17,300,000.-
35	Agustin	18,275,000.-	1,675,000.-	16,600,000.-
36	Abd. Sahid	14,900,000.-	900,000.-	14,000,000.-
37	Syahrinah	38,510,000.-	12,410,000.-	26,100,000.-
38	Ahmad Kasim	18,828,000.-	15,928,000.-	2,900,000.-
39	Yopid	21,000,000.-	2,900,000.-	18,100,000.-
40	Usman Yusuf	44,995,100.-	31,195,100.-	13,800,000.-
41	Hadjerawati	44,789,000.-	25,479,000.-	19,310,000.-
42	La Ode Muh. Isran Islami, S.STP., MAP	17,700,000.-	4,600,000.-	13,100,000.-
43	Asrianto	58,683,000.-	33,933,000.-	24,750,000.-
44	Sarnelianti Dasrir, S.Sos	72,172,500.-	43,735,500.-	28,437,000.-
45	Yusran Burhan	46,433,100.-	33,753,100.-	12,680,000.-
	TOTAL	1,425,148,792.-	654,502,792.-	770,646,000.-

b. Untuk Tahun 2020 :

- Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E telah melakukan pencairan untuk anggaran makan minum tamu dan kegiatan sebesar Rp. 2.081.791.735,- (dua milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) namun kenyataannya dalam laporan pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kab. Kolaka terdapat beberapa pengeluaran yang tidak sesuai dengan pembelanjaan yang sebenarnya diantaranya :

- 1) Bahwa pada kios Zaisar milik SYAHRINAH, S.E menjadi penyedia makan minum Komisi dan Tamu Pimpinan DPRD Kab. Kolaka yang mana dalam pertanggungjawaban belanja makan minum Komisi I dan Komisi II SYAHRINAH, S.E menerima pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan bulan April 2020, belanja makan minum Komisi III dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, belanja makan minum tamu pimpinan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dengan pembayaran paling tinggi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan bulan April 2020. Dalam setiap pembelian/pesanan barang di kios Zaisar SYAHRINAH, S.E menyerahkan nota/kuitansi kosong yang sudah distempel dan ditandatangani kepada MARSIAH, S.E selaku Bendahara dan berdasarkan

Halaman 42/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 11 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama kios Zaisar dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Penerimaan rill yang diterima SYAHRINAH, S.E selaku pemilik kios Zaisar sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- 2) Bahwa pada Warung Makan Jawa Timur Pojok milik Hj. RUJIYEM menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, Berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 219 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama Warung Makan Jawa Timur Pojok dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 712.715.099,- (*tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah*) sedangkan Penerimaan rill yang diterima saksi Hj. RUJIYEM selaku pemilik Warung Makan Jawa Timur Pojok berdasarkan rekapitulasi buku catatan saksi Hj. RUJIYEM tahun 2020 terdapat 104 pesanan makanan dan minuman Sekretariat DPRD kolaka dengan nilai sebesar Rp. 96.207.000,- (*Sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh ribu rupiah*) yang terdiri dari 38 pesanan sebesar Rp. 29.109.000,- (*dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu rupiah*) yang telah dibayar lunas dan 66 pesanan sebesar Rp. 67.098.000,- (*enam puluh tujuh juta Sembilan puluh delapan ribu rupiah*) yang belum dibayar. dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok saksi Hj. RUJIYEM disodorkan oleh staf di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Warung Makan Jawa Timur Pojok Tanda Bukti Kas (TBK) kosong, kuitansi/nota kosong untuk distempel dan ditandatangani saksi Hj. RUJIYEM, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 683.606.099,- (*enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah*);

- 3) Bahwa pada Catering INDORASA milik ANDI BESSE menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 17 Tanda Bukti

Halaman 43/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas (TBK) atas nama toko Catering INDORASA dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam Laporan pertanggungjawaban belanja makan minum tamu dan kegiatan, sedangkan Penerimaan rill yang diterima ANDI BESSE selaku pemilik Catering INDORASA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Catering INDORASA ANDI BESSE disodorkan Tanda Bukti Kas (TBK) kosong, kuitansi/nota kosong untuk distempel dan ditandatangani ANDI BESSE oleh MARSIAH, S.E ataupun SARNELIANTI DASIR, S.Sos yang melakukan pembelian makan minum kegiatan di Catering INDORASA, sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- 4) Bahwa pada Toko Sakinah milik HASRIANI menjadi penyedia makan minum Tamu Pimpinan khusus Ruang Ketua DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD (H. SAINAL AMRIN, S.E., M.H) sejak Bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020, yang melakukan pembelanjaan pada Toko Sakinah adalah CHAIMAH NEHRU (istri Ketua DPRD Kab. Kolaka) bersama-sama NURLIANA (honorar pada Ruang Ketua DPRD Kab. Kolaka) yang mana jumlah pembelanjaan Makan Minum Rujab Ketua DPRD dan Ruang Ketua DPRD pada bulan Desember 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan Januari sampai dengan Juli 2020 tidak lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) tahun 2020, terdapat 50 Tanda Bukti Kas (TBK) diantaranya TBK makan minum Tamu Pimpinan (Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekwan), makan minum Komisi I, Komisi II, Komisi III, serta makan Minum rumah jabatan Ketua DPRD atas nama Toko Sakinah milik HASRIANI dengan nilai pengeluaran sebesar Rp.457.600.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) namun Penerimaan rill yang diterima HASRIANI selaku pemilik Toko Sakinah sebesar Rp.46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelanjaan makan minum Tamu Pimpinan

Halaman 44/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khusus Ruang Ketua DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD. Dan untuk pertanggungjawaban makan minum Tamu Pimpinan khusus Ruang Ketua DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab. Kolaka di Toko Sakinah HASRIANI disodorkan oleh NURLIANA Tanda Bukti Kas (TBK), kuitansi/nota untuk distempel dan ditandatangani namun HASRIANI tidak membaca isi dari Tanda Bukti Kas (TBK) dan kuitansi/nota tersebut dan HASRIANI menandatangani dan memberikan stempel pada TBK, kuitansi/nota tersebut agar HASRIANI dibayar karena menurut NURLIANA, setelah HASRIANI tandatangan baru uangnya dapat dicairkan dan kemudian HASRIANI dibayar oleh CHAIMAH NEHRU. sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah);

- 5) Bahwa pada Cakes Mom Juno milik AISYAH AIRIN HARDIANTI pernah menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka sebanyak 1 (satu) kali dengan pembelanjaan Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dalam rekapitulasi Buku Kas Umum Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2020 terdapat nilai belanja pada Cakes Mom Juno sebesar Rp. 66.082.000,- (enam puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 64.582.000,- (enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 6) Bahwa pada toko Cakes Picy's Cake milik ANDI KURNIAWANTI, S.Pdi menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, yang berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, tedapat 64 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama Toko Cakes Picy's Cake dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 157.384.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sedangkan penerimaan rill yang diterima ANDI KURNIAWANTI selaku pemilik Toko Cakes Picy's Cake sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 137.384.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 7) Bahwa pada toko Aprigo milik FARIDA NEHRU menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab.

Halaman 45/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, yang berdasarkan rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran tahun 2020, terdapat 154 Tanda Bukti Kas (TBK) atas nama toko Aprigo dengan nilai pengeluaran sebesar Rp. 583.847.636,- (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sedangkan penerimaan riil yang diterima FARIDA NEHRU selaku pemilik toko Aprigo tidak lebih dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan di Toko Aprigo terkadang Pihak DPRD Kab. Kolaka yakni H. ERNI NEHRU, S.E (Kasubag Humas dan Protokol DPRD Kab. Kolaka) maupun staf dari Sekertariat DPRD meminta untuk dibuatkan Nota dan terkadang juga meminta nota kosong untuk ditandatangani dan distempel sehingga terdapat selisih pengeluaran sebesar Rp. 183.847.636,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama MARSIAH, S.E telah mencairkan anggaran perjalanan Dinas dalam Daerah dan luar Daerah sebesar Rp. 13.746.746.160,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) yang telah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (fiktif) sebesar Rp.371.730.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibuatkan oleh IDA REZKIANA (Staf Pembuat SPPD) atas perintah MARSIAH, S.E serta diketahui oleh terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si (Sekretaris DPRD Kab. Kolaka) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Tahun Anggaran 2020		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	Rahayu	18,770,000.-	11,090,000.-	7,680,000.-
2	Herlina Raffles	24,361,900.-	14,991,900.-	9,370,000.-
3	Sunardi Husen, S.E	23,292,000.-	11,262,000.-	12,030,000.-
4	Suharni	5,600,000.-	2,200,000.-	3,400,000.-
5	Hasriana	2,900,000.-	1,900,000.-	1,000,000.-
6	Hendra Wijaya Tusman, S.H	23,377,389.-	11,087,389.-	12,290,000.-
7	Darwis Pile	4,700,000.-	-	4,700,000.-
8	Santy	9,200,000.-	2,750,000.-	6,450,000.-
9	Ida Reskiana	14,460,000.-	-	14,460,000.-
10	Sunaryo	1,100,000.-	-	1,100,000.-

Halaman 46/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Yakub D	2,980,000.-	-	2,980,000.-
12	Surahman	2,000,000.-	-	2,000,000.-
13	amran	700,000.-	-	700,000.-
14	Agustin	4,150,000.-	1,100,000.-	3,050,000.-
15	Abd. Sahid	1,000,000.-	-	1,000,000.-
16	Ahmad Kasim	15,910,679.-	14,910,679.-	1,000,000.-
17	Yopid	5,750,000.-	3,300,000.-	2,450,000.-
18	Sarnelianti Dasrir, S.Sos	22,850,000.-	16,520,000.-	6,330,000.-
19	Yusran Burhan	19,317,000.-	18,117,000.-	1,200,000.-
	TOTAL	452,022,646.-	358,832,646.-	93,190,000.-

No.	Uraian Kegiatan Fiktif	Tahun Anggaran 2020		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kendari (Nomor SP2D: 00861/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020)	116,940,000.-	-	116,940,000.-
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kendari (Nomor SP2D: 00862/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020)	161,600,000.-	-	161,600,000.-
JUMLAH				278,540,000.-

- Bahwa dari pencairan SP2D Nomor : 00861/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 116.940.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 37 Pegawai sekretariat DPRD dan SP2D Nomor : 00862/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 49 Pegawai sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Ke Kendari, kegiatan perjalanan Dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan sedangkan dana tersebut sebagian MARSIAH, S.E serahkan kepada pegawai sekretariat DPRD antara Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.900.000,- sebagaimana dalam lampiran SP2D tersebut dan sebagian MARSIAH, S.E bayarkan kepada pegawai yang telah melaksanakan perjalanan Dinas yang tidak terdapat anggaran dalam DPA/DPPA atas sepengetahuan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 dan tahun 2020 untuk kegiatan belanja Makan Minum Komisi I, Komisi II dan Komisi III, Dananya diserahkan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya kepada terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si untuk dikelola dan

Halaman 47/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan makan minum Komisi I, Komisi II dan Komisi III tahun 2019 dan tahun 2020, namun untuk pertanggungjawabannya terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak menyerahkan bukti pengeluaran belanja Makan Minum Komisi I, Komisi II dan Komisi III kepada MARSIAH, S.E melainkan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan MARSIAH, S.E untuk membuatkan pertanggungjawaban yang mana sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tahun 2019 dan tahun 2020.

- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 dan tahun 2020 untuk kegiatan belanja Makan Minum khusus Sekretaris Dewan, Dananya diserahkan keseluruhan kepada terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si oleh MARSIAH, S.E namun untuk pertanggungjawabannya terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak menyerahkan bukti pengeluaran belanja Makan Minum khusus Sekretaris Dewan kepada MARSIAH, S.E melainkan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si menyuruh MARSIAH, S.E untuk membuatkan pertanggungjawaban yang mana sesuai dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran tahun 2019 dan tahun 2020.
- Bahwa atas adanya penggunaan dan pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut di atas, terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkan kepada MARSIAH, S.E untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan kantor yang tidak dianggarkan sebelumnya dan untuk keperluan pribadi terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si dan MARSIAH, S.E, sehingga penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak digunakan sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban, dengan demikian terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si telah menguntungkan diri sendiri atau setidaknya-tidaknya orang lain yang menerima dana tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si bersama-sama dengan MARSIAH, S.E (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) telah menyalahgunakan **kewenangan**, kesempatan dalam kedudukan Terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dengan membuat dan/atau mengesahkan dokumen-dokumen yang berkaitan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang sah/*riil* dan bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan :

Halaman 48/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 4 ayat:

Halaman 49/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Pasal 122 ayat (10) : Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tersebut di atas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain MARSIAH, S.E sebagaimana tersebut di atas sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-211/PW20/5/2021 tanggal 18 Mei 2021 dengan jumlah sebesar **Rp.3.919.566.910,-** (*tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) yang dibacakan tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa atas Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan Tanggapan secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Kdi atas nama Terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si;
3. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **USMAN YUSUF, S.Sos.,M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Saksi sebelumnya telah pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara Terdakwa;
 - Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 4 (empat) kali dan perjalanan dinas dalam kota sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Pada tahun 2020 juga pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 4 (empat) kali dan perjalanan dinas dalam kota sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Pada tahun 2020 saksi melakukan perjalanan dinas pada tanggal 21 Januari dan tanggal 28 Januari dan selebihnya saksi sudah lupa;
 - Pada tahun 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kota Kendari;
 - Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintah atasan saksi yakni terdakwa Muhardin selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka;

Halaman 51/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas adalah dengan melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru dibayar biaya perjalanan dinas;
- Pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah menerima uang THR sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Bahwa benar Kalau terima uang perjalanan dinas ada tanda terimanya;
- Setelah saksi melaksanakan perjalanan dinas selanjutnya saksi serahkan bukti-bukti perjalanan dinas setelah itu kami baru menerima biaya perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Yang merinci terkait biaya perjalanan dinas ada yang menangani;
- Biasanya yang melakukan perjalanan dinas ada 2 (dua) orang atau biasa ada kolektif 4 (empat) orang untuk reses dalam 1 (satu) zona artinya tim;
- Kalau melaksanakan perjalanan dinas biayanya ditalangi dulu;
- Setelah saksi menyerahkan bukti-bukti perjalanan dinas, maka biaya perjalanan dinasnya tidak hari itu juga diterima, kadang setelah sebulan baru saksi terima;
- Kami tahu biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;

Halaman 52/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;
- Nama-nama kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain Ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK dan saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas pada yang tertera dalam TBK tersebut;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Yang membuat SK kegiatan reses adalah saksi berdasarkan perintah dari atasan yakni bernama Muhardin selaku Sekretaris DPRD;
- Pada tahun 2020 saksi melakukan perjalanan dinas ke Kendari dalam rangka pelantikan Bupati;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

2. **HADJERAWATI, S.Sos., M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara terdakwa;
- Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan perjalanan dinas dalam kota sebanyak 3 (tiga) kali;
- Pada tahun 2020 pernah saksi melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 3 (tiga) kali dan perjalanan dinas dalam kota sebanyak 2 (dua) kali;
- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintah atasan saksi yakni terdakwa Muhardin selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka;

Halaman 53/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas yaitu melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami menerima biaya perjalanan dinas itu dari bendahara bernama Marsiah;
- Pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah terima uang THR sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Kami tahu biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Yang saksi tidak akui, yaitu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;
- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;
- Nama-nama kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;

Halaman 54/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain Ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Yang membuat SK kegiatan reses adalah saksi berdasarkan perintah dari atasan yakni bernama Muhardin selaku Sekretaris DPRD;
- Pada tahun 2020 saksi melakukan perjalanan dinas ke Kendari dalam rangka pelantikan Bupati;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

3. **SUNARYO, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 2 (dua) kali dan perjalanan dinas dalam kota sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada tahun 2020 saksi juga pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 2 (dua) kali dan perjalanan dinas dalam kota sebanyak 2 (dua) kali;
- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintah atasan saksi yakni terdakwa Muhardin selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka;
- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas yaitu melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami menerima biaya perjalanan dinas itu dari bendahara bernama Marsiah;
- Pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah terima uang THR sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Kami tahu biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau

Halaman 55/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;

- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;
- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;
- Nama-nama kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain Ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Yang membuat SK kegiatan reses adalah saksi berdasarkan perintah dari atasan yakni bernama Muhardin selaku Sekretaris DPRD;

Halaman 56/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2020 saksi melakukan perjalanan dinas ke Kendari dalam rangka pelantikan Bupati;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

4. **SAMSIAR, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, sedangkan perjalanan dinas dalam kota sebanyak 1 (satu) kali;
- Pada tahun 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sedangkan perjalanan dinas dalam kota sebanyak 2 (dua) kali;
- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintah terdakwa Muhardin selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka;
- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas yaitu melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami menerima biaya perjalanan dinas itu dari bendahara bernama Marsiah;
- Pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah terima uang THR sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Kami tahu biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;

Halaman 57/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;
- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;
- Nama-nama kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain Ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Yang membuat SK kegiatan reses adalah saksi berdasarkan perintah dari atasan yakni bernama Muhardin selaku Sekretaris DPRD;
- Pada tahun 2020 saksi melakukan perjalanan dinas ke Kendari dalam rangka pelantikan Bupati;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

5. **HARMAWATI, S.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara terdakwa;

Halaman 58/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2019 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan dalam kota;
- Pada tahun 2020 saksi juga tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sedangkan perjalanan dinas dalam kota pernah 1(satu) kali;
- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintah atasan saksi yakni terdakwa Muhardin selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka;
- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas tahun 2019 dan tahun 2020 adalah melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami menerima biaya perjalanan dinas itu langsung dari bendahara bernama Marsiah;
- Ya benar pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah menerima uang THR sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Namun kalau untuk uang perjalanan dinas ada tanda terimanya;
- Kami tahu bahwa biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;
- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;

Halaman 59/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain Ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Yang membuat SK kegiatan reses adalah saksi berdasarkan perintah dari atasan yakni bernama Muhardin selaku Sekretaris DPRD;
- Pada tahun 2020 saksi melakukan perjalanan dinas ke Kendari dalam rangka pelantikan Bupati;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

6. **SUNARDI HUSEN, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Pada tahun 2019 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan dalam kota;
- Pada tahun 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 1 (satu) kali yaitu ke Jakarta, sedang perjalanan dinas dalam kota tidak pernah saksi lakukan;
- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintah atasan saksi yakni terdakwa Muhardin selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka;
- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas tahun 2019 dan tahun 2020 adalah melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami

Halaman 60/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima biaya perjalanan dinas itu langsung dari bendahara bernama Marsiah;

- Ya benar pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah menerima uang THR sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Namun kalau untuk uang perjalanan dinas ada tanda terimanya;
- Kami tahu bahwa biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;
- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;
- Kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;

Halaman 61/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain Ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa penyidik Kejaksaan;
- Yang membuat SK kegiatan reses adalah saksi berdasarkan perintah dari atasan yakni bernama Muhardin selaku Sekretaris DPRD;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

7. **ARMON LARENGO, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan benar saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan perjalanan dinas dalam kota;
- Kalau pada tahun 2020 ya saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 1 (satu) kali ke Jakarta, sedang perjalanan dinas dalam kota tidak pernah saksi lakukan;
- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintahnya terdakwa Muhardin selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka;
- Selain terdakwa tidak ada orang lain yang perintahkan saksi untuk melakukan perjalanan dinas;
- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas tahun 2019 dan tahun 2020 adalah melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami menerima biaya perjalanan dinas itu langsung dari bendahara bernama Marsiah;
- Ya benar pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah menerima uang THR sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Namun kalau untuk uang perjalanan dinas ada tanda terimanya;
- Kami tahu bahwa biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;

Halaman 62/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;
- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;
- Kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain Ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Yang membuat SK kegiatan reses adalah saksi berdasarkan perintah dari atasan yakni bernama Muhardin selaku Sekretaris DPRD;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yang benar bahwa saksi 3

Halaman 63/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali melakukan perjalanan dinas atas perintah Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, saat itu Ketua DPRD telepon Terdakwa, tetapi saat itu juga Terdakwa sampaikan bahwa tidak ada anggarannya, namun Ketua DPRD mengatakan mereka sudah beli tiket lalu selanjutnya Ketua DPRD mengatakan berangkat saja, terus Terdakwa sampaikan tidak bisa dibayar uang perjalanan dinasnya, "Ketua DPRD sampaikan lagi itu perintah saya", jadi perjalanan fiktif tanpa sepengetahuan Terdakwa;

- Atas bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

8. **HASRIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah maupun perjalanan dinas dalam kota;
- Pada tahun 2020 saksi juga tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sedangkan perjalanan dinas dalam kota pernah 1 (satu) kali;
- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintahnya terdakwa Muhardin selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka;
- Selain terdakwa tidak ada orang lain yang perintahkan saksi untuk melakukan perjalanan dinas;
- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas tahun 2019 dan tahun 2020 adalah melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami menerima biaya perjalanan dinas itu langsung dari bendahara bernama Marsiah;
- Ya benar pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah menerima uang THR sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Namun kalau untuk uang perjalanan dinas ada tanda terimanya;
- Kami tahu bahwa biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;

Halaman 64/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;
- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;
- Kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Bupati;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain Ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Yang membuat SK kegiatan reses adalah saksi berdasarkan perintah dari atasan yakni bernama Muhardin selaku Sekretaris DPRD;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

9. **Hj. ROSMIATI AMID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 65/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut saksi berikan dalam keadaan bebas;
- Pada tahun 2019 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan perjalanan dinas dalam kota;
- Pada tahun 2020 juga saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, sedangkan perjalanan dinas dalam kota pernah sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintahnya atasan saksi yakni Terdakwa Muhardin selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka;
- Selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang perintahkan saksi melakukan perjalanan dinas;
- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas tahun 2019 dan tahun 2020 adalah melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami menerima biaya perjalanan dinas itu langsung dari bendahara bernama Marsiah;
- Ya benar pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah menerima uang THR sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Namun kalau untuk uang perjalanan dinas ada tanda terimanya;
- Kami tahu bahwa biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari

Halaman 66/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;

- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;
- Kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur;
- Yang mengetahui Peraturan Gubernur itu adalah bagian teknis, kami tidak pernah lihat Pergub itu;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Yang membuat SK kegiatan reses adalah saksi berdasarkan perintah dari atasan yakni bernama Muhardin selaku Sekretaris DPRD;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

10. **HENDRA WIJAYA TUSMAN, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara terdakwa dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah saksi baca dan saksi paraf kemudian saksi tandatangani;
- Pada tahun 2019 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sedangkan perjalanan dinas dalam kota pernah 1 (satu) kali;
- Pada tahun 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada bulan Februari ke Jakarta,

Halaman 67/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perjalanan dinas dalam kota hanya 1 (satu) kali, reses 1 (satu) kali;

- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintahnya atasan saksi yakni Terdakwa Muhandin selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka;
- Selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang perintahkan saksi melakukan perjalanan dinas;
- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas tahun 2019 dan tahun 2020 adalah melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami menerima biaya perjalanan dinas itu langsung dari bendahara bernama Marsiah;
- Ya benar pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah menerima uang THR sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi dipotong utang saksi;
- Namun kalau untuk uang perjalanan dinas ada tanda terimanya;
- Kami tahu bahwa biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;
- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;

Halaman 68/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur;
- Yang mengetahui Peraturan Gubernur itu adalah bagian teknis, kami tidak pernah lihat Pergub itu;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain Ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Yang membuat SK kegiatan reses adalah saksi berdasarkan perintah dari atasan yakni bernama Muhardin selaku Sekretaris DPRD;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

11. **NURDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada DPRD Kabupaten Kolaka bertugas sebagai Staf bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka ditugaskan sebagai pengelola surat;
- Pada tahun 2019 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah maupun perjalanan dinas dalam kota;
- Pada tahun 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sedangkan perjalanan dinas dalam kota pernah 1 (satu) kali waktu reses;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik terkait perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK Rp6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), TBK. Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) biaya konsultasi, TBK Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) belanja perjalanan dinas

Halaman 69/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, TBK Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), TBK Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke Kec. Toari, TBK Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) biaya perjalanan dinas, TBK Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas ke Kendari, TBK Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas ke Kendari, dimana terhadap Bukti-bukti TBK tersebut saksi tidak pernah menjalankan perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas reses tadi 1 (satu) kali yang saksi terima Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hanya 1 (satu) kali saja. Dan semua TBK yang diperlihatkan itu bukan tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu yang tanda tangan TBK fiktif itu sampai sekarang;
- Saksi juga tidak tanya kepada Terdakwa terkait TBK yang fiktif itu;
- Saksi tidak tahu jumlah biaya perjalanan Dinas Luar Kota dan dalam kota, kami hanya menjalankan perjalanan dinas dan selanjutnya kami terima uang perjalanan dinas;
- Yang membuat SK perjalanan dinas reses adalah Pak Usman selaku bagian perundang-undangan;
- Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Makassar;
- Ya pada saat pemeriksaan saksi di penyidik Kejaksaan, saksi pernah diperlihatkan barang bukti TBK;
- TBK yang diperlihatkan kepada saksi itu ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu adanya TBK fiktif itu, saksi tahu nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Saksi juga tidak tahu siap yang mengeluarkan dana TBK fiktif itu;
- Saksi tidak pernah melihat DIPA anggaran tahun 2019 dan tahun 2020;
- Saksi juga tidak tahu daftar kegiatan dan anggarannya tahun 2019 dan tahun 2020 ;
- Saksi menerangkan tidak pernah dirapatkan terkait adanya kegiatan-kegiatan tahun 2019 dan tahun 2020;
- Saksi tahu adanya kegiatan yang saksi lakukan itu nanti pada saat mau berangkat melakukan perjalan dinas;
- Terkait uang THR yang diterima perorang sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tidak pernah dirapatkan, tetapi uang THR itu sudah dikembalikan kepada pihak Kejaksaan;
- Ya saksi pernah melakukan perjalanan dinas yang perintahnya dadakan dan juga yang direncanakan contohnya reses ada SKnya;

Halaman 70/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Contohnya kalau ada perintah dadakan kalau tiba-tiba ada perintah mendampingi anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
- Yang kumpul bukti-bukti SPPD adalah bendahara bernama Marsiah dan yang melakukan rekapan;
- SPPD itu biasanya sudah terisi dan dibayarkan berdasarkan isinya;
- Perjalanan dinas harus ada bukti perjalanan dinas baru ada bukti TBK seperti bukti biaya di hotel;
- Terkait pengembalian dana THR Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dimana ada perbedaan nilai yang diterima oleh seorang Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka adalah karena tergantung dari pangkat/golongannya, kalau golongan III seorang pegawai menerima Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kalau golongan II seorang pegawai menerima Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Semua yang melakukan perjalanan dinas dibayar;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK ke Wolo tahun 2020, lalu saksi menjawab itu bukan tanda tangan saksi;
- Saksi tidak melakukan perjalanan dinas itu dan saksi tidak menerima uangnya;
- Saksi tidak tahu anggaran kegiatan reses;
- Bahwa kegiatan belanja reses di Kolaka Kecamatan Latambaga dengan dana per anggota DPRD Kab. Kolaka menerima sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saat itu pendampingnya mendapat dana hanya berdasarkan dari keikhlasan anggota DPRD Kab. Kolaka;
- Saksi tidak tahu siapa yang pegang dana Rp15.000.000,- (lima juta rupiah) per anggota DPRD itu;
- Ya setiap tahun dilakukan kegiatan reses;
- Kegiatan reses tahun 2019 dan 2020 sudah dihitung terlebih dahulu anggarannya dan itu kegiatan rutin anggota DPRD Kabupaten Kolaka;
- Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka hanya tahun 2020 menerima uang THR;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yang benar adalah saksi hanya mengantar surat kegiatannya dan perjalanan dinas lebih dari satu kali;
- Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 71/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



12. **MIRNA SINTA, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai staf Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Pada tahun 2019 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan perjalanan dinas dalam kota;
- Pada tahun 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas waktu reses kedua sebanyak 1 (satu) kali dan saksi terima dari bendahara Rp 2.175.000,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintahnya atasan saksi yakni terdakwa Muhardin selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 17 Februari 2019, TBK. Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2019, TBK Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2019, TBK Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 10 Februari 2019, TBK Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 10 Juli 2019, TBK Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas ke Toari, TBK Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) biaya perjalanan dinas ke Kendari tanggal 14 Maret 2020, TBK Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 3 April 2020, bahwa terhadap TBK-TBK tersebut saksi tidak pernah melakukan menjalankan perjalanan dinas dan semua tanda tangan yang diperlihatkan itu tidak benar dan bukan tanda tangan saksi;
- Saksi tidak tahu yang tanda tangan TBK fiktif itu sampai sekarang;
- Yang membuat SK perjalanan dinas reses adalah Pak Usman selaku bagian perundang-undangan ;
- Terkait uang THR tidak pernah dirapatkan yang diterima perorang sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)?
- Terkait dana THR Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), didasarkan pangkat/golongannya, kalau golongan III seorang pegawai menerima Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kalau golongan II

Halaman 72/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pegawai menerima Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa tanda tangan dalam barang bukti TBK, bukan tanda tangan saksi;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

13. **SUHARNI, S.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 1 (satu) kali ke Jakarta, perjalanan dinas dalam kota tidak pernah saksi lakukan;
- Kalau pada tahun 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sedangkan perjalanan dinas dalam kota sebanyak 1 (satu) kali;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK, bahwa dari TBK yang diperlihatkan itu tidak semua saksi lakukan perjalanan dinas, dan di TBK itu ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan kepada saksi itu bukan tanda tangan saksi;
- Sebelumnya saksi tidak tahu adanya TBK fiktif itu, saksi tahu nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan dana TBK fiktif itu;
- Yang kumpul bukti-bukti SPPD adalah bendahara bernama Marsiah dan yang melakukan rekapan;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK ke Makassar, dan saksi menjawab tanda tangan itu bukan tanda tangan saksi;
- Saksi tidak melakukan perjalanan dinas ke Makassar dan saksi tidak menerima uangnya;
- Benar ada kegiatan belanja reses di Kolaka Kecamatan Latambaga dana per anggota DPRD Kab. Kolaka menerima sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saat itu pendampingnya mendapat hanya dapat dari keikhlasan anggota DPRD Kab. Kolaka;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Halaman 73/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **ABD. SAHID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada tahun 2019 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sedangkan perjalanan dinas dalam kota saksi lakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Pada tahun 2020 saksi juga tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan perjalanan dinas dalam kota sebanyak 2 (dua) kali;
- TBK yang diperlihatkan kepada saksi itu bukan tanda tangan saksi;
- Tidak pernah dirapatkan mengenai uang THR dan uang THR yang saksi terima itu sudah dikembalikan kepada pihak Kejaksaan;
- Yang kumpul bukti-bukti SPPD adalah bendahara bernama Marsiah dan yang melakukan rekapan;
- Reses itu adalah kegiatan rutin anggota DPRD Kabupaten Kolaka;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

15. **YAKUB. D.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik terkait perkara Terdakwa;
- Pada tahun 2019 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sedangkan perjalanan dinas dalam kota saksi hanya lakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Kalau pada tahun 2020 saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dan perjalanan dinas dalam kota;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan kepada saksi itu bukan tanda tangan saksi;
- Saksi tidak tahu daftar kegiatan dan anggaran tahun 2019 dan tahun 2020;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK Rp4.270.000, (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Makassar tahun 2020, lalu saksi menerangkan tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Makassar dan tanda tangan itu bukan tanda tangan saksi;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Halaman 74/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **LA ODE MUH. ISRAN ISLAMI, S.STP.,MAP.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang dirubah;
- Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan perjalanan dinas sebanyak 3 (tiga) kali;
- Pada tahun 2020 saksi juga pernah melakukan perjalanan dinas sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan atasan saksi yakni terdakwa Muhardin selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka;
- Tidak ada orang lain yang memerintahkan saksi kalau melakukan perjalanan dinas, hanya Terdakwa Muhardin yang perintahkan saksi;
- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas tahun 2019 dan tahun 2020 adalah melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami menerima biaya perjalanan dinas itu langsung dari bendahara bernama Marsiah;
- Ya benar pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah menerima uang THR sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Namun kalau untuk uang perjalanan dinas ada tanda terimanya;
- Kami tahu bahwa biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;

Halaman 75/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;
- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;
- Kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur;
- Yang mengetahui Peraturan Gubernur itu adalah bagian teknis, kami tidak pernah lihat Pergub itu;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Yang membuat SK kegiatan reses adalah saksi berdasarkan perintah dari atasan yakni bernama Muhardin selaku Sekretaris DPRD;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

17. **AGUSTIN, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa dan keterangan saksi tersebut sudah benar semuanya;

Halaman 76/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2019 pernah saksi melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 2 (dua) kali dan perjalanan dinas dalam kota sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada tahun 2020 saksi juga pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 2 (dua) kali dan perjalanan dinas dalam kota sebanyak 2 (dua) kali;
- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintahnya atasan saksi yakni terdakwa Muhardin selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka;
- Selain terdakwa tidak ada orang lain yang memerintahkan saksi dan hanya terdakwa Muhardin yang perintahkan saksi;
- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas tahun 2019 dan tahun 2020 adalah melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami menerima biaya perjalanan dinas itu langsung dari bendahara bernama Marsiah;
- Ya benar pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah menerima uang THR sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Namun kalau untuk uang perjalanan dinas ada tanda terimanya;
- Kami tahu bahwa biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari

Halaman 77/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;

- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;
- Kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur;
- Yang mengetahui Peraturan Gubernur itu adalah bagian teknis, kami tidak pernah lihat Pergub itu;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain Ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Yang membuat SK kegiatan reses adalah saksi berdasarkan perintah dari atasan yakni bernama Muhardin selaku Sekretaris DPRD;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

18. **SUHARNI KADIR, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan perjalanan dinas sebanyak 1 (satu) kali;
- Pada tahun 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas sebanyak 1 (satu) kali juga;
- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas tahun 2019 dan tahun 2020 adalah melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami

Halaman 78/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima biaya perjalanan dinas itu langsung dari bendahara bernama Marsiah;

- Ya benar pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah menerima uang THR sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Namun kalau untuk uang perjalanan dinas ada tanda terimanya;
- Kami tahu bahwa biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;
- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;
- Kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur;
- Yang mengetahui Peraturan Gubernur itu adalah bagian teknis, kami tidak pernah lihat Pergub itu;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;

Halaman 79/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain Ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

19. **YOPID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara terdakwa;
- Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan perjalanan dinas sebanyak 1 (satu) kali;
- Pada tahun 2020 saksi juga pernah melakukan perjalanan dinas sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintah atasan saksi yakni terdakwa Muhardin selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka;
- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas tahun 2019 dan tahun 2020 adalah melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami menerima biaya perjalanan dinas itu langsung dari bendahara bernama Marsiah;
- Ya benar pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah menerima uang THR sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Namun kalau untuk uang perjalanan dinas ada tanda terimanya;
- Kami tahu bahwa biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;

Halaman 80/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;
- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;
- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;
- Kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur;
- Yang mengetahui Peraturan Gubernur itu adalah bagian teknis, kami tidak pernah lihat Pergub itu;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Saksi telah diperlihatkan barang bukti TBK - TBK, yang fiktif yaitu antara lain Ke Makassar dan ke Kendari 4 (empat) TBK;
- LPJnya saksi lihat nanti saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik Kejaksaan;
- Yang membuat SK kegiatan reses adalah saksi berdasarkan perintah dari atasan yakni bernama Muhardin selaku Sekretaris DPRD;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yang benar adalah saksi

Halaman 81/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengantar surat kegiatannya dan perjalanan dinas lebih dari satu kali;

- Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

20. **ANDI HIDAYAT, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara terdakwa;
- Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan perjalanan dinas sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada tahun 2020 saksi juga pernah melakukan perjalanan dinas sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi melakukan perjalanan dinas ada surat SPPD dasarnya yang ditanda tangani oleh Terdakwa Muhardin;
- Saksi melakukan perjalanan dinas berdasarkan perintahnya atasan saksi yakni Terdakwa Muhardin selaku Sekertaris DPRD Kabupaten Kolaka;
- Hanya Terdakwa Muhardin yang perintahkan saksi melakukan perjalanan dinas;
- Mekanisme penerimaan biaya perjalanan dinas tahun 2019 dan tahun 2020 adalah melakukan perjalanan dinas dulu nanti setelah kembali baru kami serahkan bukti-bukti perjalanan dinas, setelah diperiksa baru kami menerima biaya perjalanan dinas itu langsung dari bendahara bernama Marsiah;
- Ya benar pada saat menjelang lebaran tahun 2020 saksi pernah menerima uang THR sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya, tetapi uang itu sudah dikembalikan;
- Namun kalau untuk uang perjalanan dinas ada tanda terimanya;
- Kami tahu bahwa biaya perjalanan dinas nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas dan kami tahu nominal yang diterima setelah kami menerima uang perjalanan dinas itu sesuai riilnya atau nilainya yang kami terima sama dengan nilai pengeluaran kami saat melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa benar TBK perjalanan dinas pernah diperlihatkan di penyidikan;
- Bahwa TBK yang diperlihatkan oleh penyidik saat itu ada yang saksi sangkali karena ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Yang saksi tidak akui, itu perjalanan dinas ke Jakarta dan ada juga perjalanan dinas ke Kendari;

Halaman 82/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak semua TBK yang diperlihatkan saat itu tidak saksi akui, ada juga TBK yang saksi akui, namun ada tanda tangan di TBK yang mirip dengan tanda tangan saksi tetapi bukan tanda tangan saksi;
- Ya pernah ada SK pendampingan untuk mendampingi perjalanan anggota DPRD, dan terkait itu masing-masing anggota DPRD menerima Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Pendampingnya hanya untuk memfasilitasi kegiatan pertemuan anggota DPRD di Kecamatan, adapun biaya untuk pendampingnya itu hanya dari pribadi anggota DPRD yang nilainya bervariasi ada yang membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per anggota DPRD;
- Kalau saksi terima uang dari anggota DPRD tidak ada TBKnya, hanya SPPD saja yang ada TBKnya;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK, Ya ada nama saksi;
- Kegiatan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka yaitu Reses, Bimtek, konsultasi;
- Biaya perjalanan dinas sudah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur;
- Yang mengetahui Peraturan Gubernur itu adalah bagian teknis, kami tidak pernah lihat Pergub itu;
- Tanda tangan kami di TBK itu dipalsukan, kami tidak menerima uang perjalanan dinas kalau kami tidak melakukan perjalanan dinas;
- Ya kami menerima uang perjalanan dinas dari bendahara bernama Marsiah;
- Saksi tahu bahwa tanda tangan saksi di TBK itu dipalsukan adalah nanti di Kejaksaan, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Perjalanan dinas ke Kecamatan dalam kota tidak sama semua anggarannya;
- Ya saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
- Saksi tidak pernah diperlihatkan DIPA anggaran tahun 2019 dan tahun 2020;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

21. **YUSRAN BURHAN, S.H.,M.Si.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa;

Halaman 83/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kasubid Peningkatan Kewirausahaan pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kolaka;
- Yang menjadi tupoksi saksi adalah memberikan pelayanan administrasi terkait tugas dan fungsi DPRD membuat undangan rapat-rapat, membuat surat-surat, memfasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD dan mengurus administrasi kepegawaian sekretariat DPRD Kab. Kolaka;
- Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 2 (dua) yaitu kali ke Jakarta dan perjalanan dinas dalam kota sebanyak 1 (satu) kali ke Kecamatan;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi juga pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 2 (dua) kali dan ke Kecamatan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik pernah diperlihatkan kepada saksi barang bukti Tanda Bukti Kas perjalanan dinas, diantara Tanda Bukti Kas yang diperlihatkan kepada saksi saat itu ada Tanda Bukti Kas yang saksi tidak jalankan perjalanan dinasnya dan tanda tangan itu bukan tanda tangan saksi;
- Saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani TBK yang saksi tidak jalankan itu;
- Sewaktu saksi melaksanakan perjalanan dinas pada tahun 2019 dan tahun 2020 ada surat perintah dari Pak Sekwan Bapak Drs. Muhardin;
- Mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas yaitu Kami berangkat gunakan dana sendiri, nanti pulang dari melakukan perjalanan dinas baru kami setor bukti-buktinya kepada bendahara, kemudian kami terima dananya dari bendahara bernama Marsiah;
- Selesai melaksanakan perjalanan dinas, bukti administrasinya diserahkan kepada bendahara melalui pembuat SPP ibu **Ida** dan juga biasa langsung diserahkan kepada bendahara Marsiah;
- Yang membuat laporan perjalanan dinas untuk saksi adalah saksi yang buat;
- Setelah diperlihatkan TBK di penyidik, saksi pernah tanyakan kepada bendahara Marsiah terkait tidak berangkat melakukan perjalanan dinas tetapi ada TBKnya namun ibu bendahara Marsiah tidak menjelaskan;
- Mekanisme setiap pencairan uang pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka saksi tidak tahu;
- Saksi tahu kejadian dekat lebaran tahun 2020 terkait perjalanan dinas tidak dilaksanakan tetapi diterima dananya, Saksi tahu dari informasi dari teman, tetapi saksi tidak tanya ibu bendahara terkait dengan itu;

Halaman 84/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau saksi melakukan perjalanan dinas menerima dana perjalanan dinas dari bendahara Marsiah sesuai dengan yang saksi laksanakan;
- Pada saat dilakukan reses saksi mendampingi anggota DPRD, berdasarkan SK Ketua DPRD dan di SK itu sudah tercantun namanya yang mendampingi;
- Bahwa setiap saksi melakukan perjalanan dinas saksi membuat laporannya;
- Pada saat kami menerima dana dekat lebaran tahun 2020, kami dipanggil satu orang untuk menerima dana itu;
- Yang ada di ruangan saat saksi menerima dana dekat lebaran tahun 2020 hanya saksi dengan bendahara Marsiah;
- Saat saksi menerima dana dekat lebaran tahun 2020, saksi tidak tanda tangan di TBK;
- Perjalanan dinasnya ada yang berupa undangan;
- Pelaksanaan reses dalam setahun ada 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Kalau sifatnya undangan sewaktu waktu, tidak semua pegawai tergantung dari Tupoksinya dan ditentukan oleh Sekwan;
- Bahwa kegiatan untuk pimpinan, anggota DPRD, ya sudah terprogram;
- Kegiatan Sekwan telah sesuai dengan anggaran terprogram itu;
- Saksi tidak tahu apakah perjalanan dinas fiktif itu terprogram;
- Kalau saksi menerima dana perjalanan dinas nilainya sesuai dan sudah diatur di peraturan Bupati;
- Bahwa saksi pernah baca peraturan Bupati itu;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK tanggal 27 Januari 2019 dan rincian daftar pengeluaran, saksi menerangkan tidak benar saksi ke Makassar tanggal 27 Januari 2019 dan itu bukan tanda tangan saksi serta tidak benar rincian pengeluaran itu;
- Sudah tidak ada yang saksi mau terangkan lagi yang belum saksi terangkan terkait dengan perkara terdakwa;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

22. **KASMAN TASAKKA, SP., M.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Kasubag Fasilitas dan Pengawasan pada Bagian Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka;

Halaman 85/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tupoksi saksi antara lain menghadiri rapat paripurna dan rapat komisi di DPRD dan membuat laporan tentang kegiatan rapat tersebut, memberikan masukan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas di DPRD, melaporkan hasil tugas kepada Sekertaris DPRD Kab. Kolaka, Dan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh atasan kepada saksi;
- Pada tahun 2019 pernah saksi melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 2 (dua) kali ke Jakarta dan perjalanan dinas dalam provinsi sebanyak 2 (dua) kali dan ke kecamatan juga sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada tahun 2020 pernah saksi melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 2 (dua) kali ke Jakarta dan perjalanan dinas dalam provinsi sebanyak 2 (dua) kali;
- Pada saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik pernah diperlihatkan kepada saksi barang bukti Tanda Bukti Kas perjalanan dinas dan ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Saksi pernah menerima dana tetapi saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas yakni pada tahun 2020 dan ada juga saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas dan saksi tidak menerima dananya;
- Saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani TBK perjalanan dinas yang saksi tidak jalankan tetapi di TBK tertanda tangan;
- Saat saksi melaksanakan perjalanan dinas pada tahun 2019 dan tahun 2020 surat perintahnya adalah dari Pak Sekwan Bapak Drs. Muhardin;
- Mekanisme perjalanan dinas kami berangkat gunakan dana sendiri, nanti pulang dari melakukan perjalanan dinas baru kami setor bukti-buktnya kepada bendahara, selanjutnya kami terima dananya dari bendahara bernama Marsiah;
- Kalau menerima dana perjalanan dinas maka ada tanda terimanya;
- Saksi pernah menerima dana tetapi tidak melaksanakan perjalanan dinas yaitu pada saat mau lebaran, dimana saksi butuh uang sehingga saksi terima Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi menerangkan itu bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak menerima dananya;
- Setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas, bukti administrasinya diserahkan kepada bendahara melalui pembuat SPP ibu Ida dan juga biasa langsung diserahkan kepada bendahara Marsiah;

Halaman 86/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi terima dana sebelum lebaran tahun 2020 hanya 1 (satu) kali tetapi tidak melaksanakan perjalanan dinas dan dananya terima dari bendahara Marsiah;
- Yang keluaran surat perintah perjalanan dinas hanya Sekwan saja;
- Setelah saksi diperlihatkan TBK Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) terkait perjalanan dinas ke Kendari yang fiktif, dimana saksi terima dananya dari bendahara Marsiah;
- Pada tahun 2019 dan 2020 saksi melaksanakan perjalanan dinas, saksi terima dananya dari Marsiah dan sesuai nilainya;
- Kegiatan reses tahun 2020 1 (satu) kali saksi laksanakan;
- Dalam setahun kegiatan reses dilaksanakan 3 (tiga) kali;
- Saksi tidak mengetahui apakah dana yang diterima dekat lebaran tahun 2020 itu diketahui oleh Sekwan;
- Perjalanan dinas PNS pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka kadang dilakukan atas persetujuan Ketua DPRD;
- Yang membuat laporan perjalanan dinas untuk saksi adalah saksi yang buat;
- Setelah diperlihatkan TBK di penyidik, saksi pernah tanyakan kepada bendahara Marsiah terkait tidak berangkat melakukan perjalanan dinas tetapi ada TBKnya namun ibu bendahara Marsiah tidak menjelaskan;
- Mekanisme setiap pencairan uang pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka saksi tidak tahu;
- Saksi tahu kejadian dekat lebaran tahun 2020 terkait perjalanan dinas tidak dilaksanakan tetapi diterima dananya, Saksi tahu dari informasi dari teman, tetapi saksi tidak tanya ibu bendahara terkait dengan itu;
- Kalau saksi melakukan perjalanan dinas menerima dana perjalanan dinas dari bendahara Marsiah sesuai dengan yang saksi laksanakan;
- Pada saat dilakukan reses saksi mendampingi anggota DPRD, berdasarkan SK Ketua DPRD dan di SK itu sudah tercantun nama-namanya yang mendampingi;
- Bahwa setiap saksi melakukan perjalanan dinas saksi membuat laporannya;
- Pada saat kami menerima dana dekat lebaran tahun 2020, kami dipanggil satu satu orang untuk menerima dana itu;
- Yang ada di ruangan saat saksi menerima dana dekat lebaran tahun 2020 hanya saksi dengan bendahara Marsiah;
- Saat saksi menerima dana dekat lebaran tahun 2020, saksi tidak tanda tangan di TBK;

Halaman 87/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan dinas ada yang berupa undangan;
- Pelaksanaan reses dalam setahun ada 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Kalau sifatnya undangan sewaktu waktu, tidak semua pegawai tergantung dari Tupoksinya dan ditentukan oleh Sekwan;
- Bahwa kegiatan untuk pimpinan, anggota DPRD, ya sudah terprogram;
- Kalau saksi menerima dana perjalanan dinas nilainya sesuai dan sudah diatur di peraturan Bupati;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK tahun 2020 terkait perjalanan dinas Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi menerangkan tanda tangan di TBK itu bukan tanda tangan saksi,

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

23. **RUSTAM, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Pengurus Barang Tahun 2019, Kasubag Program dan Keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2020;
- Tupoksi saksi adalah meminta barang yang telah dibelanjakan sesuai dengan DPA yang kemudian saksi catat dan register berdasarkan dengan kontrak yang dibawa oleh Pihak Ketiga, menatausahakan barang yang sudah dibeli, membuat administrasi serah terima barang, menyusun RKA dengan menyesuaikan pagu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kolaka;
- Saksi pernah menerima dana tetapi saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas yaitu pada tahun 2020 tepatnya 2 (dua) hari sebelum lebaran sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saat itu bendahara Marsiah yang kasih saksi;
- Saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani TBK yang saksi tidak jalankan itu;
- Sewaktu saksi melaksanakan perjalanan dinas pada tahun 2019 dan tahun 2020 ada surat perintah dari Pak Sekwan Bapak Drs. Muhardin;
- Mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas yaitu Kami berangkat gunakan dana sendiri, nanti pulang dari melakukan perjalanan dinas baru kami setor bukti-buktinya kepada bendahara, kemudian kami terima dananya dari bendahara bernama Marsiah;

Halaman 88/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selesai melaksanakan perjalanan dinas, bukti administrasinya diserahkan kepada bendahara melalui pembuat SPP ibu **Ida** dan juga biasa langsung diserahkan kepada bendahara Marsiah;
- Yang membuat laporan perjalanan dinas untuk saksi adalah saksi yang buat;
- Setelah diperlihatkan TBK di penyidik, saksi pernah tanyakan kepada bendahara Marsiah terkait tidak berangkat melakukan perjalanan dinas tetapi ada TBKnya namun ibu bendahara Marsiah tidak menjelaskan;
- Mekanisme setiap pencairan uang pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka saksi tidak tahu;
- Saksi tahu kejadian dekat lebaran tahun 2020 terkait perjalanan dinas tidak dilaksanakan tetapi diterima dananya, Saksi tahu dari informasi dari teman, tetapi saksi tidak tanya ibu bendahara terkait dengan itu;
- Kalau saksi melakukan perjalanan dinas menerima dana perjalanan dinas dari bendahara Marsiah sesuai dengan yang saksi laksanakan;
- Pada saat dilakukan reses saksi mendampingi anggota DPRD, berdasarkan SK Ketua DPRD dan di SK itu sudah tercantun nama-namanya yang mendampingi;
- Bahwa setiap saksi melakukan perjalanan dinas saksi membuat laporannya;
- Pada saat kami menerima dana dekat lebaran tahun 2020, kami dipanggil satu orang untuk menerima dana itu;
- Yang ada di ruangan saat saksi menerima dana dekat lebaran tahun 2020 hanya saksi dengan bendahara Marsiah;
- Saat saksi menerima dana dekat lebaran tahun 2020, saksi tidak tanda tangan di TBK;
- Perjalanan dinasnya ada yang berupa undangan;
- Pelaksanaan reses dalam setahun ada 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Kalau sifatnya undangan sewaktu waktu, tidak semua pegawai tergantung dari Tupoksinya dan ditentukan oleh Sekwan;
- Bahwa kegiatan untuk pimpinan, anggota DPRD, ya sudah terprogram;
- Kegiatan Sekwan telah sesuai dengan anggaran terprogram itu;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK tahun 2020 terkait perjalanan dinas Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu saksi menerangkan tidak benar saksi ke Kendari saat itu dan itu bukan tanda tangan saksi, dan saksi tidak terima dananya, yang saksi terima hanya sebelum lebaran Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 89/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

24. **SANTY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Staf pada Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka;
- Tupoksi saksi adalah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka;
- Perjalanan dinas ada yang berupa undangan;
- Pelaksanaan reses dalam setahun ada 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Kalau sifatnya undangan sewaktu waktu, tidak semua pegawai tergantung dari Tupoksinya dan ditentukan oleh Sekwan;
- Bahwa kegiatan untuk pimpinan, anggota DPRD, ya sudah terprogram;
- Kegiatan Sekwan telah sesuai dengan anggaran terprogram itu;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK tahun 2020 terkait perjalanan dinas nilainya Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi menerangkan bahwa benar saksi ke Kendari tanggal 4 Maret 2020 dan saksi membenarkan tanda tangan saksi pada TBK tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

25. **WIRAYADI, S.IP.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik terkait perkara terdakwa;
- Saksi sebagai Pengelola Gaji Anggota DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 s/d 2020 dengan tupoksi mengelola gaji anggota DPRD Kab. Kolaka;
- Pada saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik pernah diperlihatkan kepada saksi barang bukti Tanda Bukti Kas perjalanan dinas dan ada yang bukan tanda tangan saksi;
- Saksi pernah menerima dana tetapi saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas yakni pada tahun 2020 dan ada juga saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas dan saksi tidak menerima dananya;
- Saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani TBK perjalanan dinas yang saksi tidak jalankan tetapi di TBK tertanda tangan;

Halaman 90/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat saksi melaksanakan perjalanan dinas pada tahun 2019 dan tahun 2020 surat perintahnya adalah dari Pak Sekwan Bapak Drs. Muhardin;
- Mekanisme perjalanan dinas kami berangkat gunakan dana sendiri, nanti pulang dari melakukan perjalanan dinas baru kami setor bukti-buktnya kepada bendahara, selanjutnya kami terima dananya dari bendahara bernama Marsiah;
- Kalau menerima dana perjalanan dinas maka ada tanda terimanya;
- Saksi pernah menerima dana tetapi tidak melaksanakan perjalanan dinas yaitu pada saat mau lebaran, dimana saksi butuh uang sehingga saksi terima Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi menerangkan itu bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak menerima dananya;
- Setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas, bukti administrasinya diserahkan kepada bendahara melalui pembuat SPP ibu Ida dan juga biasa langsung diserahkan kepada bendahara Marsiah;
- Saksi terima dana sebelum lebaran tahun 2020 hanya 1 (satu) kali tetapi tidak melaksanakan perjalanan dinas dan dananya terima dari bendahara Marsiah;
- Yang keluar surat perintah perjalanan dinas hanya Sekwan saja;
- Pada tahun 2019 dan 2020 saksi melaksanakan perjalanan dinas, saksi terima dananya dari Marsiah dan sesuai nilainya;
- Kegiatan reses tahun 2020 1 (satu) kali saksi laksanakan;
- Dalam setahun kegiatan reses dilaksanakan 3 (tiga) kali;
- Saksi tidak mengetahui apakah dana yang diterima dekat lebaran tahun 2020 itu diketahui oleh Sekwan;
- Perjalanan dinas PNS pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka kadang dilakukan atas persetujuan Ketua DPRD;
- Yang membuat laporan perjalanan dinas untuk saksi adalah saksi yang buat;
- Setelah diperlihatkan TBK di penyidik, saksi pernah tanyakan kepada bendahara Marsiah terkait tidak berangkat melakukan perjalanan dinas tetapi ada TBKnya namun ibu bendahara Marsiah tidak menjelaskan;
- Mekanisme setiap pencairan uang pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka saksi tidak tahu;

Halaman 91/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu kejadian dekat lebaran tahun 2020 terkait perjalanan dinas tidak dilaksanakan tetapi diterima dananya, Saksi tahu dari informasi dari teman, tetapi saksi tidak tanya ibu bendahara terkait dengan itu;
- Kalau saksi melakukan perjalanan dinas menerima dana perjalanan dinas dari bendahara Marsiah sesuai dengan yang saksi laksanakan;
- Pada saat dilakukan reses saksi mendampingi anggota DPRD, berdasarkan SK Ketua DPRD dan di SK itu sudah tercantun nama-namanya yang mendampingi;
- Bahwa setiap saksi melakukan perjalanan dinas saksi membuat laporannya;
- Pada saat kami menerima dana dekat lebaran tahun 2020, kami dipanggil satu orang untuk menerima dana itu;
- Yang ada di ruangan saat saksi menerima dana dekat lebaran tahun 2020 hanya saksi dengan bendahara Marsiah;
- Saat saksi menerima dana dekat lebaran tahun 2020, saksi tidak tanda tangan di TBK;
- Perjalanan dinasnya ada yang berupa undangan;
- Pelaksanaan reses dalam setahun ada 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Kalau sifatnya undangan sewaktu waktu, tidak semua pegawai tergantung dari Tupoksinya dan ditentukan oleh Sekwan;
- Bahwa kegiatan untuk pimpinan, anggota DPRD, ya sudah terprogram;
- Kegiatan Sekwan telah sesuai dengan anggaran terprogram itu;
- Saksi tidak tahu apakah perjalanan dinas fiktif itu terprogram;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

26. DARWIS PILE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Staf Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, dan yang menjadi tupoksi saksi antara lain mengantar surat-surat, mengagendakan surat-surat yang masuk maupun surat keluar, mengantar surat keluar dan undangan, menata ruangan rapat apabila ada rapat dewan;
- Pada saat saksi diperiksa dan memberi keterangan di penyidik saksi pernah diperlihatkan barang bukti Tanda Bukti Kas terkait perjalanan dinas yakni 1 (satu) kali ke Makassar dan 1 (satu) kali ke Kendari;

Halaman 92/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menerima dana tetapi saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas yaitu pada tahun 2020 saksi terima dananya sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saat itu dekat lebaran, tanda terimanya diatas kertas, saat itu bendahara Marsiah yang kasih saksi;
- Saksi tidak tahu siapa yang menanda tangani TBK perjalanan dinas yang saksi tidak jalankan tetapi di TBK tertanda tangan;
- Saat saksi melaksanakan perjalanan dinas pada tahun 2019 dan tahun 2020 surat perintahnya adalah dari Pak Sekwan Bapak Drs. Muhardin;
- Mekanisme perjalanan dinas kami berangkat gunakan dana sendiri, nanti pulang dari melakukan perjalanan dinas baru kami setor bukti-buktinya kepada bendahara, selanjutnya kami terima dananya dari bendahara bernama Marsiah;
- Kalau menerima dana perjalanan dinas maka ada tanda terimanya;
- Saksi pernah menerima dana tetapi tidak melaksanakan perjalanan dinas yaitu pada saat mau lebaran, dimana saksi butuh uang sehingga saksi terima Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tidak ada tanda terimanya;
- Kegiatan reses tahun 2020 1 (satu) kali saksi laksanakan;
- Dalam setahun kegiatan reses dilaksanakan 3 (tiga) kali;
- Saksi tidak mengetahui apakah dana yang diterima dekat lebaran tahun 2020 itu diketahui oleh Sekwan;
- Perjalanan dinas PNS pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka kadang dilakukan atas persetujuan Ketua DPRD;
- Yang membuat laporan perjalanan dinas untuk saksi adalah saksi yang buat;
- Setelah diperlihatkan TBK di penyidik, saksi pernah tanyakan kepada bendahara Marsiah terkait tidak berangkat melakukan perjalanan dinas tetapi ada TBKnya namun ibu bendahara Marsiah tidak menjelaskan;
- Mekanisme setiap pencairan uang pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka saksi tidak tahu;
- Saksi tahu kejadian dekat lebaran tahun 2020 terkait perjalanan dinas tidak dilaksanakan tetapi diterima dananya, Saksi tahu dari informasi dari teman, tetapi saksi tidak tanya ibu bendahara terkait dengan itu;
- Kalau saksi melakukan perjalanan dinas menerima dana perjalanan dinas dari bendahara Marsiah sesuai dengan yang saksi laksanakan;

Halaman 93/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan reses saksi mendampingi anggota DPRD, berdasarkan SK Ketua DPRD dan di SK itu sudah tercantun nama-namanya yang mendampingi;
- Bahwa setiap saksi melakukan perjalanan dinas saksi membuat laporannya;
- Pada saat kami menerima dana dekat lebaran tahun 2020, kami dipanggil satu orang untuk menerima dana itu;
- Yang ada di ruangan saat saksi menerima dana dekat lebaran tahun 2020 hanya saksi dengan bendahara Marsiah;
- Saat saksi menerima dana dekat lebaran tahun 2020, saksi tidak tanda tangan di TBK;
- Perjalanan dinasnya ada yang berupa undangan;
- Pelaksanaan reses dalam setahun ada 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Kalau sifatnya undangan sewaktu waktu, tidak semua pegawai tergantung dari Tupoksinya dan ditentukan oleh Sekwan;
- Bahwa kegiatan untuk pimpinan, anggota DPRD, ya sudah terprogram;
- Kegiatan Sekwan telah sesuai dengan anggaran terprogram itu;
- Saksi tidak tahu apakah perjalanan dinas fiktif itu terprogram;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK tahun 2020 terkait perjalanan dinas Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi menerangkan bahwa tanda tangan dalam TBK itu bukan tanda tangan saksi, saksi tidak terima dananya, yang saksi terima hanya sebelum lebaran tahun 2020 Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

27. **HERLINA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebagai Kasubag Rumah Tangga pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun mulai Agustus 2020;
- Tupoksi saksi Pemeliharaan Rumah jabatan Ketua DPRD dan Gedung Kantor, Pengadaan barang Rumah jabatan Ketua DPRD dan Gedung Kantor, Memfasilitasi kebersihan Rumah jabatan Ketua DPRD dan Gedung Kantor, Mengajukan permintaan uang untuk kebutuhan makan minum Rumah jabatan Ketua DPRD; Selain itu saksi juga menjabat selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kolaka

Halaman 94/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020 dengan tugas antara lain : Melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, Menerima hasil Pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian serta Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan, Dalam menjalankan tugas selaku pejabat penerima hasil pekerjaan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kab. Kolaka selaku Kepala SKPD;

- Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 1 (satu) kali;
- Pada tahun 2020 saksi melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 3 (dua) kali yakni ke Bali, Makassar dan ke Kendari;
- Saksi melaksanakan perjalanan dinas pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah atas perintahnya Pak Sekwan Bapak Drs. Muhardin;
- Saksi sudah lupa biaya perjalanan dinas tahun 2019 dan 2020;
- Mekanisme penerimaan dana perjalanan dinas adalah kami berangkat menggunakan uang sendiri dulu/ditalangi, nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas baru kami serahkan pada bagian SPPD bernama Narsruddin Salam bukti-bukti seperti biaya hotel, tiket pesawat, setelah itu baru kami terima dananya;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK tahun 2019 dan tahun 2020, kemudian saksi menerangkan tidak benar saksi melaksanakan perjalanan dinas ke Makassar dan ke Kendari;
- Tanda tangan yang tercantum dalam TBK-TBK yang saksi lihat ini bukan tanda tangan saksi;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;

28. **ASRIANTO, S.Sos.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Kasubag Rumah Tangga dan perlengkapan sekretariat DPRD Kab. Kolaka 2017 s/d Agustus 2020 dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Tahun 2019, dengan tupoksi yaitu Pemeliharaan Rumah jabatan Ketua DPRD dan Gedung Kantor, Pengadaan barang Rumah jabatan Ketua DPRD dan Gedung Kantor, Memfasilitasi kebersihan Rumah jabatan Ketua DPRD dan Gedung Kantor, Mengajukan permintaan uang untuk kebutuhan makan minum Rumah jabatan Ketua

Halaman 95/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD; Saksi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kolaka Nomor : 6 Tahun 2019 dengan Tugas antara lain : Melakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, Menerima hasil Pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian serta Membuat menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;

- Tetapi sekarang saksi sudah bertugas di Lingkungan hidup;
- Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kali dan Pada tahun 2020 saksi melakukan perjalanan dinas ke Maros sebanyak 1 (satu) kali;
- Mekanisme penerimaan dana perjalanan dinas adalah kami berangkat menggunakan uang sendiri dulu/ditalangi, nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas baru kami serahkan pada bagian SPPD bernama Narsuddin Salam bukti-bukti seperti biaya hotel, tiket pesawat, setelah itu baru kami terima dananya;
- Pada tahun 2019 ada anggaran di Sekretariat DPRD untuk makan minum, dananya Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan untuk makan minum di rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Setelah saksi terima dana itu kemudian saksi serahkan kepada Andi Wara isteri Ketua DPRD Kab. Kolaka;
- Yang buat LPJnya anak honorer di kantor, lampirannya nota-nota pembelanjaan;
- Pada tahun 2020 bukan saksi lagi yang terima dananya, selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK perjalanan dinas ke Kendari tahun 2020 yang dananya Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah tidak benar karena saksi tidak melakukan perjalanan dinas ke Kendari saat itu ;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK anggaran di rumah jabatan Ketua yang nilainya Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi menerangkan hanya menerima Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan yang nilainya Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu saksi tidak tahu;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Halaman 96/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. **TIMRAN, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa;
- Saksi bekerja sebagai Staf pada Komisi I Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, dan yang menjadi tupoksi saksi antara lain memfasilitasi rapat/sidang DPRD di Komisi I DPRD Kab. Kolaka, fungsi Administrasi (surat masuk/surat keluar) pada Komisi I DPRD Kab. Kolaka;
- Bahwa Komisi I DPRD Kab. Kolaka menaungi bidang Pemerintahan, Hukum dan pertanahan;
- Bahwa pada tahun 2019 pernah saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sebanyak 1 (satu) kali dan ke Kecamatan sebanyak 1 (satu) kali;
- Pada tahun 2020 saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sebanyak 1 (satu) kali dan ke Kecamatan sebanyak 2 (dua) kali;
- Saksi melaksanakan perjalanan dinas pada tahun 2019 dan tahun 2020 didasarkan atas perintahnya Pak Sekwan Bapak Drs. Muhardin;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dan memberi keterangan dipenyidik, saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik Kejaksaan barang bukti TBK terkait perjalanan dinas yang tidak pernah saksi laksanakan;
- Dalam TBK yang diperlihatkan itu ada tanda tangan saksi, namun itu bukan tanda tangan saksi dan sama sekali saksi tidak terima dananya;
- Tidak pernah juga saksi diberitahukan oleh bendahara Marsiah atau Sekwan bahwa dipakai nama saksi untuk perjalanan dinas yang saksi tidak terima dananya;
- Mekanisme penerimaan dana perjalanan dinas yaitu kami berangkat menggunakan uang sendiri dulu atau ditalangi dulu, nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas baru kami serahkan bukti-bukti seperti biaya hotel, tiket pesawat, setelah itu baru kami terima dananya;
- Iya pada tahun 2019 ada anggaran di Sekretariat DPRD untuk makan minum, dan saksi terima dananya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk makan minum di rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, saksi terima dana itu dari bendahara Marsiah. Untuk kebutuhan tamu dan koordinasi;
- Yang membuat LPJnya adalah bendahara, lampirannya nota-nota pembelian;

Halaman 97/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah menanda tangani TBK untuk makan minum itu;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK tahun 2020, yaitu perjalanan dinas ke Kendari yang dananya sejumlah Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), lalu saksi menerangkan tidak pernah saat itu saksi ke Kendari;
- Tanda tangan dalam TBK itu bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak terima dananya;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK anggaran perbulan makan minum di rumah jabatan Ketua DPRD yang nilainya Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu saksi menerangkan yang saksi terima hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan yang nilainya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) itu saksi tidak tahu;
- Bahwa kegiatan untuk pimpinan, anggota DPRD, ya sudah terprogram;
- Kegiatan Sekwan telah sesuai dengan anggaran terprogram itu;
- Saksi tidak tahu apakah perjalanan dinas fiktif itu terprogram;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

30. **LUKMAN.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa;
- Saksi sebagai staf pada Komisi II DPRD Kab. Kolaka, dengan tupoksi yaitu memfasilitasi anggota DPRD Kab. Kolaka jika ada rapat pada komisi II;
- Pada tahun 2019 saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Makassar sebanyak 1 (satu) kali;
- Pada tahun 2020 saksi melakukan perjalanan dinas ke Jawa Timur sebanyak 2 (dua) kali;
- Saksi melaksanakan perjalanan dinas pada tahun 2019 dan tahun 2020 atas perintahnya Pak Sekwan Bapak Drs. Muhardin;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa dan memberi keterangan dipenyidik, saksi diperlihatkan oleh penyidik Kejaksaan barang bukti TBK terkait perjalanan dinas yang tidak pernah dilaksanakan;
- Tanda tangan yang ada di TBK itu bukan tanda tangan saksi dan sama sekali saksi tidak terima dananya;

Halaman 98/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah juga saksi diberitahukan oleh bendahara Marsiah atau Sekwan bahwa dipakai nama saksi untuk perjalanan dinas yang saksi tidak terima dananya;
- Mekanisme penerimaan dana perjalanan dinas yaitu kami berangkat menggunakan uang sendiri dulu atau ditalangi dulu, nanti setelah kembali dari melaksanakan perjalanan dinas baru kami serahkan bukti-bukti seperti biaya hotel, tiket pesawat, setelah itu baru kami terima dananya;
- Bahwa saksi pernah menerima uang menjelang lebaran tahun 2020 sejumlah Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang saksi terima langsung dari bendahara Marsiah, saat itu Marsiah bilang uang rezeki kita;
- Benar saksi juga menerima uang untuk makan minum tahun 2019 sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dari bendahara Marsiah;
- Dan pada tahun 2020 saksi menerima uang untuk makan minum sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dari bendahara Marsiah yang saksi belanjakan beli air mineral;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK tahun 2019, yaitu perjalanan dinas ke Makassar, lalu saksi menerangkan tidak pernah saat itu saksi ke Makassar;
- Tanda tangan dalam TBK yang saksi lihat tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK anggaran perbulan makan minum di rumah jabatan Ketua, lalu saksi menerangkan yang saksi terima hanya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sedangkan yang nilainya lebih dari itu saksi tidak tahu;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

31. **SURAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa;
- Saksi sebagai staf Komisi III DPRD Kab. Kolaka, dengan tupoksi saksi yaitu mengurus kelengkapan rapat khusus komisi III DPRD Kab. Kolaka;
- Pada tahun 2019 pernah saksi melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 1 (satu) kali dan dalam daerah 1 (satu) kali;

Halaman 99/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2020 saksi melakukan perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 1 (satu) kali dan dalam daerah 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi pernah menerima uang menjelang lebaran tahun 2020 sejumlah Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun saksi tidak melaksanakan perjalanan dinas, saksi terima langsung dari bendahara Marsiah;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK tahun 2019, mengenai perjalanan dinas ke Makassar, lalu saksi menerangkan tidak pernah saat itu saksi ke Makassar;
- Bahwa tanda tangan dalam TBK yang saksi lihat tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK tahun 2020 yaitu perjalanan dinas ke Kendari dengan biaya senilai Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu saksi menerangkan tidak melaksanakan perjalanan dinas ke Kendari, tanda tangan dalam TBK itu bukan tanda tangan saksi, yang saksi terima dari bendahara hanya dana menjelang lebaran tahun 2020 sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

32. **SARNELIANTI DASIR, S.Sos.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa ini;
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2015 s/d 18 Agustus 2020 dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan);
- Bahwa tupoksi saksi yaitu merencanakan program dan kegiatan dan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan termasuk diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK) yang bertugas : Memeriksa dana yang akan dimintakan untuk dicairkan oleh Bendahara dengan didasarkan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun berjalan;
- Mekanisme perencanaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka, awalnya ada penentuan Pagu Anggaran dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka, selanjutnya pagu tersebut saksi disesuaikan setiap tahunnya, untuk tahun 2019 mengacu pada PP 33 Tahun 2018, untuk tahun 2020 mengacu pada PP 90 Tahun 2019, dan dari acuan

Halaman 100/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi membuat RKA yang juga saksi sesuaikan dengan kebutuhan dari setiap bagian pada lingkup Sekretariat, selanjutnya RKA tersebut diasistensi di BAPPEDA oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipresentasikan oleh Sekertaris DPRD Kab. Kolaka yaitu Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si. Selanjutnya setelah dipresentasikan kemudian saksi melakukan perbaikan sesuai arahan dari Tim Asistensi, dan setelah saksi diperbaiki RKA tersebut sesuai dengan petunjuk TAPD termasuk Tim Teknis Anggaran BAPPEDA, kemudian RKA tersebut saksi bawa kembali ke BAPPEDA untuk saksi perlihatkan perbaikan sesuai petunjuk, selanjutnya setelah dari BAPPEDA dilakukan pembahasan di DPRD pada Komisi I yang ditindaklanjuti dengan rapat gabungan komisi, selanjutnya kemudian dilakukan lagi pembahasan dalam rapat Banggar bersama TAPD dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah, setelah itu saksi membawa RKA hasil rapat tersebut untuk diinput oleh Bagian Anggaran BKAD Kabupaten Kolaka yakni sdr. AYU kedalam Aplikasi SIMDA untuk dievaluasi dari BKAD Provinsi yang RAPBD termasuk RKA sekretariat DPR selama 14 hari, dan setelah dievaluasi TAPD mengkoordinasikan kepada OPD yang mengalami perbaikan untuk segera diperbaiki, selanjutnya BKAD mengirim kembali RAPBD tersebut kepada BKAD Provinsi dan setelah dinyatakan lengkap, RAPBD tersebut ditetapkan pada rapat paripurna untuk penetapan APBD Kabupaten Kolaka yang dihadiri TAPD, seluruh Anggota dan pimpinan DPRD seluruh OPD. Bahwa setelah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Kolaka, RKA dan DPA setiap Dinas termasuk Sekretariat DPRD dikembalikan ke Sekretariat DPRD untuk menjadi Acuan Kerja dalam tahun berjalan. Selanjutnya RKA dan DPA tersebut saksi serahkan kepada Sekertaris DPRD Kab. Kolaka dan Bendahara yakni sdr. MARSIAH untuk pelaksanaan kegiatannya;

- Sedangkan proses pencairan dana di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka baik untuk tahun 2019 maupun tahun 2020 antara lain :
 - Pertama, Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukan penginputan ke aplikasi SIMDA sesuai dengan kegiatan yang tertuang di dalam APBD. Kemudian, Bendahara dengan dibantu operator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;
 - Kedua, setelah dilakukan penginputan, maka keluar dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan Lembar Peneliti Dokumen yang ditandatangani oleh PPK Kemudian,

Halaman 101/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM dan SPP tersebut diserahkan ke Sekwan DPRD Kolaka untuk ditandatangani;

- Ketiga, SPM yang telah ditandatangani oleh Sekwan DPRD Kolaka dan SPP ditandatangani oleh saksi dan bendahara (LS) serta Lembar Peneliti Dokumen yang telah ditandatangani oleh PPK dan Laporan Pertanggungjawaban (untuk kegiatan yang sifatnya sudah terlaksana) disetor ke bagian Perbendaharaan BPKAD untuk dilakukan verifikasi untuk kemudian dilakukan penginputan dan penerbitan SP2D;
- Keempat, Terbit SP2D. SP2D tersebut ditandatangani oleh BUD yaitu Kabid Perbendaharaan BPKAD Kab Kolaka. Setelah ditandatangani SP2D tersebut, maka diserahkan ke BPD Sultra untuk dilakukan posting;
- Kelima, Bendahara melakukan pencairan dana ke BPD Sultra dengan membawa check/spesimen yang telah ditandatangani oleh Sekwan DPRD yaitu sdr. MUHARDIN TASRUDDIN Kolaka dan Bendahara DPRD yakni sdr. MARSIAH;
- Saksi melakukan verifikasi kelengkapan administrasi, ada beberapa orang yang melakukan verifikasi termasuk pak Masdin;
- Saksi pernah tanda tangan SPP dan ada paraf saksi di SPP;
- Bahwa pada saat di penyidik Kejaksaan dalam perkara ini, pernah di perlihatkan kepada saksi terkait barang bukti pencairan dana dimana tidak ada paraf saksi;
- Saksi pernah menerima uang yang peruntukannya untuk beli baju gerak jalan senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), diluar dari itu pernah diberikan kepada Muspida tetapi saksi sudah lupa nilainya;
- Pada tahun 2020 saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK perjalanan dinas, lalu saksi menerangkan itu bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak terima dananya;
- Dalam setiap melakukan pencairan yang bertanggung jawab adalah Pengguna Anggaran yaitu adalah Sekwan;
- Bahwa hampir semua pencairan saksi verifikasi, bendahara yang mengajukan bukti yang akan dibayarkan contoh perjalanan dinas, tiket pesawat, biaya hotel;
- Ya benar saksi yang menyuruh ibu Ida Rezkiyana untuk membuat TBK perjalanan dinas yang tidak ada anggarannya;

Halaman 102/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mencantumkan nama-nama di TBK fiktif tahun 2019 yang dananya Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah ibu Ida Rezkiana;
 - Bahwa pak Sekwan tahu bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak ada anggarannya;
 - Bahwa pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka pernah dilakukan penunjukan pelaksana Sekwan, tetapi tidak ada hubungannya dengan pencairan anggaran;
 - Pelaksana Sekwan tidak bisa mencairkan anggaran, tetapi saksi tidak tahu aturannya;
 - Ya bagian perencanaan adalah dibawah saksi;
 - Yang buat SPPD ada 3 (tiga) orang termasuk Nasruddin;
 - Bahwa dalam pencairan dana tahun 2019 harus ada tanda tangan Sekwan;
 - Bahwa dana Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu tidak sekaligus cair, tetapi saksi tidak tahu berapa kali cair, saksi juga bingung uang itu bisa mencapai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK tahun 2019, mengenai perjalanan dinas ke Makassar, lalu saksi menerangkan tidak pernah saat itu saksi ke Makassar;
 - Tanda tangan dalam TBK yang saksi lihat tersebut adalah bukan tanda tangan saksi;
 - Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK perjalanan dinas ke Kendari pada bulan Februari dengan jumlah Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah, lalu saksi menerangkan tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Kendari dan itu bukan tanda tangan saksi;
 - Saksi sebagai Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka menerangkan dana sekretariat DPRD Kab. Kolaka itu masuk secara gelondongan ke rekening Sekretariat DPRD;
 - Kalau melakukan pencairan dasarnya adalah berdasarkan peraturan Bupati ;
 - Bahwa saksi adalah sebagai PPTK;
- Tanggapan Terdakwa :
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

33. **IDA REZKIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 103/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai staf pada bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD;
- Bahwa yang menjadi tupoksi saksi adalah membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas, menghitung nilai riil cost (rincian daftar pengeluaran) perjalanan Dinas pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya saksi menyerahkan kepada Bendahara yakni MARSIAH dan pembuat SPPD sampai sekarang;
- Ya yang membuat TBK perjalanan dinas adalah saksi;
- Bahwa saksi tahu TBK-TBK yang tidak dilakukan perjalanan dinas itu;
- Saksi tahu karena saksi yang buat semua TBK, yang saksi buat itu ada yang tidak dilakukan perjalanan dinas;
- Saksi membuat TBK-TBK itu karena saksi disuruh oleh SARNELIANTI DASIR, S.Sos. selaku Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2015 s/d 18 Agustus 2020 dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan);
- Saksi membuat rincian pengeluaran, berdasarkan Pergub, dan saksi rinci perhitungannya berdasarkan golongan, kalau golongan III uang hariannya Rp13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perhari, transport pulang pergi Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), hotel Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), berbeda juga kalau Sekwan;
- Setelah saksi buat rincian tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada bendahara Marsiah;
- Yang tanda tangan di TBK yang saksi buat itu adalah yang bersangkutan, tetapi kalau yang fiktif itu saksi hanya buat TBK saja, saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan. Yang saksi buat itu belum ditanda tangan masih kosong jadi saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan;
- Pada tahun 2019 TBK-TBK yang saksi buat fiktif itu nilainya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah benar;
- Untuk tahun 2020 nilainya TBK-TBK perjalanan Dinas fiktif sebesar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa benar Sarnelianti Dasir tahu TBK-TBK yang fiktif itu;
- Untuk TBK tahun 2019 saksi membuat atas perintahnya Sarnelianti Dasir, tetapi kalau tahun 2020 saksi membuat TBK fiktif itu atas perintah bendahara Marsiah;

Halaman 104/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saksi menerima uang dari Sarnelianti Dasir senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berasal dari dana TBK fiktif;
- Ya benar saksi pernah menerima uang menjelang lebaran 2020 dari bendahara Marsiah sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), tetapi saksi sudah kembalikan;
- Ibu bendahara Marsiah setor dana Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu kepada saksi, selanjutnya saksi setor kepada Sarnelianti Dasir;
- Bahwa pak Sekwan tahu pencairan dana fiktif tahun 2019 dan tahun 2020, tetapi semua itu berurusan dengan bendahara;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

34. **RAHAYU, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Operator SIMDA Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, dengan tupoksi yaitu menginput data-data belanja Rutin (GU, TU, UP) Sekretariat DPRD Kab. Kolaka ke dalam aplikasi SIMDA, menginput nominal dan uraian belanja LS (SPP 1, SPP 2, SPP3, dan SPM) Sekretariat DPRD Kab. Kolaka ke dalam aplikasi SIMDA;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta 1 (satu) kali, ke Kendari 2 (dua) kali, sedang dalam daerah saksi tidak ingat lagi;
- Pada tahun 2020 saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta 1 (satu) kali, ke Kendari 3 (tiga) kali, sedang dalam daerah saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi pernah menerima dana perjalanan dinas tetapi tidak melaksanakan perjalanan dinas, namun saksi sudah lupa nilainya;
- Ya saksi juga tidak melaksanakan reses I dan II tetapi saksi terima dananya, namun juga sudah lupa nilainya;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

35. **HASRIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa;

Halaman 105/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah semuanya benar;
- Sehubungan dengan perkara terdakwa ini saksi pernah menyediakan sembako yakni kebutuhan rumah tangga pada rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi punya Toko Sakina berdiri sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan saksi menjual barang berupa sembako kebutuhan rumah tangga;
- Saksi menyediakan sembako pada rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka adala sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi menyediakan sembako pada rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, tanpa ada perjanjian antara Toko Sakina dan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka untuk penyedia kebutuhan rumah jabatan Ketua DPRD tahun 2019 dan tahun 2020, namun pada saat setelah sdr. ZAINAL AMRIN menjadi ketua DPRD, Hj. CHAIMAH NEHRU (istri dari ZAINAL AMRIN) menawarkan kepada saksi untuk menjadi penyedia barang kebutuhan Rujab Ketua DPRD, dengan menyampaikan bahwa Stempel dan tandatangan saksi dipakai untuk laporan, dan saksi menerima tawaran tersebut;
- Ya saksi rutin menyediakan kebutuhan rumah tangga pada rumah jabatan termasuk untuk ruangan Ketua DPRD di sekertariat DPRD mulai dari bulan Desember tahun 2019 sampai dengan Agustus 2020 seperti Minyak Goreng, Peralatan Mandi, Gas, Beras, Gula, Kopi, Tissue, Indomie, Biskuit, Makanan dan minuman ringan, tepung, Lea Mineral Dos, Aqua Gelas, permen dan terkadang saksi diminta oleh NURLIAN (pegawai DPRD) untuk menyediakan daging dirumah jabatan ketua DPRD namun saksi tidak bisa menguraikan secara detail berapa kali;
- Cara pembayarannya dilakukan pada saat dilakukan pembelian barang kadang langsung dibayar, kadang juga nanti cair uangnya baru dibayar;
- Yang bayar adalah isteri Ketua DPRD tetapi lupa jumlah nilainya;
- Setiap kali pengambilan atau pembelian kepada saksi, saksi dan suami saksi tidak pernah menyediakan nota, akan tetapi notanya dibawaikan oleh sdr. NURLIAN (Mama YOYO) pada setiap bulan akan tetapi nilai dalam nota tersebut saksi tidak pernah baca, dan saksi hanya diminta untuk tandatangan dan stempel pada nota tersebut;
- Ya setiap bulan dilakukan pembayaran walaupun beberapa kali belanja;
- Dalam nota-nota itu sudah tertulis nilai uangnya;

Halaman 106/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ada pembayaran bulan Desember 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas keterangan dalam BAP tersebut saksi menjelaskan bahwa pembelian atau pembelanjaan DPRD setiap bulan tidak sampai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pada saat saksi memberi keterangan di penyidik Kejaksaan, saksi pernah diperlihatkan LPJ;
- Saksi tidak jual daging, tetapi saksi ada tanda tangan notanya;
- Saksi menanda tangani nota, pernah ada menanda tangani nota kosong;
- Bahwa pembelanjaan makan minum DPRD tidak setiap hari;
- Bahwa pernah dilakukan pembayaran melalui transfer;
- Bahwa kegiatan untuk pimpinan, anggota DPRD, ya sudah terprogram;
- Kegiatan Sekwan telah sesuai dengan anggaran terprogram itu;
- Saksi tidak tahu apakah perjalanan dinas fiktif itu terprogram;
- Ketika ditawarkan oleh pihak DPRD terkait dengan langganan kebutuhan makan minum tidak ada janji;
- Diperlihatkan kepada saksi bukti pembayaran sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi menerangkan tidak pernah menerima sebesar itu;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

36. **FARIDA NEHRU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penjual makanan (kue dan nasi dos) dan minuman (teh kotak, air kemasan dan lain-lain) ke pihak DPRD Kabupaten Kolaka baik secara cash maupun dalam bentuk utang;
- Saksi punya Usaha Toko APRIGO yang berdiri sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang dan saksi menjual kue dan minuman;
- Saksi menyediakan makan minum pada pihak DPRD Kabupaten Kolaka adalah sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020;
- Tidak ada perjanjian secara tertulis antara Toko Aprigo dan Sekretariat DPRD kab. Kolaka untuk penyedia makan minum untuk kegiatan DPRD mulai September tahun 2019 sampai Agustus 2020, namun awalnya pada Desember tahun 2019 saksi disampaikan oleh saudari Hj. ERNI

Halaman 107/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEHRU yang meminta saksi untuk menjadi penyedia makan minum untuk kegiatan di sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;

- Saksi menyediakan makan minum pada pihak DPRD adalah rutin kalau ada acara rapat, ada tamu, saksi yang sediakan makan (kue dan nasi dos) dan minum (teh kotak, air kemasan dan lain-lain);
- Cara pembayarannya pada saat dilakukan pembelian barang terkadang langsung dibayar, kadang juga nanti cair dananya baru dibayar;
- Terkait nota-nota maupun kwitansi pada Laporan SPJ tersebut, memang terkadang Pihak DPRD melalui sdr. ERNI NEHRU maupun staf dari Sekretariat meminta untuk dibuatkan Nota dan terkadang juga meminta nota kosong baik melalui saksi maupun anggota saksi, sedangkan untuk tandatangan serta stempel pada nota maupun kwitansi termasuk untuk TBK adalah benar tandatangan pegawai saksi serta stempel dari toko saksi, sedangkan nilai-nilai atau jumlah pembelian dalam Nota maupun kwitansi serta TBK tersebut sebagian sudah sesuai dengan jumlah pembelian makan minum yang dibelanjakan kepada toko saksi;
- Bahwa total nilai pembelanjaan DPRD tahun 2019 dan tahun 2020 pada saksi tidak melebihi Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah pembelanjaan pihak DPRD pada saksi tidak sampai sebesar Rp632.000.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan nota yang dipertanggungjawabkan tersebut tidak sampai sebesar itu pembelanjaan pihak DPRD;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

37. **ANDI BESSE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah sebagai penyedia makanan dan minuman DPRD Kab. Kolaka;
- Saksi punya Catering INDORASA berdiri sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan usaha saksi bergerak dibidang makanan minuman dan kue;
- Saksi menyediakan makan minum pada pihak DPRD Kabupaten Kolaka adalah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Pada saat pembelian makanan minuman dan kue pihak DPRD Kab. Kolaka tidak pernah membawa Tanda Bukti Kas dan saksi tidak pernah menyerahkan Kwitansi dan Nota, nanti pada saat sudah selesai kegiatannya dan pada saat mau dibayar Makanan Minuman dan kue baru

Halaman 108/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu NELI, MARSIAH dan pihak-pihak dari DPRD Kabupaten Kolaka yang memesan makanan membawakan Tanda Bukti Kas kosong, Kwitansi Kosong dan Nota Kosong untuk saksi stempel dan tandatangani;

- Dalam menyediakan makan minum pada pihak DPRD Kabupaten Kolaka, tidak ada perjanjiannya antara Catering INDORASA dan Sekretariat DPRD kab. Kolaka, nanti pada saat mau pesan makanan baru saksi dihubungi oleh pihak DPRD Kab. Kolaka kemudian nanti makanannya tinggal di jemput oleh pihak DPRD Kab. Kolaka;
- Cara pembayarannya terkadang langsung dibayar, kadang juga nanti cair uangnya baru dibayar;
- Totalnya yang saksi terima sudah lupa;
- Yang sodorkan kepada saksi nota itu untuk saksi tanda tangani adalah Ibu Neli dan ibu Marsiah;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

38. **HJ. RUJIYEM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah menjadi penyedia makanan minuman DPRD Kab. Kolaka;
- Ya saksi punya Warung Makan Jawa Timur Pojok, berdiri sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang dan usaha saksi bergerak dibidang Makanan Minuman dan kue;
- Saksi menyediakan makan minum pada pihak DPRD Kabupaten Kolaka adalah sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Tidak ada perjanjian antara Warung Makan Jawa Timur Pojok dan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka untuk pengadaan Makanan Minuman dan kue tahun 2019 dan tahun 2020 nanti pada saat mau pesan makanan baru saksi dihubungi oleh pihak DPRD Kab. Kolaka kemudian nanti makanannya tinggal di jemput oleh pihak DPRD Kab. Kolaka;
- Pihak Sekretariat DPRD Kab. Kolaka saat mau pesan makanan baru menghubungi saksi dihubungi oleh pihak DPRD Kab. Kolaka kemudian nanti makanannya tinggal di jemput oleh pihak DPRD Kab. Kolaka dan pembayarannya tidak dibayar langsung/ di utang terlebih dahulu, nanti pada saat cair dananya baru Makanan Minuman yang dipesan di Warung Makan Jawa Timur Pojok dibayarkan atas penyampaian saudara MARSIAH;

Halaman 109/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayarannya dilakukan awalnya tahun 2019 ibu MARSIAH menawarkan saksi untuk dibuatkan rekening Bank Sultra dengan penyampaian bahwa agar memudahkan pembayaran jika ada Dana Sekretariat DPRD Kab. Kolaka cair, namun rekening tersebut dipegang/kuasai oleh ibu MARSIAH;
- Bahwa Nota, Kwitansi dan TBK yang diperlihatkan kepada saksi ada selisihnya dengan pembelanjaan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi pernah menanda tangani nota kosong karena katanya kalau tidak tanda tangan tidak bisa cair dananya;
- Walaupun saksi dibuatkan nomor rekening oleh Marsiah, namun saksi terima pembayaran secara tunai;
- Bahwa saksi pernah buka rekening yang dibuat oleh Marsiah, saat itu ibu Marsiah hanya minta KTP, yang tarik dan cairkan ke Bank adalah Ibu Marsiah dan saksi terima tunai dari ibu Marsiah. Selama itu saksi tidak pegang buku tangan saksi;
- Tidak ada surat kuasa, tetapi saksi tanda tangan slip pengambilan;
- Saksi tidak pernah lihat dana yang masuk dan keluar di rekening saksi;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti rekening koran, lalu saksi menerangkan saksi tidak tahu karena saksi pegang buku tabungannya, tidak pernah;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti buku catatan pengambilan atau pembelian kebutuhan makan minum DPRD, lalu saksi membenarkannya;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti kwitansi yang nilainya Rp 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan kwitansi dengan nilai Rp59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi menerangkan tidak pernah menerima senilai itu;
- Nilai pembayaran yang pernah saksi terima kadang hanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kadang juga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), tidak pernah saya terima diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

39. **ANDI KURNIAWANTI, S.Pdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 110/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya sudah benar;
- Saksi selaku Staf Baperda pada Bagian Risalah Sekertariat DPRD Kab. Kolaka;
- Saksi selaku Staf Baperda pada Bagian Risalah Sekertariat DPRD Kab. Kolaka, mempunyai tugas antara lain : Memfasilitasi Anggota DPRD ketika ada kegiatan rapat dikantor dalam hal pelayanan sarana dan prasarana kelengkapan rapat, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan;
- Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan reses pada tahun 2019 dan tahun 2020;
- Saksi tidak pernah mengikuti perjalanan Dinas dalam daerah maupun luar daerah dalam rangka mengikuti sosialisasi, Bimtek ataupun dalam rangka mendampingi anggota DPRD baik untuk tahun 2019 maupun tahun 2020;
- Saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas dan saksi tidak pernah sama sekali melakukan perjalanan Dinas sebagaimana dalam daftar tersebut;
- Saksi tidak pernah menerima uang kegiatan reses dan perjalanan dinas tahun 2019 dan tahun 2020;
- Keterkaitan saksi dalam perkara ini pernah menyediakan kue ke DPRD Kab. Kolaka untuk kegiatan Rapat-rapat di DPRD dan untuk kegiatan reses saksi juga menyediakan Kue;
- Saksi punya Usaha Picy's Cake berdiri sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, yang awalnya merupakan milik saudari saksi yakni Andi Kartini (Alm.) lalu saksi meneruskan usahanya dan saksi hanya menjual Kue;
- Saksi menyediakan kue pada pihak DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2019;
- Ya saksi pernah tanda tangan nota yang disiapkan dari pihak DPRD, nota yang saksi tanda tangan itu masih kosong semua atau belum tertulis nilainya;
- Bahwa dana pembelanjaan makan minum itu pernah masuk bulan Februari, April, Mei 2019, tetapi nilainya saksi lupa. Pada tahun 2020 tidak lagi masuk direkening;
- Saksi yang buat kan kwitansi dan nilai uangnya saksi serahkan kepada ibu Marsiah untuk ditulis. Dana yang masuk direkening saksi serahkan

Halaman 111/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibu Marsiah dan selanjutnya dananya ibu Marsiah serahkan kepada masing-masing pengelola kegiatan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

40. **SYAHRINA, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi selaku Staf pada bagian umum dan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka dan tugas saksi antara lain: Menginput Data Rencana Kerja Anggaran (RKA) pengadaan di sekretariat DPRD Kab. Kolaka kedalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kab. Kolaka yang di input pada awal anggaran dan pada saat perubahan anggaran, Membantu fungsi administrasi di sekretariat DPRD Kab. Kolaka;
- Dan selain itu, saksi juga pada tahun 2019 ditugaskan sebagai pembantu Bendahara pengurus gaji berdasarkan Nota Dinas Pimpinan (Sekertaris DPRD), dengan tugas dan tanggungjawab yaitu meminta dan membayarkan gaji serta membuat Laporan Pertanggungjawaban khusus gaji Sekertariat DPRD;
- Saksi pernah menyediakan kebutuhan makan minum di DPRD khusus untuk Rumah Jabatan pimpinan, saksi menjual kebutuhan makan minum sampai pada bulan Oktober 2019, untuk ruangan ketua DPRD hanya sampai desember 2019, untuk Ruang Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, Komisi I dan II hanya sampai April 2020, Komisi III sampai dengan sekarang;
- Untuk pembayarannya kadang langsung dibayar, kadang nanti dananya cair baru dibayar;
- Ya saksi tanda tangan nota, namun saksi hanya tandatangan dan stempel termasuk untuk TBK, sedangkan nilai-nilai atau jumlah pembelian dalam Nota maupun kwitansi serta TBK tersebut tidak sesuai dengan jumlah pembelian makan minum yang saksi jual;
- Nilai pembelanjaan dalam setiap bulannya mencapai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), ada juga biasa lebih dari itu;
- Saksi pernah menerima dana Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) menjelang lebaran tahun 2020 dari ibu Marsiah;
- Seingat saksi pernah menanda tangani nota, kosong;

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 112/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

41. **SUDIRMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 saksi menjabat sebagai sebagai Wakil Ketua I DPRD Kab. Kolaka;
- Sebagai Wakil Ketua I DPRD Kab. Kolaka, saksi ada menerima dana makan minum Tamu Pimpinan DPRD Kab. Kolaka khusus wakil Ketua I saksi terima bervariasi setiap bulannya yakni antara Rp.4.200.000,- sampai dengan Rp.7.000.000,- setiap bulannya. Saksi terima tergantung kondisi keuangan di DPRD Kab. Kolaka;
- Dana tersebut digunakan untuk pembelanjaan makan minum tamu seperti teh kotak;
- Yang melakukan pembelanjaan adalah staf saksi setelah menerima uang Makan Minum Tamu Pimpinan DPRD, katanya belanja terkadang di Toko Zaisar milik saudara SYARINAH dan terkadang di toko lainnya;
- LPJnya dibuat oleh bagian Sekretariat DPRD;
- Saksi tidak pernah melihat Nota-nota maupun kwitansi dalam Laporan SPJ bendahara Pengeluaran tersebut karena saksi tidak pernah membuat pertanggungjawaban kegiatan makan minum tamu pimpinan, yang membuat pertanggungjawaban adalah saudara MARSIAH, S.E. dan kawan-kawan;
- Saksi tidak pernah lihat DIPA Sekretariat DPRD Kab. Kolaka untuk kegiatannya apa, kecuali saat pembahasan anggaran;
- Untuk biaya makan minum, perjalanan dinas, reses saksi lihat hanya gelondongan, biaya makan minum, biaya perjalanan dinas dan reses saat pembahasan anggaran;
- Saksi terima tunjangan makan minum sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan itulah hak yang diterima oleh unsur Pimpinan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya benar;

Halaman 113/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. **H. SYAKHRUDDIN, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2019 sampai tahun 2020 menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kab. Kolaka;
 - Saksi sebagai Wakil Ketua II DPRD Kab. Kolaka, ada menerima dana Makan Minum Tamu Pimpinan DPRD Kab. Kolaka khusus untuk Wakil Ketua II saksi terima setiap bulannya sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - Saksi terima dana makan minum setiap bulan tersebut dari bendahara;
 - Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja makan minum tamu, seperti teh kotak, snek;
 - Yang melakukan pembelanjaan makan minum tersebut adalah saksi dan biasanya belanja di ibu Dina dan juga ditempat lain;
 - LPJnya yang membuat adalah bendahara yang buat LPJ;
 - Saksi tidak pernah melihat Nota-nota maupun kwitansi dalam Laporan SPJ bendahara Pengeluaran tersebut karena saksi tidak pernah membuat pertanggungjawaban kegiatan makan minum tamu pimpinan, yang membuat pertanggungjawaban adalah saudara MARSIAH, S.E;
 - Saksi tidak pernah menerima dana makan minum sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Pada saat saksi diperlihatkan barang bukti nota di Kejaksaan, ada 4 (empat) kali nilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dalam TBK, selebihnya nilai Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), namun TBK tersebut tidak pernah saksi tanda tangani;
 - Saksi terima dana makan minum itu langsung dari bendahara sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan dipotong pajak;
 - Saksi terima tunjangan makan minum sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) adalah merupakan hak unsur pimpinan;
 - Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) di Kejaksaan, lalu saksi menerangkan tidak pernah saksi terima;
- Tanggapan Terdakwa :
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

43. **H. SAINAL AMRIN, S.E.,M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 114/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di penyidik terkait perkara terdakwa dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 saksi sebagai Ketua DPRD Kab. Kolaka;
- Saksi sebagai Ketua DPRD Kab. Kolaka, pernah menerima tunjangan makan minum tamu Ketua DPRD;
- Saksi menerima Tunjangan makan minum tamu selaku Pimpinan (Ketua DPRD) sejak bulan Desember 2019 sampai dengan Juli Tahun 2020 melalui Ibu NURLIANA, namun jumlahnya bervariasi yakni sejak bulan Desember 2019 sampai dengan Mei 2020 jumlahnya kurang lebih Rp4.200.000,- sedangkan untuk bulan Juni s/d Juli 2020 jumlahnya hanya Rp2.000.000,- yang diterima setiap bulan dari sdr. Bendahara MARSIAH, SE, namun saksi tidak pernah menerima fisik uang tersebut karena semuanya diterima oleh sdr. NURLIANA, termasuk pertanggungjawaban dari dana makan minum tamu pimpinan tersebut yang lebih mengetahui adalah sdr. NURLIANA dan Bendahara yakni sdr.MARSIAH, SE;
- Yang melakukan perbelanjaan makan minum tersebut adalah NURLIANA;
- Yang membuat LPJnya bendahara ibu Marsiah;
- Selain tunjangan makan minum, saksi juga pernah menerima uang perjalanan dinas. Dan perjalanan dinas itu dananya diatur di Peraturan Bupati;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada bendahara Marsiah kurang lebih Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang saksi terima di rumah jabatan Ketua DPRD dan pada saat tersebut saksi menandatangani kuitansi, namun saksi tidak mengembalikan lagi karena bendahara Marsiah meminjam uang kepada ipar saksi yakni Dra. DEWI NEHRU sebesar Rp100.000.000, (seratus ribu rupiah);
- Saksi sebagai Ketua DPRD menerangkan dana perjalanan dinas tidak semua sama;
- Saksi menerima dana makan minum Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah dari bendahara;
- Bahwa dana reses digunakan untuk kegiatan kunjungan lapangan;
- Kegiatan perjalanan dinas anggarannya sudah diatur, nanti kembali dari melakukan perjalanan dinas baru dihitung biaya perjalanan dinas;
- Yang mengatur terkait perjalanan dinas adalah Sekwan;

Halaman 115/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah lihat DIPA Sekretariat DPRD Kab. Kolaka;
- Untuk yang tidak tercantum namanya di perjalanan dinas, boleh ditolak oleh Sekwan karena itu tergantung dari anggaran;
- Terhadap perjalanan dinas yang atas perintah Ketua DPRD dan Ketua DPRD memerintahkan kepada Sekwan bahwa tolong diberangkan, namun bisa ditolak oleh Sekwan kalau tidak ada anggarannya;
- Bahwa ada belanja barang Ketua DPRD sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan belanja tersebut hanya untuk dirumah Jabatan Ketua DPRD saja;
- Dalam pengelolaan anggaran tahun 2019 sampai tahun 2020 saksi tidak dilibatkan;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yang benar bahwa ada 3 (tiga) perjalanan dinas tidak ada dananya tetapi cair dananya dan Dipa diketahui oleh Ketua DPRD, selebihnya benar;

44. **NURLIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi sebagai Honorer di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka dengan tugas antara lain: Operator komputer pada ruangan Ketua DPRD Kab. Kolaka, Membuat Laporan pertanggung jawaban Makan Minum Rujab Ketua DPRD dan ruang ketua DPRD;
- Saksi membuat Laporan pertanggung jawaban Makan Minum Rujab Ketua DPRD dan ruang ketua DPRD adalah sejak Bulan Desember 2019 sampai dengan Bulan Juli 2020;
- Saksi pernah menerima dana makan minum Ketua DPRD dan kemudian saksi serahkan kepada ibu Chaima Nehri (isteri Ketua DPRD);
- Yang melakukan pembelanjaan untuk Makan Minum Rujab Ketua DPRD dan ruang ketua DPRD yakni anggota saudara CHAIMA NEHRU (istri Ketua DPRD) tetapi kadang untuk makan minum ruang ketua DPRD saksi yang belanja makan minum namun atas perintah dari saudara CHAIMA NEHRU (istri Ketua DPRD);
- Saksi terima perbulan Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk di ruang Ketua DPRD;
- Saksi membuat LPJ makan minum rumah jabatan Ketua DPR, sejak adalah sejak Desember 2019 sampai dengan bulan Juli 2020, atas

Halaman 116/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah pimpinan, periode berikutnya bukan saksi lagi yang buat LPJ dan saksi tidak tahu siapa yang buat LPJ selanjutnya;

- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti TBK, senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu saksi menerangkan tidak pernah saksi terima;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

45. **H. SYARIFUDDIN BASO. R.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kolaka sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerima tunjangan makan minum Wakil Ketua II DPRD Kab. Kolaka sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan dipotong pajak;
- Saksi menerima tunjangan makan minum tersebut dibayar pertri wulan, belanja dulu nanti diganti dananya;
- Yang melakukan perbelanjaan makan minum tersebut adalah staf saksi bernama Suci Harini;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti nota pembelian di toko Sarina senilai Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), lalu setelah saksi melihat TBK tersebut, saksi menerangkan tidak pernah belanja di toko Sarina;
- Bahwa kegiatan untuk pimpinan, anggota DPRD, ya sudah terprogram;
- Kegiatan Sekwan telah sesuai dengan anggaran terprogram itu;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

46. **NOVIOLA NAVIRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi selaku Honorer di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka;
- Saksi selaku Honorer di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka sejak tahun 2015 dan saksi ditempatkan pada Ruang Wakil Ketua I DPRD sejak Januari tahun 2020 Berdasarkan SK Sekretaris DPRD Kab. Kolaka sejak tahun 2020. Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain: Operator komputer pada ruangan Wakil Ketua I DPRD Kab. Kolaka, Melayani Tamu

Halaman 117/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan, Membuat Laporan pertanggung jawaban Makan Minum Ruang Wakil Ketua I DPRD;

- Saksi menerima dana makan minum Ruang Wakil Ketua I DPRD dari bendahara Marsiah sebesar Rp4.200.000,- (dau ratus ribu rupiah);
- Yang melakukan pembelanjaan makan minum tersebut adalah saksi;
- Pembelanjaan untuk Makan Minum seperti snek Ruang Wakil Ketua I DPRD yakni untuk bulan Januari s/d April 2020 bertempat di Toko Zaisar, Bulan Mei s/d Desember saksi Belanja di Toko Zam-zam;
- Yang membuat laporan pertanggungjawabannya adalah saksi;
- Uang yang saksi terima untuk belanja Makan Minum Ruang Wakil Ketua I DPRD Januari s/d Februari masing-masing setiap bulannya sebesar Rp4.200.000,- sedangkan maret s/d Agustus setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- September s/d Desember setiap bulannya sebesar Rp.4.200.000,- habis semua terpakai;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

47. **MARSIAH, SE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah memberi keterangan di penyidik, yang saksi terangkan adalah mengenai proses pencairan dana di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka baik untuk tahun 2019 maupun tahun 2020;
- Adapun proses pencairan dana di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka baik untuk tahun 2019 maupun tahun 2020 yaitu :
 - a. Pertama, Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukan penginputan ke aplikasi SIMDA sesuai dengan kegiatan yang tertuang di dalam APBD. Kemudian, Bendahara dengan dibantu operator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;
 - b. Kedua, setelah dilakukan penginputan, maka keluar dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan Lembar Peneliti Dokumen yang ditandatangani oleh PPK Kemudian, SPM dan SPP tersebut diserahkan Sekwan DPRD Kolaka untuk ditandatangani;
 - c. Ketiga, SPM oleh Sekwan DPRD Kolaka, SPP-LS ditandatangani Bendahara dan Kasubag Program dan keuangan , SPP-GU dan SPP-TU ditandatangani oleh Bendahara dan Sekwan DPRD Kolaka, oleh serta Lembar Peneliti Dokumen yang telah ditandatangani oleh

Halaman 118/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dan Laporan Pertanggungjawaban (untuk kegiatan yang sifatnya sudah terlaksana) disetor ke bagian Perbendaharaan BPKAD untuk dilakukan verifikasi untuk kemudian lakukan penginputan dan penerbitan SP2D;

d. Keempat, Terbit SP2D. SP2D tersebut ditandatangani oleh BUD yaitu Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kolaka. Setelah ditandatangani SP2D tersebut, maka diserahkan ke BPD Sultra untuk dilakukan postingan;

e. Kelima, Bendahara melakukan pencairan dana ke BPD Sultra dengan membawa check/spesimen yang telah ditandatangani oleh Sekwan DPRD Kolaka bersama saksi selaku bendahara;

- Yang membuat SPP dibantu oleh operator 1 (satu) orang;
- Saksi mencairkan dana sesuai dengan permintaan;
- Saksi mulai menjabat selaku Bendahara sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Bupati Kolaka yang setiap tahun diperbaharui, dengan tugas antara lain :
 - Membuat permintaan SPP;
 - Mencairkan dana;
 - Melakukan pembayaran atas permintaan setiap kegiatan;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban;
 - Menyimpan uang yang telah dicairkan.
 - Namun yang paling rinci terkait tugas dan tanggungjawab tersebut terdapat dalam Perbup tahun 2019 dan 2020;
- Yang menyimpan adalah saksi dan saksi bayar sesuai perbelanjaan;
- Pada tahun 2019 peruntukan belanja yaitu untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal;
- Belanja pegawai penggunaannya untuk gaji, untuk belanja barang dan jasa yakni SPPD;
- SPPD tahun 2019 dicairkan untuk Perjalanan Dinas dalam daerah Kecamatan, dalam daerah Provinsi dan diluar daerah Provinsi, seperti Jakarta, Makassar;
- Kegiatan itu telah sesuai peruntukannya;
- Yang perintahkan melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Sekwan yang perintahkan;
- SPPD tahun 2019 perjalanan dinas luar daerah dilaksanakan ke daerah Jakarta dan Makassar;
- SPPD tahun 2020 Perjalanan dinas dilaksanakan ke daerah Kendari, Jakarta dan dalam daerah;

Halaman 119/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kegiatan Perjalanan Dinas Tahun 2020 Ke kendari dengan jumlah anggaran untuk 37 orang dengan total Rp116.940.000,00 (seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk 49 orang dengan total Rp161.600.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak pernah dilaksanakan (Fiktif);
- Terkait permintaan pribadi Drs. MUHARDIN TASRUDDIN selaku Sekertaris DPRD Kab. Kolaka untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang setiap kali permintaan kurang lebih antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang jika saksi akumulasikan sampai dengan tahun 2020 kurang lebih sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa dan belum ada yang dikembalikan;
- Yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta sesuai di RKA sebanyak 13 (tiga belas) orang namun yang berangkat 23 (dua puluh tiga) orang, waktu itu saksi diperintah melalui telepon oleh Ketua DPRD yaitu pak Zainal agar mencairkan dana atau membayar sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, Zainal bilang cepat cairkan;
- Setiap cair dananya saksi selalu lapor kepada Sekwan, yang seluruhnya sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang lalu saksi yang sodorkan pada Sekwan, ia baca setelah pembayaran;
- Yang sodorkan kepada Sekwan untuk nama 23 (dua puluh tiga) orang itu adalah Saksi di ruangnya dan nama-nama 23 (dua puluh tiga) orang itu dan ia baca;
- Perjalanan dinas ke Jakarta yang tidak ada anggarannya dilakukan atas perintah Sekwa;
- Bahwa saksi ada juga menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), diantaranya untuk membeli pakaian, perjalanan ke Kendari, pembelian Pulsa dll;
- Bahwa benar ada anggaran yang digunakan oleh sdr. ZAINAL AMRIN seingat saksi kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diambil secara bertahap dengan jumlah antara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dalam kurun waktu antara bulan oktober tahun 2019 sampai dengan bulan oktober 2020 dengan cara, yang awalnya meminjam apabila akan melakukan perjalanan Dinas yang rencananya akan dibayar setelah melakukan perjalanan Dinas, namun setelah melakukan perjalanan

Halaman 120/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas, dana pinjaman tersebut tidak dikembalikan dan uang perjalanan Dinasnya tetap saksi bayarkan kepada ZAINAL AMRIN dan untuk sdr. SARNELIANTI DASIR dalam Tahun 2019 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi berikan dan terkait uang yang saksi berikan kepada sdr. SARNELIANTI DASIR sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sudah dipertanggungjawabkan oleh sdr. SARNELIANTI DASIR dalam bentuk pertanggungjawaban makan minum kegiatan rapat-rapat di DPRD yang harganya dinaikkan (mark up) dan sebagian juga dibuat fiktif. Kemudian saksi juga pertanggungjawabkan sama dengan pengambilan pribadi saksi dan Drs. MUHARDIN TASRUDDIN dan sdr. ZAINAL AMRIN;

- Bahwa benar selama 2 (dua) tahun saksi hanya gunakan dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi saksi;
- Bahwa nota makan minum yang di mark up telah dibaca dan ditanda tangani oleh Sekwan;
- Setelah pencairan anggaran yang membuat pertanggungjawabannya adalah masing-masing pengelola kegiatan yang membuat pertanggung jawabannya dan itu diketahui oleh Sekwan;
- Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tidak pernah melakukan evaluasi kegiatan;
- Yang menjabat sebagai Kasubag Perencanaan di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka adalah SARNELIANTI DASIR;
- Terkait dengan penanda tangan SPM yang terlewat ditanda tangani oleh Sekwan, maka penandatanganannya ditandatangani oleh LISMATIN dan pernah saksi sampaikan kepada pak Sekwan, Kalau ada yang lewat memang LISMATIN yang tanda tangani;
- Saksi selaku bendahara menjabat sejak tahun 2016 berdasarkan SK Bupati;
- Anggaran yang saksi kelola di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka adalah anggaran tahun 2019 dan tahun 2020;
- Anggaran yang dikelola tahun 2019 kurang lebih Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah);
- Dan tahun 2020 nilainya anggaran saksi kelola di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka kurang lebih Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat milyar rupiah);
- Dalam mengelola anggaran tersebut saksi selalu berkoordinasi dengan Sekwan pak MUHARDIN dan SARNELIANTI DASIR;
- Bahwa setiap pengelola kegiatan membuat pertanggung jawaban;

Halaman 121/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pertanggung jawaban secara gelondongan, masing-masing pengelola kegiatan melakukan rapat interen pada saksi;
- Yang mengelola kegiatan makan minum sekretariat DPRD Kab. Kolaka Pada tahun 2019 pengelolanya adalah SARNELIANTI DASIR;
- Dalam Perjalanan Dinas tahun 2020 benar ada tanda tangan saksi dan Sekwan;
- Bahwa anggaran tahun 2019 dan tahun 2020 semuanya sudah dipertanggung jawabkan;
- Berdasarkan keterangan ahli dari BPKP dalam perkara ini bahwa kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tidak bisa dipertanggung jawabkan, namun menurut saksi sudah dipertanggung jawabkan dan saksi sudah setor laporannya;
- Terkait dengan hasil temuan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini belum pernah saksi kembalikan;
- Terkait dengan aliran dana saksi menerangkan ya ada antara lain kepada pak Sekwan MUHARDIN TASRUDDIN pada tahun 2019 Sekwan minta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi tidak ada kwitansi tanda terimanya dan saksi lupa jumlahnya. Pada tahun 2020 ia minta kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan tidak ada juga tanda terimanya untuk ia naik umroh dan juga untuk beli seng parkir;
- Uang yang diminta oleh Sekwan Muhardin Tasruddin yang saksi kasih dan diterima oleh Sekwan tersebut adalah merupakan uang dari anggaran yang dikelola sekretariat DPRD Kab. Kolaka;
- Anggaran yang saksi kelola selaku bendahara Sekretariat DPRD Kab. Kolaka dalam tahun 2019 dan tahun 2020 yang saksi gunakan untuk pribadi saksi sejumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pencairan anggaran, dicairkan melalui cek ada tanda tangan Sekwan dan Bendahara;
- Pada tahun 2019 dan tahun 2020 banyak sekali dilakukan pencairan di Bank BPD, tergantung dari permintaan;
- Specimen tanda tangan hanya sekali yakni awal tahun;
- Bahwa saksi dan Sekwan tahu semua kegiatan itu dan nilainya yang dicairkan;
- Bahwa ada utang tahun 2016 yang dibayarkan Suku Cadang, dengan menggunakan anggaran dari anggaran tahun 2019 dan tahun 2020;

Halaman 122/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Sekwan ada lagi pihak lain yang menggunakan anggaran tersebut yaitu Ketua DPRD Zainal Amri dan Sarnelianti Dasir;
- Yang digunakan oleh Sarnelianti Dasir kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Belanja di warung makan tahun 2019 dan tahun 2020 totalnya tidak sampai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa biaya perjalanan dinas Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) lebih dan Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) lebih itu adalah fiktif;
- Nilainya utang tahun 2016 itu Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Terkait dengan uang pinjaman Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), awalnya Sekwan yang pinjam untuk naik Umroh tahun 2020;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yakni :
Terdakwa tidak tahu uang perjalanan dinas Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) lebih dan Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), namun setelah dikonfrontir saksi mengatakan tetap pada keterangannya, selebihnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu **RAMLI, S.E.,M.M.,CfrA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya ahli pernah memberi keterangan dan atau pendapat di penyidik terkait dengan perkara terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ahli memberi keterangan dan atau pendapat tentang audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN);
- Dasar ahli diperiksa/dimintai pendapat selaku ahli dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyalahgunaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019 s/d 2020 yaitu :
- Surat Permintaan Pemberian Bantuan Keterangan Ahli dari a/n. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Nomor : B-486/P.3.12/Fd.1/06/2021, Tanggal 08 Juni 2021;

Halaman 123/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ST-481/PW20/5/202 Tanggal 10 Juni 2021 perihal pemberian Keterangan Ahli di hadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Kolaka sehubungan dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 s/d Tahun Anggaran 2020 atas nama terdakwa Marsiah, S.E. dan Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si;
- Ahli sendiri saat melakukan audit turun melakukan audit dengan tim, ahli sebagai Pengendali mutu, sedang Ketua timnya sudah dimutasi;
- Ahli bersama tim melakukan audit kegiatan ruang lingkup yang mencakup belanja makan minum, perjalanan dinas keluar dan dalam daerah, kegiatan reses tahun anggaran 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Sumber dana yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Kab. Kolaka berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Provinsi (DBH Provinsi);
- Kapasitas terdakwa sebagai Sekwan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
- Ya kami melakukan klarifikasi termasuk kepada Terdakwa, bendahara Marsiah, para penyedia barang dan jasa serta pihak yang melaksanakan perjalanan dinas;
- Belanja makan minum, itu dikelola oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kab. Kolaka bernama Marsiah;
- Belanja perjalanan dinas dan reses yang bertanggung jawab adalah Ibu bendahara Sekretariat DPRD Kab. Kolaka bernama Marsiah yang bertanggungjawab dan sudah dipertanggung jawabkan;
- Yang menjadi temuan ahli bersama tim dari hasil audit adalah terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.919.566.910,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), hal tersebut terjadi akibat dari penyimpangan, Penyalahgunaan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019 s/d 2020;
- Ya ada LPJnya tetapi tidak riil pengeluarannya tidak sesuai, ada markup, terdapat kwitansi, nota dibuat fiktif, pembayaran di Toko tidak sesuai dengan TBK, Perjalanan Dinas tidak dilakukan namun dibuatkan LPJnya, contoh Aris tidak melaksanakan perjalanan dinas, tetapi dibuatkan LPJnya, Diminta oleh ibu bendahara bernama Marsiah untuk dibuat TBK fiktif terkait dengan belanja makan minum dan perjalanan dinas yang ditemukan, berdasarkan keterangan Ida Rezkiانا selaku staf pada

Halaman 124/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD mengakui diminta untuk membuat SPPD fiktif;

- Terkait dengan kegiatan reses, karena belum adanya pedoman atau Peraturan Bupati terkait petunjuk penggunaan/pengelolaan anggaran belanja reses mengakibatkan pengelolaan anggaran kegiatan reses tidak didukung dengan bukti-bukti administrasi yang benar, hanya kwitansi saja dan tidak ada temuan tentang kegiatan reses;
- Untuk belanja makan minum tamu pimpinan DPRD. Kab. Kolaka sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan, sudah dipertanggungjawabkan dan tidak ada temuan;
- Dari hasil temuan kerugian keuangan Negara Rp3.919.566.910,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) untuk tahun anggaran 2019 dan tahun 2020, dengan rincian :
 - Untuk tahun 2019 sejumlah Rp2.183.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta rupiah) lebih;
 - Tahun 2020 Rp2.324.000.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) lebih, yang terealisasi hanya Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih. Tetapi perhitungan kerugian keuangan Negara digabung menjadi sebesar Rp3.919.566.910,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Yang mengelola anggaran tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut adalah bendahara bernama Marsiah;
- Peran Sekwan selaku yang mengendalikan dan mengawasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh bendahara;
- Sekwan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- Dari 3 (tiga) aitem kegiatan yang riil dilaksanakan hanya sebagian. Ruang lingkup kami hanya sebatas berapa kerugian keuangan Negara, adapun penyalahgunaannya bukan kewenangan kami;
- Dari hasil klarifikasi adalah dana mengalir pada orang tertentu, ada digunakan pribadi, kami tidak menelusuri dana digunakan pribadi tersebut;
- Dari total kerugian keuangan Negara Rp3.919.566.910,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), sudah ada pengembalian dititip di Kejaksaan sebesar Rp491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah) ;

Halaman 125/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melakukan audit, ahli hanya melakukan pemanggilan hanya sampel saja;
- Untuk menghitung kerugian keuangan Negara yang riil itu kami melakukan perhitungan berdasarkan anggaran, LPJ dan konfirmasi pada pihak penyedia belanja makan minum, pelaksana kegiatan, dimana kesimpulannya lebih kecil riil yang diterima, tidak seperti yang tertulis di LPJ;
- Ya kami konfirmasi kepada PNS yang melakukan perjalanan dinas tetapi tidak jalan dan dibuatkan LPJnya;
- Pada tahun 2019 yang melakukan perjalanan dinas sebanyak 52 (lima puluh dua) orang nilai dananya Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) lebih, tetapi riil yang dilakukan hanya Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) lebih, kerugian keuangan Negara Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) lebih;
- Kalau tahun 2020 yang melakukan perjalanan dinas berapa nilai dananya Rp452.000.000,- (empat ratus lima puluh dua juta rupiah), riilnya hanya Rp358.000.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Total kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.919.566.910,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), adapun yang telah dikembalikan dan dititip di Kejaksaan sebesar Rp. 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- Terdakwa menjabat sebagai Sekwan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
- Anggaran yang dikelola oleh Sekretariat DPRD bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka, bisa dari pendapatan asli daerah, bisa transfer, bisa dana dari propinsi ;
- Pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019 s/d 2020 menggunakan aplikasi SIMDA mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai dengan pelaporan. Dokumen pencairan anggaran seperti SPP, SPM, dan SP2D disahkan oleh BPKAD sehingga anggaran dapat dicairkan oleh bendahara. Dana yang telah dicairkan oleh Bendahara digunakan untuk membiayai belanja kegiatan sesuai yang tertera dalam DPA/ DPPA Sekretariat DPRD Kab. Kolaka. Bendahara membuat dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tersebut berupa Tanda Bukti Kas dan SPJ yang dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggungjawaban setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan

Halaman 126/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penginputan dalam aplikasi SIMDA dibantu dengan operator SIMDA;

- Proses dan mekanisme pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara dibantu oleh operator SIMDA dengan cara melakukan penginputan ke aplikasi SIMDA sesuai dengan kegiatan yang tertuang di dalam APBD. Setelah dilakukan penginputan, maka keluar dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan Lembar Peneliti Dokumen yang ditandatangani oleh PPK dan ditandatangani oleh Sekwan DPRD Kolaka. SPM dan SPP yang telah ditandatangani oleh Sekwan DPRD Kolaka serta Lembar Peneliti Dokumen yang telah ditandatangani oleh PPK dan Laporan Pertanggungjawaban (untuk kegiatan yang sifatnya sudah terlaksana) disetor ke bagian Perbendaharaan BPKAD untuk diverifikasi, setelah disetujui maka dilakukan penginputan dan penerbitan SP2D yang ditandatangani oleh BUD yaitu Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kolaka. Setelah ditandatangani, SP2D diserahkan ke BPD Sultra untuk dilakukan posting. Pihak yang berwenang melakukan pencairan adalah Bendahara dengan membawa check/spesimen yang telah ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kolaka bersama dengan Bendahara;
- Tidak ada kontrak belanja makan minum di DPRD Kabupaten Kolaka hanya nota pesanan dilengkapi dengan kwitansi;
- Untuk pengelolaan dana makan minum tamu DPRD dananya diserahkan pada pimpinan;
- Kalau melakukan perjalanan dinas harus ada surat perintah dalam hal ini SPPD KPA;
- Nominal dana Perjalanan Dinas sudah diatur tersendiri anggarannya;
- Untuk pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan KPA dan bendahara, setiap organisasi pasti pimpinan tidak kerja sendiri, tetapi otoritas pimpinan yang bertanggungjawab;
- Jumlah toko penyedia makan minum sebanyak 13 (tiga belas) toko;
- Berdasarkan klarifikasi kepada ibu IDA mengatakan bahwa ia buat SPPD melaksanakan perjalanan dinas fiktif atas perintah ibu bendahara bernama MARSIAH dan ibu SARNELIANTI DASIR;
- Penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan dengan cara ganti uang, yakni awalnya menggunakan dana sendiri nanti diganti setelah kembali melaksanakan perjalanan dinas menyerahkan buktinya;
- Anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tersebut secara gelondongan sudah ada di rekening Sekwan;

Halaman 127/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Audit rutin dilakukan pada tahun 2019 dan tahun 2020 dan sudah dipertanggungjawabkan, namun faktanya ada kecolongan atau tindakan kecurangan karena pengendalian lemah;
- Pengendalian lemah dalam Sekretariat DPRD Kab. Kolaka;
- Berdasarkan nilai di TBK berbeda nilainya dengan yang diterima di Toko;
- Termasuk dengan belanja makan minum Rujab DPRD tetapi nilainya sedikit sekali ;
- Jumlah penyedia makan minum ada 23 (dua puluh tiga) penyedia makan minum pada tahun 2019 dan tahun 2020, satu penyedia sampai nilainya total Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) disitu ada markup;
- Ya ada 2 (dua) orang dibuatkan rekening tersendiri oleh bendahara, digunakan oleh bendahara, rekeningnya dipegang oleh bendahara;
- Terkait dengan dana kegiatan tersebut disimpan direkening Giro BPD, dicairkan specimen tanda tanda tangannya bendahara dan KPA dan yang bertanggung jawab adalah bendahara dan KPA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 4 ayat : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- Ketika pimpinan tidak mengetahui adanya pemalsuan, maka Tanggung jawab tetap pada pimpinan sesuai tugasnya;
- Terkait perjalanan dinas berdasarkan kwitansi yang disetor, nominalnya sudah ditetapkan berdasarkan SK. Bupati sesuai dengan golongannya;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap pendapat, keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat bahwa cukup;

Halaman 128/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) 1 (satu) orang bernama **LIMASTIN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi sebagai Honorer pada Sekretariat DPRD. Kab. Kolaka sejak tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kab. Kolaka;
- Terdakwa ini dihadapkan dipersidangan karena terkait dengan terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Laporan pertanggungjawaban terkait dengan pengelolaan pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka tahun 2019 dan 2020 atas suruhan dari bendahara bernama Marsiah;
- Laporan yang saksi tanda tangani itu adalah untuk kegiatan perjalanan dinas yang nilainya salah;
- Laporan yang saksi tanda tangani itu tidak diketahui oleh Sekretaris DPRD Kab. Kolaka, karena saat itu Sekwan pak Muhardin berada diluar daerah, lalu saksi dipanggil oleh ibu bendahara bernama Marsiah untuk tanda tangan Laporan itu;
- Jumlah TBK yang saksi tanda tangani tersebut tidak ingat jumlahnya, tetapi sering;
- Saksi mau menanda tangani dokumen itu bukan karena ada iming-iming hanya saksi diperintahkan untuk saksi tanda tangani saja;
- Waktu itu Marsiah bilang pada saksi bahwa tanda tangani laporan ini untuk mempercepat administrasi;
- Tidak ada Acc Sekwan hanya saksi tanda tangan saja;
- Pada saat saksi menanda tangani Laporan perjalanan dinas, saksi tidak baca;
- Yang saksi tanda tangani laporan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah atas nama Sekwan;
- Alasan ibu Marsiah sehingga saksi yang disuruh menanda tangani Laporan perjalanan dinas tersebut, karena ia diperintah oleh Sekwan;
- Ya saksi tanda tangan diatas nama Sekwan;
- Saksi bertanda tangan di atas nama Sekwan dengan cara saksi tiru tanda tangannya Sekwan;
- Saksi tiru tanda tangannya Sekwan tanpa minta izin pada Sekwan;
- Jumlah perjalanan dinas yang saksi tanda tangani itu ada lebih dari 10 (sepuluh);

Halaman 129/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi menanda tangani laporan, saksi ada dikasih bagian oleh Marsiah dan setelah dikasih kalau sudah cair kemudian saksi bagi-bagikan kepada teman saksi;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Ahli meringankan yaitu **Dr. OHEO KAIMUDDIN HARIS, SH., LL.M., M.Sc** dibawah sumpah memberikan keterangan/pendapat sebagai berikut :

- Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo;
- Sebelum ahli memberikan keterangan terkait pertanggungjawaban pidana tentunya kita harus tahu apa itu tindak pidana, atau apa itu hukum pidana, hukum pidana adalah suatu perbuatan yang mana perbuatan itu adalah perbuatan yang terkait dengan yang dilarang dan diatur dalam undang-undang. Yang kedua adalah perbuatan itu adalah terkait dengan perbuatan dimana dan kapan dan siapa pelakunya yang menurut undang-undang mempunyai sanksi, dan yang ketiga adalah hukum pidana itu adalah hukum yang membahas atau yang menyertakan terkait dengan proses bagaimana cara pemberian hukuman pidana itu bisa dilakukan. Sedangkan pertanggungjawaban pidana menurut ahli adalah pertanggungjawaban oleh pelaku dimana dia itu menghendaki adanya suatu perbuatan melawan hukum dan mempunyai akibat hukum dan yang kedua adalah pelaku betul-betul menyadari bahwa perbuatannya ini bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tercela yang hidup dalam masyarakat dan yang paling terakhir adalah perbuatan atau pelaku dalam melakukan tindak pidana itu dalam keadaan bebas bukan dalam tekanan atau dia dipengaruhi oleh orang lain tapi dia dalam keadaan bebas melakukan suatu tindak pidana;
- Kewenangan itu pasti kaitannya dengan beberapa perbuatan tindak pidana yang bisa termasuk salah satunya adalah tindak pidana korupsi, disini yang ahli mau utarakan adalah dalam konteks kewenangan itu ada 3 (tiga) komponen yang harus dilakukan yaitu prosedur, pengaruh dan substansi, atau substansi ini kita sebut konvornitas hukum, nah artinya kalau misalnya kita berbicara kewenangan itu berarti dalam hukum karena konteks kewenangan itu tidak ada dalam hukum pidana, kita tidak temukan konsep atau teori kewenangan dalam hukum pidana, yang kita

Halaman 130/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



temukan adalah dalam hukum administrasi, konteksnya disini kewenangan yang ahli ingin utarakan adalah kewenangan, ternyata dalam kewenangan itu mempunyai implikasi dua jadi kewenangan itu ada yang disebut dengan tanggungjawab jabatan dan ada tanggungjawab pribadi, nah konteks kalau kita berbicara tentang tanggungjawab jabatan itu terkait dengan tiga keabsahan jabatan yaitu kewenangan, prosedur dan substansi, sedangkan dalam konteks tanggungjawab pribadi itu disebut dengan ada sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang, terkait dengan perbuatan melawan hukum yang terkait dalam hukum pidana itu sendiri, begitu juga dengan parameter dalam tanggung jawab jabatan yaitu adalah ada yang namanya peraturan perundang-undangan dan ada juga namanya Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) begitupula juga dalam konteks tanggung jawab pribadi disitu juga dia menggunakan memang adalah azas umum pemerintahan baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selama itu ditentukan dalam konteks pasal misalnya dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi ada yang namanya penyalahgunaan wewenang dan sebagainya, kemudian yang dalam tanggung jawab jabatan yang ahli utarakan ini adalah ada namanya azas presumptio justia causia jadi perbuatan melawan hukum itu dikatakan setelah adanya putusan pengambilan dalam konteks administrasi tetapi dalam hukum pidana yang namanya tanggung jawab pribadi itu ada namanya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dia dibuktikan sampai dia betul-betul bersalah didepan persidangan, yang paling utama lagi dalam konteks kewenangan kita berbicara mengenai tanggung jawab jabatan itu ada namanya vicarious liability sebaliknya dalam dalam hukum pidana itu tidak mengenal vicarious liability, yang dia kenal adalah strict liability / pertanggungjawaban mutlak, pertanggungjawaban mutlak ini adalah kembali kepada pelaku siapa yang berbuat maka dia yang bertanggungjawab, ini konteksnya supaya kita membedakan antara tanggung jawab jabatan dengan tanggung jawab pribadi, disinilah sebenarnya kita, yang ingin ahli kemukakan supaya ada perbedaan yang terkait dengan tanggung jawab jabatan dan ada namanya tanggung jawab pribadi.

- Karena ini konteksnya ada tindak pidana itu pasti mengacu pada yang namanya pertanggungjawaban tindak pidana kemudian kesalahan dan responsibility jadi artinya sebenarnya bagaimana kita bisa mengukur kalau memang itu ada konteks kewenangan, konteks kewenangan yang

Halaman 131/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



ahli maksud ini yang digunakan oleh orang lain, nah ini kan mengacu kepada tindak pidana itu sendiri kalau misalnya dia digunakan tetap dia mengacu kepada pertanggungjawaban mutlak disitu adalah siapa yang melakukan tindak pidana itu maka dia yang harus bertanggung jawab, tidak bisa dikualifikasikan vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti, itu artinya tidak bisa dalam hukum pidana seseorang itu dipertanggungjawabkan atas kesalahan orang lain, demikian kalau misalnya orang lain itu yang berbuat secara tanggung jawab maka orang itu pula yang harus bertanggung jawab. Jadi artinya ahli menggaris bawahi tindak pidana itu adalah pasti berbicara ukuran kesalahan, untuk mengukur kesalahan ini yaitu semua itu adalah perbuatan itu mengacu kepada atau merujuk kepada suatu kesalahan apakah ada kesalahan disitu atau tidak, sehingga adanya kesalahan tersebut ini maka orang ini kalau terbukti bersalah maka dia harus bertanggung jawab secara pidana;

- Lagi-lagi- ahli utarakan bahwa dalam pidana itu ada yang kita kenal dengan asas actus non facit reum nisi mens rea jadi tiada suatu perbuatan yang salah itu sebelum dilakukan dengan pikiran yang salah, nah ada kata-kata pengetahuan untuk mengukur, apakah ada kesalahan atau tidak, apakah ada kesalahan yang merujuk kepada kesengajaan maka kita harus mengukur dengan teori wilens atau teori kehendak yang dikemukakan oleh Van Hoppel sarjana hukum dari Belanda jadi teori kehendak itu adalah orang yang menghendaki kemudian juga orang yang mengetahui akibat-akibat hukumnya dan orang juga bahkan dia tau ada yang terkait dengan sanksi pidananya itu yang disebut dengan teori Wilens sedangkan yang kedua adalah dikenal dengan teori voorstellings-theory / teori pengetahuan, orang yang mengetahui ini sebenarnya dia melakukan bahwa apakah dia tidak sekedar hanya memahami apakah ada implikasi tindak pidana didalam atau tidak tetapi itu orang mengetahui, dia tidak kehendaki maka oleh karena itu orang yang menghendaki itu sudah pasti dia mengetahui sebaliknya orang yang mengetahui belum tentu dia menghendaki, inilah sebenarnya untuk mengukur sebenarnya dari pandangan-pandangan ahli hukum pidana yang terkait dengan teori kesalahan ini adalah banyak, saya hanya mengambil salah satu pandangan dari Von Hoppel, Van Pols dan seterusnya;
- Karena ini terkait dengan perbuatan pengembalian atau perbuatan pidana yang itu memang dituduhkan kepada seseorang apabila dia

Halaman 132/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



korupsi, tentu kalau dalam pasal 4 Tipikor itu disebutkan sesuai dengan konteks aturan, sesuai dengan konteks perbuatan melawan hukum formilnya bahwa apa yang diatur ya itulah memang yang harus diberlakukan apa yang di terapkan sehingga kalau memang maknanya itu adalah dia terkait dengan perbuatan pengembalian dana atau uang atas hasil korupsi itu ya tidak menghapuskan pidananya. Iya itu kembali kepada pelakunya, kalau misal siapa disitu pelaku yang melakukan ya pasti juga dia adalah bagian dari pertanggungjawaban pidana yang dia harus jalani atau dia harus hadapi;

- Yang dimaksud dalam unsur kesalahan dalam konteksnya ini harus betul-betul lebih jeli kita melihat untuk membedakan sebenarnya konteks kesalahan jadi konteks kesalahan dalam pertanggungjawaban jabatan atau administrasi itu berbeda dengan pertanggungjawaban pribadi dalam pidana itu sendiri, nah kalau misalnya kita berangkat dari kesalahan tentu kita akan melihat apakah memang ada maksud atau niat yang sama sekali memang dia betul-betul niatkan untuk melakukan sesuatu, karena ukuran korupsi itu adalah adanya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, nah namanya kata-kata perekonomian negara, kerugian negara itu, apakah dia mengambil, apakah dia menikmati, itu yang harus memang betul-betul memang dilihat dari pertanggungjawaban pidananya, apakah memang betul-betul dia menikmati atau tidak. Sehingga memang kata-kata kerugian keuangan negara itu dimaknai yang tidak ada menjadi ada dan yang ada bertambah ada, nah persoalannya saat ini apakah pelaku kalau memang itu dia betul-betul di tuduhkan dia menikmati itu uang atau tidak, nah ini juga sebenarnya merupakan salah satu ukuran untuk menilai apakah memang ada perbuatan korupsi atau tidak, sebab ini konteksnya berbeda yang tadi disebutkan dengan pertanggung jawaban jabatan dalam konteks administrasi, nah kedua ini pintu masuknya adalah mall administrasi, oleh karena itu mall administrasi disitu implikasinya dia bisa berimplikasi kepada tindak pidana, dia berimplikasi kepada hukum perdata dan dia berimplikasi kepada hukum administrasi;
- Karena ini konteksnya memang tidak tertuang dalam rumusan, yang ada adalah tentu dengan konsep untuk menafsirkan bahwa kalimat itu, kata-kata konteks kalau misalnya dalam pasal 2, pasal 2 itu esensinya adalah unsur melawan hukum, pasal 3 itu esensinya adalah penyalahgunaan wewenang, ahli kembali pasal 2, pasal 2 itu esensi daripada unsur melawan hukum itu terdapat 2, perbuatan melawan hukum materil dan

Halaman 133/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



perbuatan melawan hukum formil, tetapi kalau dalam pasal 3 itu sendiri yang terkait juga dengan ASN nya atau PNS nya, sehingga ada perbedaan dalam pasal 2 ini misalnya, dalam pasal 2 itu bisa penyelenggara negara bisa juga swasta tapi dalam pasal 3 itu memang hanya diperuntukan kepada PNS atau ASN nya, itulah yang membedakan. Karena ini ada putusan MK NO. 25 tahun 2016 ada kata-kata dapat disitu yang merugikan sehingga penilaian kata-kata korupsi itu harus dinilai bahwa ada namanya total los jadi kerugian yang nyata apakah memang pelakunya ini dia mengambil uang ini secara nyata atau tidak bukan tidak bisa diartikan bahwa itu terkait dengan potensi, memang ada kerugian sehingga untuk mengukur dalam konteks ini dalam tindak pidana korupsi ini harus betul-betul ada kerugian nyata berapa yang diambil, berapa yang dikorupsi dan berapa yang dinikmati sehingga dengan demikian konteks ini bisa itu dia mengacu kepada konteks masing-masing pada perbuatan itu sendiri;

- Fungsi kewenangan itu sendiri terus kita fokus kedalam kewenangan dengan konteks tindak pidana korupsi, kalau misalnya tadi itu terkait dengan tindak pidana korupsi yang memang itu dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila pertama harus ada niat, niat ini yang sangat betul-betul untuk mengukur karena perbuatan sudah terjadi, apakah memang niatnya ini betul-betul dia memang mendapatkan keuntungan dari hasil kerugian keuangan negara itu, nah kemudian yang kedua apakah memang ada mufakat, mufakat ini kan pasti terkait dengan perintah atasan, lagi-lagi kalau misalnya kita mengacu kepada tindak pidana, ahli berpendapat bahwa pertanggung jawaban pidana itu adalah berdasarkan kesalahan, siapa sebenarnya yang salah, siapa sebenarnya yang ikut bertanggung jawab, jadi kata-kata salah ini pasti berangkat dari unsur niat tadi, apakah memang dia itu niat, memang betul-betul untuk mengambil sebagian atau seluruhnya daripada keuntungan atau kerugian negara yang diambil atau memang orang lain yang melakukan, ini sering terjadi, jadi artinya disitu sebenarnya walaupun juga memang secara perintah, itu memang perintah tapi persoalannya adalah apakah perintah itu didasarkan dengan niat jahat untuk mengambil kerugian keuangan negara atau memang betul-betul dia akan menikmati daripada kerugian itu sendiri, sehingga dengan demikian itu seharusnya pertanggung jawabannya memang harus itu betul-betul dibedakan atau betul-betul dipisahkan, jadi artinya siapa sebenarnya yang berbuat maka dialah yang bertanggung jawab;

Halaman 134/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membuktikan kesalahan itu seseorang kalau misalnya untuk membuktikan ada memang kata bersama-sama, tentukan memang dilihat juga dari konteks dalam hukum pidana itu ada namanya delneming kalau dalam konteks hukum yang bahasa belanda itu ada namanya konspirasi tapi kalau indonesia hanya mengenal delneminng ini pasti berangkat dari turut melakukan dan membantu melakukan ini pointnya dalam pasal 55 dan 56, poin dalam pasal 55 dan 56 adalah itu apa yang disebut dengan doen pleger yakni turut melakukan, yang disebut dengan turut melakukan tapi kalau membantu melakukan itu juga syaratnya adalah dia mulai dari persiapan pelaksanaan sampai akhir tapi kalau cuma dia tidak tau atau hanya sekedar membantu saja kemudian dia tidak tau apa niatnya dan apa maksudnya apa memang tindak pidana atau bukan itu tidak bisa dipidana, sehingga dengan demikian kita kembali lagi pada konteks mens reanya, niatnya, apakah memang ini terdapat unsur niat, memang betul-betul apakah dia sendiri sendiri sebagaimana diatur dalam konteks pasal 2 dan pasal 3 dan atau juga diatur dalam pasal 55 dan pasal 56;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak memberi tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sehubungan dengan perkara ini terdakwa menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kab. Kolaka dan sekaligus sebagai KPA sejak tahun 2016;
- Tugas dan tanggung jawab terdakwa Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan Sekertariat DPRD Kabupaten Kolaka, Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (administrasi dan Keuangan), Memfasilitasi penyelenggaraan dan rapat-rapat di DPRD, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas kegiatan-kegiatan yang ada di sekretariat DPRD maupun di DPRD itu sendiri, Secara administrasi, terdakwa bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekertaris Daerah dan secara Teknis Operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD;
- Dalam melaksanakan tugas terkait dengan anggaran di sekretariat DPRD Kab. Kolaka, terdakwa dibantu oleh bendahara bernama Marsiah;
- Bendahara membantu Sekwan mengelola keuangan atas arahan dari terdakwa;

Halaman 135/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan dana di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka baik untuk tahun 2019 maupun tahun 2020 adalah antara lain :
 - Pertama, Bendahara melakukan permintaan dengan cara melakukan penginputan ke aplikasi SIMDA sesuai dengan kegiatan yang tertuang di dalam APBD. Kemudian, Bendahara dengan dibantu operator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;
 - Kedua, setelah dilakukan penginputan, maka keluar dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan Lembar Peneliti Dokumen yang ditandatangani oleh PPK Kemudian, SPM dan SPP tersebut diserahkan ke Sekwan DPRD Kolaka untuk ditandatangani;
 - Ketiga, SPM dan SPP yang telah ditandatangani oleh Sekwan DPRD Kolaka serta Lembar Peneliti Dokumen yang telah ditandatangani oleh PPK dan Laporan Pertanggungjawaban (untuk kegiatan yang sifatnya sudah terlaksana) disetor ke bagian Perbendaharaan BPKAD untuk dilakukan verifikasi untuk kemudian lakukan penginputan dan penerbitan SP2D;
 - Keempat, Terbit SP2D. SP2D yang ditandatangani oleh BUD yaitu Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Kolaka. Setelah ditandatangani SP2D tersebut, maka diserahkan ke BPD Sultra untuk dilakukan posting;
 - Kelima, Bendahara melakukan pencairan dana ke BPD Sultra dengan membawa check/spesimen yang telah terdakwa tanda tangani bersama dengan Bendahara yakni sdr. MARSIAH;
- Jumlah perjalanan dinas tahun 2019 untuk Anggota DPRD tidak terhitung;
- Terdakwa tahu terkait dengan SPPD fiktif tahun 2019 setelah diperiksa di Kejaksaan. Dimana untuk kegiatan perjalanan dinas ke Kendari tahun 2020 dengan jumlah anggaran untuk 37 orang dengan total Rp116.940.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk 49 orang dengan total Rp161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tidak pernah dilaksanakan dan terdakwa tidak ketahui;
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa salah satu Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Kolaka bernama Yopi tidak melaksanakan perjalanan dinas ke Makassar tetapi ada SPPDnya ke Makassar;
- Yang memerintahkan pegawai sekretariat DPRD untuk melaksanakan perjalanan dinas adalah terdakwa, tetapi sebelum terdakwa perintahkan

Halaman 136/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perjalanan dinas terdakwa tanya dulu bendahara, kalau tidak ada dananya terdakwa tidak perintahkan;

- Pada tahun 2020 ada perjalanan dinas anggota DPRD didampingi pegawai dan Ketua DPRD yang ternyata tidak ada lagi perjalanan dinas Pegawai, sehingga terdakwa tidak setuju dan menolak untuk diberangkatkan tetapi Ketua DPRD bilang pada terdakwa bahwa berangkatkan saja nanti Ketua yang bertanggung jawab dan nanti dibuat diperubahan anggaran, ternyata tidak ada perubahan anggaran;
- Bahwa terdakwa tanda tangan SPPD ke Jakarta atas perintah Ketua DPRD;
- Yang diberangkatkan ke Jakarta saat itu ada 13 (tiga belas) orang saat itu;
- bahwa benar ada pembayaran utang tahun 2016 dengan menggunakan anggaran tahun 2019 sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) suku cadang, masing-masing Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), yang urus ibu Neli;
- Penggunaan anggaran tahun 2019 yang tidak sesuai peruntukannya adalah pembayaran utang, untuk pameran;
- Tidak semua TBK tahun 2019 dan tahun 2020 yang diperlihatkan kepada terdakwa tidak semua tanda tangan terdakwa;
- Tidak benar terdakwa menerima uang dari bendahara sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setahu terdakwa setiap terdakwa melakukan perjalanan dinas, terdakwa minta tolong pada bendahara untuk carikan terdakwa uang bunga, setelah cair uang perjalanan dinas tersebut langsung dipotong oleh bendahara;
- Terdakwa minta tolong pada bendahara untuk carikan uang pinjaman Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Biaya perjalanan dinas dibayar setelah melaksanakan perjalanan dinas;
- Terkait dengan adanya permintaan dana pada bendahara, biasanya jumlahnya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terdakwa minta pada Marsiah carikan uang bunga untuk biaya berangkat melaksanakan perjalanan dinas;
- terdakwa tidak tahu mark up perjalanan dinas, karena tidak disinggung saat rapat terkait mark up;
- Pembayaran suku cadang tahun 2016 sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan anggaran tahun 2019

Halaman 137/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



karena orangnya mengancam, sehingga terdakwa panggil bagian keuangan untuk bayar utang lembaga itu dan dibayar cicil;

- Dibayar dengan cara dicicil mulai akhir tahun 2016 sampai tahun 2019;
- Diperlihatkan barang bukti terkait pembayaran di toko Jian, lalu terdakwa menerangkan itu bukan tanda tangan terdakwa. Nota Rp9.000.000,- (sembilan juta itu diganti dengan 3 (tiga) nota masing-masing Rp4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti bertanda :

- Nomor 1 (satu) yaitu 12 (dua belas) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember Tahun anggaran 2019;

sampai dengan,-----

- Nomor 132 (seratus tiga puluh dua) yaitu Uang tunai sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa **Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si** menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kab. Kolaka sejak tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan SK Bupati Kolaka No. 188-45/436/2016 tanggal 30 Desember 2016. Adapun tugas terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka antara lain:
 - Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
 - Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (administrasi dan Keuangan);
 - Memfasilitasi penyelenggaraan dan rapat-rapat di DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas kegiatan-kegiatan yang ada di sekretariat DPRD maupun di DPRD itu sendiri;
 - Secara administrasi, terdakwa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara Teknis Operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD;
2. Bahwa pada tahun 2019, terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka sebesar Rp.27.646.847.927,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019, yang diantaranya digunakan untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa, terkhusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.17.545.657.000,- (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan pada tahun 2020, anggaran yang dikelola oleh terdakwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.26.780.634.355,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang diantaranya juga terdapat penggunaan untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa, terkhusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.15.839.825.000,- (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa dalam hal pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, terdakwa dibantu oleh Bendahara bernama MARSIAH, S.E (yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) terkait dengan proses pencairan, mulai dari permintaan pencairan dana melalui aplikasi SIMDA yang dibuat oleh Bendahara sesuai DPA/DPPA, terbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diserahkan ke Kabag Keuangan dan Kasubag perencanaan (program dan keuangan) untuk diverifikasi lalu diparaf kemudian Bendahara menyerahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya SPM dan SPP disetor ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diverifikasi dan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah (BUD) ataupun

Halaman 139/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), kemudian SP2D dibawa ke Bank BPD Sultra untuk diposting dananya, lalu untuk tahap pencairan MARSIAH, S.E selaku Bendahara dan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka menandatangani check/specimen pencairan dana.

4. Bahwa untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan tahun anggaran 2019, terdakwa dan Bendahara telah melakukan pencairan anggaran terhitung sebesar Rp.2.425.914.970,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dengan pembelanjaan di beberapa toko/penyedia makan minum. Akan tetapi, terdapat selisih dana antara yang diterima oleh toko/penyedia makan minum dengan pertanggungjawaban yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan Bendahara, rinciannya sebagai berikut:

- Kios Zaisar milik saksi Syahrinah, S.E. menerima dana secara riil sebanyak Rp.320.800.000,- (tiga ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan terdakwa dilihat dari rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) dan Tanda Bukti Kas (TBK) totalnya Rp.687.400.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.366.600.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Warung Makan Jawa Timur Pojok milik saksi Rujyem menerima dana secara riil sebanyak Rp.95.163.000,- (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), sedangkan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan terdakwa dilihat dari SP2D-LS dan Tanda Bukti Kas (TBK) totalnya Rp.687.400.000,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.461.003.175,- (empat ratus enam puluh satu juta tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- Cake's Mom Juno milik Aisyah Airin Hardianti menerima dana secara riil sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan terdakwa dilihat dari rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2019 totalnya Rp.46.994.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), sehingga terdapat selisih dana Rp.45.494.000,- (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Toko Cakes Picy's Cake milik Andi Kurniawanti menerima dana secara riil sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah)

Halaman 140/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



sedangkan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan terdakwa dilihat dari SP2D-LS totalnya Rp.683.158.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana Rp.368.158.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

- Toko Aprigo milik Farida Nehru tidak pernah menjadi penyedia makan minum kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka terdapat 1 (satu) Tanda Bukti Kas nomor 0023/BPK/4.01.04.01/2019 atas nama Toko Aprigo dengan nilai pembelanjaan sebesar Rp.1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

5. Bahwa untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah tahun 2019, terdakwa bersama dengan Bendahara telah melakukan pencairan anggaran sebesar Rp.15.025.135.601,- (lima belas milyar dua puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus satu rupiah) yang telah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (**fiktif**) sebesar Rp.770.646.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Bendahara dan diketahui oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA	Tahun Anggaran 2019		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	Rahayu	25,364,000.-	13,264,000.-	12,100,000.-
2	Marsiah	8,280,000.-	1,880,000.-	6,400,000.-
3	Nasruddin Salam	37,360,100.-	33,760,100.-	3,600,000.-
4	Aris	25,990,000.-	9,590,000.-	16,400,000.-
5	Andi Kurniawanti	3,200,000.-	-	3,200,000.-
6	Herlina Raffles	13,400,000.-	-	13,400,000.-
7	Sunardi Husen, S.E	16,600,000.-	-	16,600,000.-
8	Armon	28,600,000.-	-	28,600,000.-
9	Suharni	35,649,000.-	8,669,000.-	26,980,000.-
10	Hasriana	20,600,000.-	-	20,600,000.-
11	Hendra Wijaya Tusman, S.H	37,650,000.-	-	37,650,000.-
12	Darwis Pile	8,700,000.-	-	8,700,000.-
13	Santy	6,200,000.-	-	6,200,000.-
14	Hj. Rosmiati Amid	31,490,000.-	-	31,490,000.-
15	Harmawati	16,125,000.-	-	16,125,000.-
16	Ida Reskiana	42,357,000.-	26,377,000.-	15,980,000.-
17	Drs. Erwin Sila	45,633,800.-	42,633,800.-	3,000,000.-
18	Kasman Tasakka, SP., M.Si.	45,477,000.-	26,468,000.-	19,009,000.-
19	Wirayadi, SIP	12,050,000.-	2,150,000.-	9,900,000.-
20	Samsyar	17,700,000.-	-	17,700,000.-
21	Nurdin	14,400,000.-	-	14,400,000.-
22	Mirna Sinta, S.Pd.	26,800,000.-	-	26,800,000.-

Halaman 141/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



23	Timran	37,351,000.-	14,051,000.-	23,300,000.-
24	Sunaryo	33,804,000.-	9,754,000.-	24,050,000.-
25	Rustam, S.Sos	35,821,000.-	8,521,000.-	27,300,000.-
26	Lukman	30,713,000.-	10,363,000.-	20,350,000.-
27	Harmawati	11,800,000.-	-	11,800,000.-
28	Rosmiati Amid	23,505,000.-		23,505,000.-
29	Andi Hidayat	32,480,000.-	5,350,000.-	27,130,000.-
30	Yakub D	23,650,000.-	12,900,000.-	10,750,000.-
31	Surahman	29,628,000.-	14,928,000.-	14,700,000.-
32	Hamid	5,800,000.-	3,050,000.-	2,750,000.-
33	Suharni Kadir	24,775,000.-	1,675,000.-	23,100,000.-
34	amran	18,875,000.-	1,575,000.-	17,300,000.-
35	Agustin	18,275,000.-	1,675,000.-	16,600,000.-
36	Abd. Sahid	14,900,000.-	900,000.-	14,000,000.-
37	Syahrinah	38,510,000.-	12,410,000.-	26,100,000.-
38	Ahmad Kasim	18,828,000.-	15,928,000.-	2,900,000.-
39	Yopid	21,000,000.-	2,900,000.-	18,100,000.-
40	Usman Yusuf	44,995,100.-	31,195,100.-	13,800,000.-
41	Hadjerawati	44,789,000.-	25,479,000.-	19,310,000.-
42	La Ode Muh. Isran Islami, S.STP., MAP	17,700,000.-	4,600,000.-	13,100,000.-
43	Asrianto	58,683,000.-	33,933,000.-	24,750,000.-
44	Sarnelianti Dasrir, S.Sos	72,172,500.-	43,735,500.-	28,437,000.-
45	Yusran Burhan	46,433,100.-	33,753,100.-	12,680,000.-
	TOTAL	1,425,148,792.-	654,502,792.-	770,646,000.-

6. Bahwa selanjutnya untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan tahun 2020, terdakwa dan Bendahara telah melakukan pencairan anggaran terhitung sebesar Rp.2.081.791.735,- (dua milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan pembelanjaan di beberapa toko/penyedia makan minum. Akan tetapi, terdapat selisih dana antara yang diterima oleh toko/penyedia makan minum dengan pertanggungjawaban yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa dan Bendahara, rinciannya sebagai berikut:

- Kios Zaisar milik saksi Syahrinah, S.E. menerima dana secara riil sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), sedangkan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan terdakwa dilihat dari rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) dan Tanda Bukti Kas (TBK) totalnya Rp.44.800.000,- (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.21.800.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Warung Makan Jawa Timur Pojok milik saksi Rujiyem menerima dana secara riil sebanyak Rp.29.109.000,- (dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu rupiah) karena riil-nya pun masih ada makan minum yang belum dilunasi oleh Bendahara dengan jumlah Rp.67.098.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu rupiah), sedangkan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan terdakwa dilihat dari rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) dan Tanda Bukti Kas (TBK) totalnya Rp.712.715.099,- (tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih dana sebesar Rp.750.704.099,- (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah);

- Catering INDORASA milik saksi Andi Besse menerima dana secara riil sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan terdakwa dilihat dari rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) totalnya Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih dana Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Toko Sakinah milik saksi Hasriani menerima dana secara riil sebesar Rp.46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan terdakwa dilihat dari rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) dan Tanda Bukti Kas (TBK) totalnya Rp.457.600.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana Rp.411.000.000,- (empat ratus sebelas juta rupiah);
- Cakes Mom Juno milik Aisyah Airin Hardianti menerima dana secara riil sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan terdakwa dilihat dari rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) totalnya Rp.66.082.000,- (enam puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana Rp.64.582.000,- (enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Toko Cakes Picy's Cake milik Andi Kurniawanti menerima dana secara riil sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan terdakwa dilihat dari rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) dan Tanda Bukti Kas (TBK) totalnya Rp.157.384.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana Rp.137.384.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Toko Aprigo milik Farida Nehru menerima dana secara riil sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sedangkan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara dan terdakwa dilihat dari

Halaman 143/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitulasi Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2020 dan Tanda Bukti Kas (TBK) totalnya Rp.583.847.636,- (lima ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga terdapat selisih dana Rp183.847.636,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

7. Bahwa untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah tahun 2020, terdakwa bersama dengan Bendahara telah melakukan pencairan anggaran sebesar Rp.13.746.746.160,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) yang telah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban, akan tetapi dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan (**fiktif**) sebesar Rp.371.730.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibuat oleh Bendahara dan diketahui oleh terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Tahun Anggaran 2020		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	Rahayu	18,770,000.-	11,090,000.-	7,680,000.-
2	Herlina Rafles	24,361,900.-	14,991,900.-	9,370,000.-
3	Sunardi Husen, S.E	23,292,000.-	11,262,000.-	12,030,000.-
4	Suharni	5,600,000.-	2,200,000.-	3,400,000.-
5	Hasriana	2,900,000.-	1,900,000.-	1,000,000.-
6	Hendra Wijaya Tusman, S.H	23,377,389.-	11,087,389.-	12,290,000.-
7	Darwis Pile	4,700,000.-	-	4,700,000.-
8	Santy	9,200,000.-	2,750,000.-	6,450,000.-
9	Ida Reskiana	14,460,000.-	-	14,460,000.-
10	Sunaryo	1,100,000.-	-	1,100,000.-
11	Yakub D	2,980,000.-	-	2,980,000.-
12	Surahman	2,000,000.-	-	2,000,000.-
13	amran	700,000.-	-	700,000.-
14	Agustin	4,150,000.-	1,100,000.-	3,050,000.-
15	Abd. Sahid	1,000,000.-	-	1,000,000.-
16	Ahmad Kasim	15,910,679.-	14,910,679.-	1,000,000.-
17	Yopid	5,750,000.-	3,300,000.-	2,450,000.-
18	Sarnelianti Dasrir, S.Sos	22,850,000.-	16,520,000.-	6,330,000.-
19	Yusran Burhan	19,317,000.-	18,117,000.-	1,200,000.-
	TOTAL	452,022,646.-	358,832,646.-	93,190,000.-

No.	Uraian Kegiatan Fiktif	Tahun Anggaran 2020		
		SPJ (Rp.)	RIIL (Rp.)	SELISIH (Rp.)
1	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kendari (Nomor SP2D: 00861/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020)	116,940,000.-	-	116,940,000.-

Halaman 144/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kendari (Nomor SP2D: 00862/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020)	161,600,000.-	-	161,600,000.-
JUMLAH				278,540,000.-

8. Bahwa dari pencairan SP2D Nomor : 00861/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp.116.940.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 37 Pegawai sekretariat DPRD dan SP2D Nomor : 00862/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp. 161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 49 Pegawai sekretariat DPRD dalam rangka mendampingi Anggota DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Ke Kendari, faktanya kegiatan perjalanan Dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan.
9. Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa dan Bendahara dalam membuat pertanggungjawaban anggaran Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 adalah dengan meminta nota dan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani dan diberi stempel dari toko/penyedia maupun dengan mengumpulkan nota dan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani dan diberi stempel dari setiap pengelola kegiatan rapat di DPRD, lalu nota / kuitansi tersebut diisi sendiri oleh Bendahara atas sepengetahuan terdakwa dengan nilai yang kemudian di- *mark up* sesuai anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) bukan sesuai pengeluaran belanja yang sebenarnya. Selain itu terdakwa dan Bendahara memalsukan tanda tangan pemilik toko/penyedia makan minum dalam Tanda Bukti Kas (TBK).
10. Bahwa terdakwa dan Bendahara mendapatkan dana yang merupakan selisih antara jumlah dalam pertanggungjawaban dengan pengeluaran anggaran yang sebenarnya yaitu dengan cara : (1) mencairkan anggaran seolah-olah digunakan untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan atau seolah-olah untuk kegiatan Perjalanan Dinas (dengan kata lain kegiatannya fiktif), (2) menyerahkan dana tetapi jumlahnya dikurangi, misalnya untuk makan minum Komisi, Tamu Pimpinan dan rumah jabatan Ketua DPRD, (3) membuatkan rekening atas nama toko/penyedia tetapi buku rekening dipegang oleh Bendahara dan setiap dana telah masuk rekening toko/penyedia kemudian Bendahara mengambilnya kembali. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, baik pegawai maupun pihak toko/penyedia makan minum, keterangan terdakwa serta Bendahara yang menyatakan terdapat perjalanan dinas fiktif baik pada tahun 2019 maupun

Halaman 145/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020, pertanggungjawaban dibuat sebanyak mungkin menggunakan nota/kuitansi dari toko/penyedia, dan tanda tangan penerima dana dalam Tanda Bukti Kas (TBK) bukan tanda tangan sebenarnya.

11. Bahwa di tahun 2019 dan 2020, terdakwa mengelola dana belanja Makan Minum Komisi I, Komisi II dan Komisi III setiap bulannya sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dananya terdakwa terima dari Bendahara, sehingga masing-masing staf Komisi hanya mendapat belanja makan minum sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya. Selain itu, terdakwa juga mengelola sendiri seluruh dana kegiatan belanja Makan Minum khusus Sekretaris Dewan (Sekwan) yang diserahkan oleh Bendahara setiap bulannya, dan untuk pertanggungjawabannya Terdakwa memerintahkan Bendahara untuk membuat Laporan Pertanggungjawabannya tanpa menyerahkan bukti nota pengeluaran belanja yang sebenarnya.
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marsiah (Bendahara) maupun keterangan terdakwa, dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh Bendahara adalah atas perintah dari terdakwa selaku atasan dan Kuasa Pengguna Anggaran, selain itu juga selalu ada pembicaraan atau koordinasi yang terbuka antara Bendahara dengan terdakwa terkait pencairan, penggunaan hingga pertanggungjawaban anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2019 dan 2020, sehingga tindakan yang diambil pada akhirnya adalah keputusan bersama antara terdakwa dengan Bendahara.
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Bendahara sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp3.919.566.910,00** (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
14. Bahwa dari jumlah selisih dana di atas yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar oleh terdakwa maupun Bendahara, sebahagian telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan orang lain diantaranya untuk kepentingan pribadi Bendahara dan sebagian lagi diberikan kepada Sarnelianti Dasir dan Zainal Amrin, selain itu digunakan untuk membayar hutang kantor pada Tahun Anggaran sebelumnya, serta pengeluaran lain yang tidak sesuai dengan peruntukan/ tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) atau tidak sesuai dengan pertanggungjawaban dalam laporan yang dibuat oleh terdakwa bersama Bendahara.

Halaman 146/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR :

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Halaman 147/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” tersebut adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menimbang, bahwa dari pengertian kata “setiap orang” sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang disini adalah bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, bahwa terdakwa seorang bernama **Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si** yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kab. Kolaka sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) periode Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 yang didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan

Halaman 148/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf menurut Undang-undang yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian setiap orang tersebut dihubungkan dengan identitas yang telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa "setiap orang" yang dimaksud dalam dakwaan primair ini adalah terdakwa **Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si** sebagai "orang perseorangan", sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa oleh karena kata "setiap orang" ini melekat unsur tindak pidana yang didakwakan, maka unsur ini akan terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut juga terpenuhi dan terbukti, sehingga pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menurut doktrin-doktrin yang saat ini masih dipegang di dalam praktik peradilan Indonesia, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang atau terhadap suatu subyek hukum atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dipenuhi syarat yaitu: adanya perbuatan pidana (*Strafbaarheid van het feit-criminal act*) dan adanya pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van den persoon-criminal responsibility*) atau pertanggungjawaban terhadap orangnya. Artinya bahwa pada diri subyek hukum tersebut harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang pernah dilakukan, serta terbukti tidak ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan itu, dan pada saat melakukan perbuatan ia memiliki kesalahan, serta tidak ada alasan-alasan pemaaf pada diri Terdakwa;

Namun, untuk membuktikan apakah pada diri Terdakwa dapat dipenuhi adanya dua syarat tersebut pada saat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dibuktikan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair a quo telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**secara melawan hukum**".

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materiil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang

Halaman 149/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat maka perlu secara tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana itu dapat dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa membandingkan antara dakwaan Primair yaitu : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka letak perbedaan yang paling

Halaman 150/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan pidana dilakukan dimana kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Mahkamah Agung RI rumusan tersebut bersifat umum dan luas cakupannya sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitas perbuatannya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yaitu secara melawan hukum, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih bersifat khusus karena kualitas perbuatan subyek/pelaku yang dapat dijerat dengan Pasal tersebut hanyalah orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan tersebut dengan cara atau keadaan tertentu pula yaitu dalam jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa disamping itu berkaitan dengan obyek dari perbuatan yaitu bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dimana kalau yang menjadi obyek kejahatan masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan untuk Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, yang menjadi obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 adalah kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku *Lex specialis derogat Lex generalis*. (putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 821K/Pid/2005 dan Reg. No. : 709K/Pid/2007);

Halaman 151/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada tahun 2019 terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka sebesar Rp.27.646.847.927,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019, yang diantaranya digunakan untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa, terkhusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.17.545.657.000,- (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan pada tahun 2020, anggaran yang dikelola oleh terdakwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.26.780.634.355,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang diantaranya juga terdapat penggunaan untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa, terkhusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.15.839.825.000,- (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, terdakwa dibantu oleh Bendahara bernama MARSIAH, S.E (**yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah**) terkait dengan proses pencairan, mulai dari permintaan pencairan dana melalui aplikasi SIMDA yang dibuat oleh Bendahara sesuai DPA/DPPA, terbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diserahkan ke Kabag Keuangan dan Kasubag perencanaan (program dan keuangan) untuk diverifikasi lalu diparaf kemudian Bendahara menyerahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya SPM dan SPP disetor ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diverifikasi dan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah (BUD) ataupun Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), kemudian SP2D dibawa ke Bank BPD Sultra untuk diposting dananya, lalu untuk tahap pencairan MARSIAH, S.E selaku Bendahara dan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka menandatangani check/specimen pencairan dana;

Halaman 152/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengelola belanja barang dan jasa antara lain Belanja Makan Minum Tamu Pimpinan DPRD Kab. Kolaka dan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah serta Kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan 2020, terdakwa menyetujui dengan membuat surat perintah perjalanan dinas bagi para Staf maupun pegawai serta anggota maupun pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka yang dalam laporan pertanggungjawabannya Bendahara dalam hal ini saksi MARSIAH, SE tidak mempertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang sebenarnya tetapi dilakukan dengan cara meminta nota dan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani dan diberi stempel dari toko/penyedia serta membuat Tanda Bukti Kas (TBK) dengan mengisi nominal biaya perjalanan Daerah dan Luar Daerah maupun setiap pengelola kegiatan rapat di DPRD kemudian di- *mark up* sesuai anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) bukan sesuai pengeluaran belanja yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Bendahara MARSIAH, SE selalu dikordinasikan kepada terdakwa selaku atasan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), baik mulai dari pencairan anggaran yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan terdakwa dalam dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kolaka, demikian pula setelah anggaran masuk ke rekening Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka pada Bank Sultra nomor rekening 002 01.05.200165-8 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dan periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara bersama-sama melakukan penandatanganan cek dalam setiap kali melakukan penarikan dana dari rekening tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah selisih dana yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar oleh terdakwa bersama saksi MARSIAH, SE selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun Anggaran 2019 dan 2020, sebahagian telah disalahgunakan oleh terdakwa dengan cara meminta dengan jumlah setiap kali meminta antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang setelah diakumulasikan jumlahnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum termasuk yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada saat terdakwa mau berangkat umroh dan selanjutnya saksi MARSIAH, SE menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian diberikan kepada

Halaman 153/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARNELIANTI DASIR, S.Sos selaku Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka periode Tahun 2015 s/d 18 Agustus 2020 dan sekaligus selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta kepada H. ZAINAL AMRIN, SE., MH selaku Ketua DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan Tahun 2020 sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sebahagian digunakan membayar hutang kantor untuk belanja suku cadang pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), serta pengeluaran lain yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) atau tidak sesuai dengan pertanggungjawaban dalam laporan yang dibuat oleh terdakwa bersama Bendahara;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan karena adanya jabatan yang melekat pada diri terdakwa yaitu selaku atasan langsung dari saksi MARSIAH, SE selain itu terdakwa juga menjabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang salah satu tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan penggunaan anggaran agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku antara lain : 1) - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan 2) -----Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan dan kewenangan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) tepatnya selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka pada periode Tahun Anggaran yang didakwakan yaitu Tahun 2019 dan 2020 dikaitkan dengan peran dan perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka Pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *Lex spesialis derogat Lex generalis* dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

---Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 154/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”**...

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori

Halaman 155/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan (*memorie van teolichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah: menghendaki dan menginsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “ Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46).

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun barang bukti serta dengan memperhatikan pula pengertian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka sejak tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan SK Bupati Kolaka No. 188-45/436/2016 tanggal 30 Desember 2016 bersama-sama dengan saksi MARSIAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 telah mengelola Belanja Barang dan Jasa antara lain Belanja Makan Minum Tamu Pimpinan DPRD Kab. Kolaka dan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah serta Kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tahun 2019 anggaran untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dan Kegiatan Reses sebesar Rp.17.545.657.000,- (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp.15.839.825.000,- (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengelola anggaran Belanja Makan Minum Tamu Pimpinan DPRD Kab. Kolaka dan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam

Halaman 156/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Luar Daerah serta Kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan 2020, terdakwa menyetujui mencairkan anggaran belanja makan minum tamu pimpinan dan makan minum kegiatan serta dengan membuat surat perintah perjalanan dinas bagi para Staf maupun pegawai serta anggota maupun pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka yang dalam laporan pertanggungjawabannya Bendahara dalam hal ini saksi MARSIAH, SE tidak mempertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang sebenarnya tetapi dilakukan dengan cara meminta nota dan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani dan diberi stempel dari toko/penyedia serta membuat Tanda Bukti Kas (TBK) dengan mengisi nominal biaya perjalanan dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah maupun setiap pengelola kegiatan rapat di DPRD kemudian di-mark up sesuai anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) bukan sesuai pengeluaran belanja yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Bendahara MARSIAH, SE selalu dikordinasikan kepada terdakwa selaku atasan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), baik mulai dari pencairan anggaran yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan terdakwa dalam dalam dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kolaka, demikian pula setelah anggaran masuk ke rekening Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara bersama-sama dengan Bendahara melakukan penandatanganan cek dalam setiap kali melakukan penarikan dana dari rekening Sekretariat DPRD Kab. Kolaka pada Bank Sultra;

Menimbang, bahwa saksi MARSIAH, SE selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Tahun 2019 dan 2020 yang disetujui dan ditandatangani oleh terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Untuk TA 2019:

Uraian Kegiatan Tahun 2019	Nilai Anggaran	Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Sisa Anggaran
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Rp. 733.320.000	Rp. 733.320.000	Rp. 0,-
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp. 1.693.187.400	Rp. 1.692.594.970	Rp.592.030
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 11.765.100.000	Rp. 11.762.785.601	Rp. 2.314.399
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 1.804.250.000	Rp. 1.803.350.000	Rp. 900.000

Halaman 157/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kegiatan reses)	Rp. 1.549.800.000	Rp. 1.549.000.000	Rp. 800.000
Jumlah	Rp. 17.545.657.000,-	Rp. 17.541.050.571,-	Rp. 4.606.429,-

Untuk TA 2020:

Uraian Kegiatan Tahun 2020	Nilai Anggaran	Realisasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	Sisa Anggaran
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	Rp. 733.320.000,-	Rp. 733.200.000,-	Rp. 120.000,-
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	Rp. 1.349.680.000,-	Rp. 1.348.591.735,-	Rp. 1.088.265,-
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp. 8.629.950.000,-	Rp. 8.624.781.160,-	Rp. 5.168.840,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp. 2.914.025.000,-	Rp. 2.912.900.000,-	Rp. 1.125.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (kegiatan reses)	Rp. 2.212.850.000,-	Rp. 2.209.065.000,-	Rp. 3.785.000,-
Jumlah	Rp.15.839.825.000,-	Rp. 15.828.537.895,-	Rp. 11.287.105,-

Menimbang, bahwa dalam mengelola belanja barang dan jasa antara lain Belanja Makan Minum Tamu Pimpinan DPRD Kab. Kolaka dan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah serta Kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan 2020, terdakwa menyetujui dengan membuat surat perintah perjalanan dinas bagi para Staf maupun pegawai serta anggota maupun pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka yang dalam laporan pertanggungjawabannya Bendahara dalam hal ini saksi MARSIAH, SE tidak mempertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang sebenarnya tetapi dilakukan dengan cara meminta nota dan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani dan diberi stempel dari toko/penyedia serta membuat Tanda Bukti Kas (TBK) dengan mengisi nominal biaya perjalanan dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah maupun setiap pengelola kegiatan rapat di DPRD kemudian di-mark up sesuai anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) bukan sesuai pengeluaran belanja yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa jumlah selisih dana yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar oleh terdakwa bersama saksi MARSIAH, SE selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun Anggaran 2019 dan 2020, sebahagian telah disalahgunakan oleh terdakwa dengan cara meminta dengan jumlah setiap kali meminta antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang setelah diakumulasikan jumlahnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Halaman 158/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum termasuk yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada saat terdakwa mau berangkat umroh dan untuk kepentingan pribadi saksi MARSIAH, SE selaku Bendahara sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada SARNELIANTI DASIR, S.Sos selaku Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun 2015 s/d 18 Agustus 2020 dan selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), serta kepada H. ZAINAL AMRIN, SE., MH selaku Ketua DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan Tahun 2020 sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan membayar hutang kantor untuk belanja suku cadang pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), serta pengeluaran lain yang tidak sesuai dengan peruntukan/ tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) atau tidak sesuai dengan pertanggungjawaban dalam laporan yang dibuat oleh terdakwa bersama Bendahara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Halaman 159/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kab. Kolaka sejak tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan SK Bupati Kolaka No. 188-45/436/2016 tanggal 30 Desember 2016. Adapun tugas terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kab. Kolaka antara lain:

- Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
- Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (administrasi dan Keuangan);
- Memfasilitasi penyelenggaraan dan rapat-rapat di DPRD;
- Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas kegiatan-kegiatan yang ada di sekretariat DPRD maupun di DPRD itu sendiri;
- Secara administrasi, terdakwa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara Teknis Operasional bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD;

Lebih lanjut tugas dan kewenangan terdakwa selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diatur dalam Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya yang secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan:
 - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000.000,- (serratus miliar rupiah);
 - 2) pemenang pada seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 160/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tugas dan kewenangan terdakwa diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tahun 2019, terdakwa selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kolaka mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka sebesar Rp.27.646.847.927,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019, yang diantaranya digunakan untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa, terkhusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.17.545.657.000,- (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan pada tahun 2020, anggaran yang dikelola oleh terdakwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.26.780.634.355,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) yang diantaranya juga terdapat penggunaan untuk kegiatan Belanja barang dan Jasa, terkhusus untuk Belanja Makan Minum Tamu dan Kegiatan serta Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebesar Rp.15.839.825.000,- (lima belas miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka, terdakwa dibantu oleh Bendahara bernama MARSIAH, S.E (**yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah**) terkait dengan proses pencairan, mulai dari permintaan pencairan dana melalui aplikasi SIMDA yang dibuat oleh Bendahara sesuai DPA/DPPA, terbit Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diserahkan ke Kabag Keuangan dan Kasubag perencanaan (program dan keuangan) untuk diverifikasi lalu diparaf kemudian Bendahara menyerahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya SPM dan SPP disetor ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diverifikasi dan dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani Bendahara Umum Daerah (BUD) ataupun Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), kemudian SP2D dibawa ke Bank BPD Sultra untuk diposting dananya, lalu untuk tahap pencairan MARSIAH, S.E selaku Bendahara dan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si selaku

Halaman 161/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris DPRD Kab. Kolaka menandatangani check/specimen pencairan dana;

Menimbang, bahwa dalam mengelola belanja barang dan jasa antara lain Belanja Makan Minum Tamu Pimpinan DPRD Kab. Kolaka dan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah serta Kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan 2020, terdakwa menyetujui dengan membuat surat perintah perjalanan dinas bagi para Staf maupun pegawai serta anggota maupun pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka yang dalam laporan pertanggungjawabannya Bendahara dalam hal ini saksi MARSIAH, SE tidak mempertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang sebenarnya tetapi dilakukan dengan cara meminta nota dan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani dan diberi stempel dari toko/penyedia serta membuat Tanda Bukti Kas (TBK) dengan mengisi nominal biaya perjalanan Daerah dan Luar Daerah maupun setiap pengelola kegiatan rapat di DPRD kemudian di- mark up sesuai anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) bukan sesuai pengeluaran belanja yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Bendahara MARSIAH, SE selalu dikordinasikan kepada terdakwa selaku atasan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), baik mulai dari pencairan anggaran yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan terdakwa dalam dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kolaka, demikian pula setelah anggaran masuk ke rekening Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka pada Bank Sultra nomor rekening 002 01.05.200165-8 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dan periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara bersama-sama melakukan penandatanganan cek dalam setiap kali melakukan penarikan dana dari rekening tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah selisih dana yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar oleh terdakwa bersama saksi MARSIAH, SE selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun Anggaran 2019 dan 2020, sebahagian telah disalahgunakan oleh terdakwa dengan cara meminta dengan jumlah setiap kali meminta antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang setelah diakumulasikan jumlahnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum termasuk yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada saat terdakwa mau berangkat umroh dan selanjutnya

Halaman 162/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MARSIAH, SE menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian diberikan kepada SARNELIANTI DASIR, S.Sos selaku Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka periode Tahun 2015 s/d 18 Agustus 2020 dan sekaligus selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta kepada H. ZAINAL AMRIN, SE., MH selaku Ketua DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan Tahun 2020 sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sebahagian digunakan membayar hutang kantor untuk belanja suku cadang pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), serta pengeluaran lain yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) atau tidak sesuai dengan pertanggungjawaban dalam laporan yang dibuat oleh terdakwa bersama Bendahara;

Menimbang, bahwa dari kegiatan Belanja Makan Minum Tamu Pimpinan DPRD Kab. Kolaka dan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah serta Kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan 2020 yang dalam laporan pertanggungjawabannya tidak dilakukan sesuai kenyataan yang sebenarnya yaitu dengan melakukan *mark up* dan terdapat kegiatan perjalanan dinas yang fiktif telah membuktikan bahwa terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak melakukan control pengawasan penggunaan anggaran yang dikelola oleh Bendahara;

Menimbang, bahwa selain tidak melakukan pengawasan, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga melakukan persetujuan menggunakan anggaran untuk membayar hutang kantor yang tidak sesuai dengan periode Tahun Anggaran berjalan dalam hal ini untuk membayar suku cadang tahun anggaran sebelumnya sebagaimana yang telah terdakwa akui dan terdakwa benarkan dalam persidangan, bahkan terdakwa juga beberapa kali melakukan permintaan dana dari Bendahara untuk keperluan pribadi terdakwa dengan jumlah yang bervariasi antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Bendahara yang menurut Bendara uang tersebut bersumber dari anggaran kantor Sekretariat DPRD Kab. Kolaka bukan bersumber dari uang berbunga yang dipinjam dari orang lain yang terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa pada saat hendak berangkat Umroh;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan antara lain:

Halaman 163/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :
 - Pasal 18 ayat (3), Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 4 : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur **“Telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**.

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;

Halaman 164/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan ahli dengan Metode perhitungan yang dilakukan ahli sebagaimana tertuang dalam Alat Bukti Surat yaitu Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-211/PW20/5/2021 tanggal 18 Mei 2021, maka Negara dalam hal ini APBD Kabupaten Kolaka mengalami kerugian keuangan daerah dengan jumlah sebesar Rp.3.919.566.910,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur **“Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”.**

Menimbang, bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” (*deelneming atau take part time in crime*), khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan (Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, hlm. 98.);

Halaman 165/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan. (Roeslan Saleh, *Tentang Delik Penyertaan*, hlm. 32.);

Menimbang, bahwa dalam mengelola belanja barang dan jasa antara lain Belanja Makan Minum Tamu Pimpinan DPRD Kab. Kolaka dan Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah serta Kegiatan Reses pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan 2020, terdakwa menyetujui dengan membuat surat perintah perjalanan dinas bagi para Staf maupun pegawai serta anggota maupun pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka yang dalam laporan pertanggungjawabannya Bendahara dalam hal ini saksi MARSIAH, SE tidak mempertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang sebenarnya tetapi dilakukan dengan cara meminta nota dan kuitansi kosong yang sudah ditandatangani dan diberi stempel dari toko/penyedia serta membuat Tanda Bukti Kas (TBK) dengan mengisi nominal biaya perjalanan Daerah dan Luar Daerah maupun setiap pengelola kegiatan rapat di DPRD kemudian di- *mark up* sesuai anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) bukan sesuai pengeluaran belanja yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Bendahara MARSIAH, SE selalu dikordinasikan kepada terdakwa selaku atasan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), baik mulai dari pencairan anggaran yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan terdakwa dalam dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kepada Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kolaka, demikian pula setelah anggaran masuk ke rekening Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka pada Bank Sultra nomor rekening 002 01.05.200165-8 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dan periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) secara bersama-sama melakukan penandatanganan cek dalam setiap kali melakukan penarikan dana dari rekening tersebut;

Menimbang, bahwa jumlah selisih dana yang dipertanggungjawabkan secara tidak benar oleh terdakwa bersama saksi MARSIAH, SE selaku Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun Anggaran 2019 dan 2020, sebahagian telah disalahgunakan oleh terdakwa dengan cara meminta dengan jumlah setiap kali meminta antara Rp.1.000.000,00 (satu juta

Halaman 166/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang setelah diakumulasikan jumlahnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) belum termasuk yang dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada saat terdakwa mau berangkat umroh dan selanjutnya saksi MARSIAH, SE menggunakan untuk kepentingan pribadinya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian diberikan kepada SARNELIANTI DASIR, S.Sos selaku Kasubag Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka periode Tahun 2015 s/d 18 Agustus 2020 dan sekaligus selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan) sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta kepada H. ZAINAL AMRIN, SE., MH selaku Ketua DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan Tahun 2020 sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sebahagian digunakan membayar hutang kantor untuk belanja suku cadang pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), serta pengeluaran lain yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) atau tidak sesuai dengan pertanggungjawaban dalam laporan yang dibuat oleh terdakwa bersama Bendahara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata dan terjadi adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp.3.919.566.910,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Halaman 167/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut atas kerugian keuangan negara tersebut telah ada pengembalian kerugian keuangan negara dimana Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara belum menghitung dan mengurangi dengan pengembalian yang telah dikembalikan sebesar **Rp761.080.000,-** (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan puluh ribu rupiah) dan dititipkan ke dalam Rekening Penitipan Kejari Kolaka dengan rincian:

- 1) Penyitaan Tahap Penyidikan Uang tunai sebesar **Rp733.580.000,-** (tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang disita dari penerima dana Perjalanan Dinas Fiktif, Makan Minum Tamu Pimpinan dengan rincian:
 - a) Uang tunai sebesar Rp.41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) disita dari MARSIAH, S.E.
 - b) Uang tunai sebesar Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) disita dari IDA REZKIANA J, S.Si.
 - c) Uang tunai sebesar Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah) disita dari MARSIAH, S.E. dari pengembalian perjalanan dinas para staf/pegawai Sekretariat DPRD Kab. Kolaka.
 - d) Uang tunai sebesar Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) disita dari RAHAYU, S.Sos.
 - e) Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari SARNELIANTI DASIR, S.Sos.
 - f) Uang tunai sebesar Rp.171.300.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) disita dari H. PARMIN DASIR, S.E.
 - g) Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) disita dari SARNELIANTI DASIR, S.Sos.
 - h) Uang tunai sebesar Rp.6.400.000,- (Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) disita dari MUH. GASALI (Suami IDA REZKIANA J, S.Si.).
 - i) Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) disita dari H. SAINAL AMRIN, S.E., M.H.
 - j) Uang tunai sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas Juta tiga ratus ribu Rupiah) disita dari H. SYAKHRUDDIN, S.Pd.
 - k) Uang tunai sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam Juta lima ratus ribu Rupiah) disita dari SUDIRMAN.
- 2) Pengembalian pada tahap penuntutan sebesar **Rp27.500.000,-** (dua puluh tujuh lima ratus ribu rupiah) dari SYARIFUDDIN BASO R;

Menimbang, bahwa setelah dikurangi dengan pengembalian berdasarkan rincian diatas maka sisa kerugian keuangan negara yang belum dikembalikan

Halaman 168/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar **Rp3.158.486.910,-** (tiga milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, terdakwa menerima aliran dana dari anggaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang dikelola oleh Bendahara periode Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp.338.100.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa hanya memperoleh hasil tindak pidana korupsi sejumlah Rp.338.100.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah), yang dalam surat tuntutananya Penuntut Umum hanya membebankan uang pengganti kepada terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si sejumlah Rp.338.100.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan sisanya dibebankan kepada saksi/terdakwa MARSIAH, SE. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa apa yang dilakukan oleh Bendahara MARSIAH, SE adalah atas perintah dan persetujuan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap seluruh anggaran yang ada di Sekretariat DPRD Kab. Kolaka sehingga menurut Majelis Hakim tidak tepat jika pembebanan uang pengganti hanya semata-mata didasarkan atas apa yang diperoleh atau dinikmati saja, karena jika demikian maka uang pengganti yang akan dibebankan kepada saksi/terdakwa MARSIAH, SE adalah semestinya hanya sebesar yang diperolehnya saja yaitu sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun kenyatannya tidaklah demikian;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si hanya memperoleh hasil tindak pidana korupsi sejumlah Rp.338.100.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa MARSIAH, SE juga hanya memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan demi memenuhi rasa keadilan maka Majelis Hakim membebankan uang pengganti kepada terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si dan kepada saksi MARSIAH, SE yang juga sebagai terdakwa dalam berkas terpisah dengan pembagian secara proporsional;

Menimbang, bahwa dengan demikian uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si adalah sejumlah Rp.1.579.243.455,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 169/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, untuk itu mohon Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair maupun subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mempergunakan sebagian uang yang bersumber dari anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka periode Tahun 2019 dan 2020 untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak melakukan pengawasan penggunaan anggaran serta menyetujui penggunaan anggaran yang tidak sesuai item kegiatan yang tercantun dalam DPA/DPPA Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Halaman 170/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;**
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.1.579.243.455,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan**

Halaman 171/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 12 (dua belas) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember Tahun anggaran 2019.
 - 2) 6 (enam) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan I Tahun 2019 Bulan Februari Tahun Anggaran 2019.
 - 3) 3 (tiga) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan II Tahun 2019 Bulan Juni Tahun Anggaran 2019.
 - 4) 13 (tiga belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari TA. 2019.
 - 5) 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Maret TA. 2019.
 - 6) 10 (sepuluh) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2019.
 - 7) 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Mei TA 2019.
 - 8) 8 (delapan) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juli TA. 2019.
 - 9) 5 (lima) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Agustus TA. 2019.
 - 10) 4 (tiga) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan September TA. 2019.
 - 11) 15 (lima belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Oktober TA. 2019.

Halaman 172/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 2 (dua) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Desember TA. 2019.
- 13) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari TA. 2019.
- 14) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Maret TA. 2019.
- 15) 5 (lima) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2019.
- 16) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Mei TA. 2019.
- 17) 4 (empat) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juni TA. 2019.
- 18) 3 (tiga) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Juli TA. 2019.
- 19) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan Oktober TA. 2019.
- 20) 10 (sepuluh) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari, Maret, April dan November TA. 2019.
- 21) 19 (sembilan belas) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Makan Minum Rapat DPRD Kab. Kolaka Bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober TA. 2019.
- 22) 3 (tiga) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan I Tahun 2020 Bulan Februari Tahun Anggaran 2020.
- 23) 2 (dua) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan II Tahun 2020 Bulan Juni Tahun Anggaran 2020.
- 24) 1 (satu) Bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktif Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan I Tahun 2020 Bulan Februari Tahun Anggaran 2020.
- 25) 1 (satu) Bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Fiktif Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Dalam rangka reses masa persidangan II Tahun 2020 Bulan Juni Tahun Anggaran 2020.

Halaman 173/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 16 (enam belas) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Oktober Tahun Anggaran 2020.
- 27) 6 (enam) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.
- 28) 4 (empat) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.
- 29) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi Dalam rangka Bimtek DPRD Kab. Kolaka Bulan April TA. 2020.
- 30) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan I Tahun 2019 tanggal surat 13 Februari 2019.
- 31) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan II Tahun 2019 tanggal surat 10 Juni 2019.
- 32) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan I Tahun 2020 tanggal surat 17 Februari 2020.
- 33) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan II Tahun 2020 tanggal surat 2 Juni 2020.
- 34) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Kolaka Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim DPRD Kab. Kolaka Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Reses Pada Masa Persidangan III Tahun 2020 tanggal surat 5 Oktober 2020.
- 35) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/436/2016 Kepada Drs. Muhardin Tasruddin, M.Si tanggal surat 30 Desember 2016.
- 36) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188-45/404/2019 Tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna Dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2020 tanggal surat 31 Desember 2019.

Halaman 174/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/231/2020 Kepada Solihin Hasan, SH.,MH tanggal surat 18 Agustus 2020.
- 38) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kolaka Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD Kab. Kolaka Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019 tanggal surat 2 Januari 2019.
- 39) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Kolaka Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji Sekretariat Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2020 tanggal surat 2 Januari 2020.
- 40) 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 41) 1 (satu) rangkap Laporan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019.
- 42) 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Belanja Modal Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Tahun Anggaran 2019.
- 43) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2019 DPRD Kabupaten Kolaka.
- 44) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.
- 45) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 DPRD Kabupaten Kolaka.
- 46) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Tahun Anggaran 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka.
- 47) 1 (satu) Buah Buku Peraturan Bupati Kolaka Nomor 32 Tahun 2018, Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Standar Satuan Harga (SSH) Analisis Standar Biaya (ASB) Tahun Anggaran 2019.
- 48) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode 1 Januari 2019 s/d 30 November 2020 dengan Nomor Rekening 002 02.01.001889-1 atas nama Rijiyem.

Halaman 175/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) Buah Buku Catatan Pembelanjaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka kepada Warung Jawa Timur Pojok.
- 50) 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Periode 1 Januari 2019 s/d 2 Desember 2020 dengan Nomor Rekening 002 02.01.016617-9 atas nama Andi Kurniawati.
- 51) 6 (enam) lembar kwitansi asli telah terima dari ANDI KURNIAWATI dengan rincian :
- Uang sejumlah Rp.88.200.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor bulan februari 2019 tanggal 25 Februari 2019 ditandatangani Bendahara.
 - Uang sejumlah Rp.92.120.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka bulan April 2019 tanggal 04 April 2019 ditandatangani Bendahara.
 - Uang sejumlah Rp.108.780.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka bulan Mei 2019 tanggal 17 Mei 2019 ditandatangani Bendahara.
 - Uang sejumlah Rp.126.518.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka Juli 2019 tanggal 22 Juli 2019 ditandatangani Bendahara.
 - Uang sejumlah Rp.139.454.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan dan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka Agustus 2019 tanggal 22 Agustus 2019 ditandatangani Bendahara.
 - Uang sejumlah Rp.128.086.000,- untuk pembayaran pencairan LS Makan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka tanggal 04 oktober 2019 ditandatangani Bendahara.
- 52) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.
- 53) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.
- 54) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.
- 55) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.

Halaman 176/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka periode 1 Januari 2020 s/d 30 Desember 2020.
- 57) 2 (dua) rangkap rekening Koran Giro Bank Sultra Bendahara Rutin DPRD Kolaka nomor rekening 002 01.05.200165-8 periode 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dan periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 58) 1 (satu) rangkap Laporan PertanggungJawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Periode Januari s/d Desember 2019.
- 59) 1 (satu) rangkap Laporan PertanggungJawaban Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Periode Januari s/d Desember 2020.
- 60) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 02090/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 20 Mei 2019 kepada CV. Fathin Sport/Risal Ibrahim untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Peralatan Personal Komputer (printer) Kebutuhan kegiatan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.15.744.240,-
- 61) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 02604/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 28 Mei 2019 kepada CV. Fathin Sport/Risal Ibrahim untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Alat Kantor (mesin penghancur kertas) merk ZSA Supreme 24 kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.12.536.364,-
- 62) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03079/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada CV. Anugerah Multi Karya/ Jakson, S.Hut untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Pengadaan Alat Rumah tangga Lainnya (Home Use) (Televisi, Lemari buku, Filling Kabinet) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.37.609.091,-
- 63) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03080/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada CV. Anugerah Multi Karya/ Jakson, S.Hut untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin-pengadaaan peralatan studio visual (kamera digital) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.8.059.091,-
- 64) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03081/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada CV. Alva Media/ Jamaluddin, S.Si untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin-pengadaaan peralatan alat pendingin (AC) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.123.483.181,-

Halaman 177/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03612/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal pengadaan kabel HDMI kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.1.681.818,-
- 66) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03614/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan personal komputer (komputer) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.22.386.364,-
- 67) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 04378/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 02 Agustus 2019 kepada Atlantic Furniture/ Muh. Arsy Pamma, S.Sos untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat dapur (kompor 1000 mata) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.2.284.409,-
- 68) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 04379/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 02 Agustus 2019 kepada Atlantic Furniture/ Muh. Arsy Pamma, S.Sos untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use) (mesin pompa, lemari es) kebutuhan rujab Ketua DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.11.345.409,-
- 69) 1 (satu) rangkap SP2D nomor : 03613/SP2D/4.01.04.01/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada CV. Amanah/ Hj. Salmah, BA untuk keperluan pembayaran SP2D-LS Belanja Modal peralatan dan mesin pengadaan alat studio visual (proyektor + layer) kebutuhan Kantor DPRD Kab. Kolaka dengan nilai SP2D Rp.54.447.219,-
- 70) 1 (satu) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan November Tahun Anggaran 2020.
- 71) 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (I) T.A. 2019 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
- 72) 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan

Halaman 178/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (II) T.A. 2019 ditandatangani seluruh anggota DPRD.

- 73) 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (I) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
- 74) 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (II) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
- 75) 30 (tiga puluh) lembar tanda bukti kas telah terima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka yang masing-masing TBK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta) rupiah belanja kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Kab. Kolaka pada masa persidangan (III) T.A. 2020 ditandatangani seluruh anggota DPRD.
- 76) 1 (satu) bundel Laporan Surat pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Bulan Desember Tahun Anggaran 2020.
- 77) 7 (tujuh) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Februari).
- 78) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (April).
- 79) 13 (tiga belas) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Oktober).
- 80) 4 (empat) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas luar daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Desember).
- 81) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Februari).
- 82) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Mei).

Halaman 179/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 2 (dua) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Oktober).
- 84) 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS- Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Pimpinan & Anggota DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Desember).
- 85) 3 (tiga) Bundel Laporan Pertanggungjawaban LS Belanja Kontribusi Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Bimtek DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 (Oktober).
- 86) 1 (Satu) buah buku Register perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah Sekretariat DPRD Kab.Kolaka Tahun 2020.
- 87) 1 (Satu) buah buku Register perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah anggota dan Pimpinan DPRD Kab.Kolaka Tahun 2020.
- 88) 1 (Satu) rangkap Peraturan Bupati Kolaka Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD KAB. Kolaka. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kab. Kolaka tahun 2018.
- 89) 1 (Satu) rangkap Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 90) 1 (satu) rangkap laporan Stock OpnameBarang (ATK) Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2019.
- 91) 1 (satu) rangkap Foto Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2019.
- 92) 1 (satu) rangkap rincian Belanja Dana Reses Anggota DPRD Kab. Kolaka Masa Peridangan II Tahun 2020 Dapil II Meliputi Wilayah Kec. Wundulako, Kec. Baula Dan Pomalaa.
- 93) 1 (satu) lembar Surat keputusan Bupati Kolaka nomor : 824.B/365 Tentang penugasan/penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kab. Kolaka tanggal 04 November 2016.
- 94) 1 (satu) lembar Nota Tugas nomor : 820/09 Sekretaris DPRD Kab. Kolaka tanggal Januari 2016.
- 95) 1 (satu rangkap) Surat keputusan Sekretaris DPRD Nomor 07 Tahun 2020 tentang pengangkatan / penunjukan pembantu bendahara pengeluaran gaji secretariat dan pembantu bendahara pengeluaran gaji DPRD Kab. Kolaka tahun Anggaran 2020 tanggal 02 januari 2020.
- 96) 1 (satu rangkap) Surat keputusan Sekretaris DPRD Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penunjukan tim Pengadaan barang/Jasa dan Operator

Halaman 180/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administarsi rencana Umum Pengadaan Monev Online pada Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2020 tanggal 02 Januari 2020.

- 97) 2 (dua) lembar rekapitulasi belanja modal makan minum rapat dan perjalanan dinas DPRD tahun 2019 & 2020.
- 98) 2 (dua) lembar Daftar pembayaran hak-hak (gaji) pimpinan dan anggota DPRD kab. Kolaka periode 2014 s/d 2019 untuk bulan Oktober 2019.
- 99) 2 (dua) lembar Daftar pembayaran hak-hak (gaji) pimpinan dan anggota DPRD kab. Kolaka periode 2019 s/d 2024 untuk bulan Desember 2020.
- 100) 2 (dua) lembar Daftar Realisasi gaji anggota DPRD kab. Kolaka tahun 2019.
- 101) 2 (dua) lembar Daftar Realisasi gaji anggota DPRD kab. Kolaka tahun 2020.
- 102) 1 (satu) rangkap Rincian rencana kerja Anggaran perubahan belanja tidak langsung DPRD kab. Kolaka TA. 2020.
- 103) 1 (satu) rangkap Rincian rencana kerja Anggaran perubahan belanja tidak langsung DPRD kab. Kolaka TA. 2019.
- 104) 1 (satu) rangkap laporan keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2019.
- 105) 1 (satu) rangkap laporan keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kab. Kolaka TA. 2020.
- 106) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran SPJ Belanja Fungsional Tahun 2019.
- 107) 1 (satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran SPJ Belanja Fungsional Tahun 2020.
- 108) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2019.
- 109) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2020.
- 110) 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2019.
- 111) 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2020.
- 112) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 026/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan TV Led Kebutuhan Rujab Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/134/2020 (DAU) Beserta Lampiran.

Halaman 181/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 021/SPP-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Printer Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/129/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
- 114) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 028/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Alat Pendingin AC Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sebanyak 3 (Tiga) Unit Sesuai Nomor SPK:504/149/2020 (PAD) Beserta Lampiran.
- 115) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 014/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sebanyak 3 (Tiga) Unit Sesuai Nomor Kontrak: 01/SP/e-PURCHASING/SEKWANDPRD/1/KLK/2020 (PAD) Beserta Lampiran.
- 116) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 023/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Alat Penghisap Debu Pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/122/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
- 117) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 024/SPP-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Gorden Kebutuhan Rujab Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/116/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
- 118) 1 (Satu) Rangkap Kuitansi Nomor : 016/SPM-LS/4.01.04/II/2020 untuk Pembayaran SPM-LS Belanja Pengadaan Meubiler Kebutuhan Rujab Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Sesuai Nomor SPK:504/88/2020 (DAU) Beserta Lampiran.
- 119) 1 (satu) Rangkap Foto Dokumentasi Pengadaan Barang Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Tahun 2020.
- 120) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/011/2019 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019.
- 121) 1 (satu) buah buku catatan pribadi.
- 122) Uang tunai sebesar Rp.41.200.000,- (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 123) Uang tunai sebesar Rp.31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 182/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) Uang tunai sebesar Rp.15.180.000,- (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 125) Uang tunai sebesar Rp.26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah).
- 126) Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 127) Uang tunai sebesar Rp.171.300.000,- (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- 128) Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 129) Uang tunai sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)
- 130) Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 131) Uang tunai sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- 132) Uang tunai sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MARSIAH, S.E.

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh kami I NYOMAN WIGUNA,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, DARWIN PANJAITAN, SH.,MH dan EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE SAMNI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DARWIN PANJAITAN, SH.,MH

I NYOMAN WIGUNA, SH.,MH

EWIRTA LISTA PERTAVIANA , SH

Panitera Pengganti

LA ODE SAMNI, SH

Halaman 183/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi